



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURYANI ACHMAD, S.E.;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Batu Angus RT/RW 002/001 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah);

Terdakwa ditahan dalam Rutan Ternate oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Pengalihan tahanan kota sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tahanan kota sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MUBARAK ABDULRAHMAN, S.H., dan M. AFDAL Hi. ANWAR, S.H., M.H., adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya STKIP Ternate, Kelurahan Sasa RT012 RW15, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor 506/PAN.W28-U2/HK2.2/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tertanggal 04 Oktober 2024 dan tertanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tertanggal 04 Oktober 2024 dan tertanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S. E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S. E.** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar **Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S. E.** membayar uang pengganti sejumlah;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp16.000,000,00,-(enam belas juta rupiah), dikompensasi dengan uang yang telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Ternate sejumlah Rp16.000.000,00,-(enam belas juta Rupiah) diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan ketentuan jika Terpidna tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA -SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 November 2021
 3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021
 4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 sesuai SK Walikota No. 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 untuk kebutuhan permintaan periode bulan Oktober s/d Desember 2020 beserta lampirannya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00061/SP2D/2021 tanggal 23 Februari 2021 senilai Rp2.989.502.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/SPM/LS/502020/2021 tanggal 19 Februari 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00006/SPP/LS/502020/2021 tanggal 19 Februari 2021;
- Kwitansi senilai Rp2.989.502.000,00 tanggal 19 Februari 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Kota Ternate;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 3 Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/018/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 periode bulan Januari tahun 2021;
- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 1 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* periode bulan Oktober 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 26 November 2020 senilai Rp998.594.000,00;
- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 2 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* periode bulan November 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 30 November 2020 senilai Rp1.213.514.000,00;
- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 3 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* periode bulan Desember 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 09 Desember 2020 senilai

Halaman 4 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp777.394.000,00.

5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-II (dua) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Januari s/d Maret 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01754/SP2D/2021 tanggal 29 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00094/SPM/LS/502020/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00094/SPP/LS/502020/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Kwitansi senilai Rp1.543.075.000,00 tanggal 28 Januari 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/02/BPBD-KT/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT Tahap 2 (Dua);
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 2 (Januari s/d Maret 2021) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 April 2021;
 - Hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahap 2 periode bulan Januari s/d Maret 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 16 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021.
6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-III (tiga) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No.

Halaman 5 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan April s/d Juni 2021 beserta lampirannya terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02368/SP2D/2021 tanggal 04 Juni 2021 senilai Rp790.140.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00121/SPM/LS/502020/2021 tanggal 03 Juni 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00121/SPP/LS/502020/2021 tanggal 03 Juni 2021;
- Kwitansi senilai Rp790.140.000,00 tanggal 03 Juni 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 03 Juni 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/43/BPBD-KT/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT Tahap 2 (Tiga) Satgas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 2 (Januari s/d Maret 2021) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Mei 2021;
- Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahap 3 periode bulan April 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 19 Mei 2021 senilai Rp790.140.000,00;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021.

7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-IV (empat) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Mei 2021 beserta lampirannya terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03483/SP2D/2021 tanggal 30 Juni 2021 senilai Rp1.469.681.000,00;

Halaman 6 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00139/SPM/LS/502020/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00139/SPP/LS/502020/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - Kwitansi senilai Rp1.469.681.000,00 tanggal 29 Juni 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/54/BPBD-KT/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permohonan Penggunaan Dana DTT;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 4 periode bulan Mei 2021 Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Juni 2021;
 - Hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahap 4 periode bulan Mei 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 14 Juni 2021 senilai Rp1.469.681.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021.
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-IV (empat) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Juni 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04393/SP2D/2021 tanggal 10 Agustus 2021 senilai Rp3.547.269.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/SPM/LS/502020/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00161/SPP/LS/502020/2021 tanggal 09 Agustus 2021;

Halaman 7 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi senilai Rp3.547.269.000,00 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/56/BPBD-KT/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Permohonan Penggunaan Dana DTT;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 Tahap 4 periode bulan Juni 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Juli 2021;
 - Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahap 5 periode bulan Juni 2021 Wilayah Kota Ternate senilai Rp3.547.269.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021.
9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-VI (enam) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Juli 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05427/SP2D/2021 tanggal 23 September 2021 senilai Rp1.883.480.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00190/SPM/LS/502020/2021 tanggal 22 September 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00190/SPP/LS/502020/2021 tanggal 22 September 2021;
 - Kwitansi senilai Rp1.883.480.000,00 tanggal 22 September 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 23 September 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 22

Halaman 8 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021;

- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/76/BPBD-KT/2021 tanggal 17 September 2021 perihal Usulan Rencana Kebutuhan Penggunaan (RKP) Dana DTT Penanganan Covid-19;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 Tahap 6 periode bulan Juli 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 September 2021;
 - Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahap 6 periode bulan Juli 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 16 September 2021 senilai Rp1.883.480.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021.
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-VII (tujuh) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Agustus dan September 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 senilai Rp1.092.420.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00234/SPM/LS/502020/2021 tanggal 09 November 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00234/SPP/LS/502020/2021 tanggal 09 November 2021;
 - Kwitansi senilai Rp1.092.420.000,00 tanggal 09 November 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 09 November 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 09 November 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/76/BPBD-KT/2021 tanggal 02

Halaman 9 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2021 perihal Kebutuhan Penggunaan (KP) Dana DTT Penanganan Covid-19;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 Tahap 7 periode bulan Agustus s/d September 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 November 2021;
 - Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahap 7 periode bulan Agustus s/d September 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 02 November 2021 senilai Rp1.092.420.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021.
11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-VIII (delapan) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Oktober 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08813/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp1.171.880.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00294/SPM/LS/502020/2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00294/SPP/LS/502020/2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Kwitansi senilai Rp1.171.880.000,00 tanggal 28 Desember 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 28 Desember 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/79/BPBD-KT/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal Kebutuhan Penggunaan (KP) Dana DTT Penanganan Covid-19;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COVID-19 Tahap 8 periode bulan Oktober 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 Desember 2021;

- Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahap 8 periode bulan Oktober 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp1.171.880.000,00;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021.

12. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19BPBD-KT/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai *Rp1.999.955.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* An. CV Butet Agung Maraja
13. 1 (satu) bundel asli Laporan CV Butet Agung Maraja perihal Realisasi Pengadaan dan Distribusi Bansos Sembako bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate Tahun 2021
14. 1 (satu) lembar asli Rincian Pendistribusian Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 oleh CV Butet Agung Maraja
15. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CV Butet Agung Maraja No. Rekening : 01.12.10592 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2021
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku I)
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku II)
18. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian

Halaman 11 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku III)

19. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku IV)
20. 1 (satu) lembar *fotocopy* Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako Dampak Sosial Ekonomi Penanganan Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Wilayah Kota Ternate Tahun 2021 oleh Dinas Sosial Kota Ternate senilai Rp238.380.000
21. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. NURHAYATI BACHTIAR No. Rekening : 01.12.07075 periode 01 Agustus s/d 31 Desember 2021
22. 2 (dua) kaset DVD-R Plus Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sosial Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021
23. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.04/45-Insp.Kt/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang bersumber dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2021
24. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner 10 unit dengan nilai Rp35.000.000 An. PT Ambon Jaya Perdana
25. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 (dua ribu lima ratus) Paket dengan nilai sebesar Rp. 312.500.000 (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) An. PT Ambon Jaya Perdana
26. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer 5 Liter sebanyak 30 Jerigen dan Handsanitizer 100 ML sebanyak 280 botol dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000 An. PT Ambon Jaya Perdana
27. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Ambon Jaya Perdana No. Rekening : 1860009888070

Halaman 12 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp. 116.000.000 An. Café Big Boss
29. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum senilai Rp. 40.500.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss.
30. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp. 36.000.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss.
31. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp. 56.700.000 An. Café Big Boss
32. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp. 75.000.000 An. Café Big Boss
33. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp. 150.000.000 An. Café Big Boss
34. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp.

Halaman 13 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



85.000.000 An. Café Big Boss

35. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan *makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 68.000.000 An. Café Big Boss*
36. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CAFÉ BIG80S No. Rekening : 01.12.12959
37. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.A/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk pengadaan makan siang petugas relawan, laboratorium dan petugas patroli sebanyak 7.095 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp177.375.000 An. Catering Aisyah
38. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.A/NP/COVID//2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 900 dos sebesar dengan satuan Rp25.000 / dos Rp22.500.000 An. Catering Aisyah
39. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/5.G/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk makan siang 800 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan snack 800 dos dengan satuan Rp20.000 / dos petugas patroli sebesar Rp36.000.000 An. Catering Aisyah
40. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan snack 200 dengan satuan Rp20.000 / dos petugas medis sebesar Rp16.500.000 An. Catering Aisyah
41. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/06.D/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/10.D/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk snack petugas posko 2.835 dos dengan satuan Rp20.000 / dos sebesar Rp56.700.000 An. Catering Aisyah
42. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.I/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021 dan Surat



Kontrak Nomor : 360/15.L/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021
tanggal 30 Juni 2021 untuk makan petugas PPKM kelurahan 6000
dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp150.000.000 An.
Catering Aisyah

43. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor:
360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021 dan
Surat Kontrak Nomor : 360/15.M/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021
tanggal 30 Juni 2021 untuk makan petugas gakum STQ kelurahan
3000 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp75.000.000
An. Catering Aisyah
44. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor:
360/12.A/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan
Surat Kontrak Nomor : 360/16.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021
tanggal 30 Juli 2021 untuk makan petugas PPKM 10.969 dos
sebesar Rp274.225.000 An. Catering Aisyah
45. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari
Berkesan An. AISYAH SIRAJUDIN No. Rekening : 01.12.10590
46. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor :
360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan
Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020
tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang relawan 5.274 dos
dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500 An. Rumah
Makan Lobo
47. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor :
360/01.A/SP/NP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Januari 2021
untuk makan siang relawan 1.315 dos dengan satuan Rp25.000
sebesar Rp32.875.000 An. Rumah Makan Lobo
48. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor:
360/01.c/SP/COVID/BPBD tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat
Kontrak Nomor : 360/05.C/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal
31 Desember 2020 untuk tanggal terima 01 Oktober 2020 s/d 31
Desember 2020 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan
3600 dos senilai Rp 90.000.000 untuk pengadaan makan pagi dan
siang petugas sekretariat An. Catering MBA
49. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor:
360/01.c/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Januari 2021 untuk
tanggal terima 02 Januari 2021 s/d 31 Maret 2021 harga satuan Rp
25.000 dengan jumlah makanan 1260 dos senilai Rp 31.500.000



untuk pengadaan makan pagi dan siang petugas sekretariat An. Catering MBA

50. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.1/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk tanggal terima 01 April 2021 s/d 31 April 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 200 dos senilai Rp 5.000.000 untuk pengadaan makan petugas sekretariat An. Catering MBA
51. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.G/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Mei 2021 untuk tanggal terima 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 640 dos senilai Rp 16.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
52. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/15.P/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 untuk tanggal terima 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1200 dos senilai Rp 30.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
53. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/17.D/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juli 2021 untuk tanggal terima 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1360 dos senilai Rp 34.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
54. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/17.AB/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 untuk tanggal terima 01 Agustus 2021 s/d 30 September 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1.920 dos senilai Rp 48.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
55. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/18.AB/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 pengadaan makan siang harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 960 dos senilai Rp 24.000.000 untuk petugas sekretariat An. Catering MBA
56. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360 /13.AD /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan Kontrak Nomor : 360 /18.AD /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 31 Desember 2021 pengadaan snack 5.760 dos senilai Rp. 115.200.000 untuk pengadaan snack bagi petugas gakum (Posko STQ) An. Catering MBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan Kontrak : 360/18.AC/KONT/BPBD-KT/2021 pengadaan makan siang 4.680 senilai Rp 117.000.000 untuk petugas gakum patroli An. Catering MBA
58. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360 /18.AE /NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Oktober 2021 pengadaan snack 1.327 dos senilai Rp. 26.540.000 untuk petugas gakum An. Catering MBA
59. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. SURYATI M. DASIM No. Rekening : 01.12.12224
60. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/08/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Kontrak Nomor : 360/12/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Snack 2100 dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan Siang 1689 dos dengan harga satuan Rp25.000) untuk Petugas Sidak Covid-19, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.000.000 An. Catering RIA
61. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/01.B/SP/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) untuk Petugas Medis 1.520 dos dengan harga satuan Rp25.000, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.000.000 An. Catering RIA
62. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/02.J/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan Kontrak Nomor : 360/06.J/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Maret 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Snack 2.701 dengan harga satuan Rp23.000 dan Makan Siang 1.191 dos dengan harga satuan Rp40.000) untuk Petugas Medis, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.250.000 An. Catering RIA
63. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/07.E/SP/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Snack 950 dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan Siang 790 dengan harga satuan Rp25.000) untuk Petugas Posko, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.000.000 An. Catering RIA
64. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor :

Halaman 17 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360/06.E/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Kontrak Nomor : 360/10.E/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Snack 1.417 dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan Siang 1.134 dengan harga satuan Rp.25.000) untuk Petugas Posko Periode Bulan Mei 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 56.700.000 An. Catering RIA

65. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/11.N/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Kontrak Nomor : 360/15.N/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Makan Pagi, Siang dan Malam 3.360 dos dengan harga satuan Rp25.000) untuk Petugas Posko Kelurahan PPKM Periode Bulan Juni 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.000.000 An. Catering RIA
66. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/12.B/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan Kontrak Nomor : 360/16.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Juli 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Makan Pagi, Siang dan Malam 9.557 dos dengan harga satuan Rp25.000) untuk Petugas Posko Kelurahan PPKM Periode Bulan Juli 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 238.925.000 An. Catering RIA
67. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/12.C/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan Kontrak Nomor : 360/06.C/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Juli 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Snack 1.695 dos dengan harga satuan Rp23.000 dan Makan Siang 1.560 dengan harga satuan Rp25.000) untuk Petugas Gakum, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 78.000.000 An. Catering RIA
68. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pesanan Makan dan Snack Kegiatan COVID-19 Catering RIA
69. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CV RIA GRUP No. Rekening : 01.12.12074
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ternate Tahun 2021
71. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Oktober 2020
72. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COVID-19 Kota Ternate bulan November 2020

73. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Desember 2020
74. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Januari 2021
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Februari 2021
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Maret 2021
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan April 2021
78. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Mei 2021
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Juni 2021
80. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Juli 2021
81. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Agustus 2021
82. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan September 2021
83. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Oktober 2021
84. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/6198/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Mohammad Arif Abdul Gani, S.H. sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate
85. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/05.a/KEP/BPBD-KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun Anggaran 2021
86. 1 (satu) bundel fotocopy Realisasi Anggaran Kebutuhan Penanganan COVID-19 Tahun 2021
87. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 110/III.3/KT/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup

Halaman 19 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021

88. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. TANGGAP DARURAT BPBD KOTA TERNATE No. Rekening : 01.11.00152 periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021
89. 1 (satu) bundel asli dokumen terdiri dari :
 - Berita Acara Penyerahan Obat Nomor : 440/121/2022 tanggal 04 Maret 2022
 - Berita Acara Penyerahan Obat Nomor : 440/232/2022 tanggal 19 Mei 2022
 - Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Ternate tanggal 19 Mei 2022
 - Surat Pernyataan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate Nomor : 440/Lab/39/V/2024 tanggal 28 Mei 2024
 - Jumlah Penerimaan Rapid Antigen dari IFK Tahun 2021
 - Jumlah Penerimaan Rapid Antigen dari IFK Tahun 2022
90. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
91. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENDAMPING KEJAKSAAN) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
92. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
93. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
94. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAG.HUKUM) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
95. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan

Halaman 20 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
96. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
97. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
98. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
99. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (Pendamping Kejaksaan) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
100. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
101. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (Bagian Hukum) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
102. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Januari, Febuari, Maret Tahun 2021
103. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
104. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019

Halaman 21 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
105. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
106. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
107. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
108. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
109. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
110. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
111. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
112. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
113. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL)



Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021

114. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
115. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
116. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAGIAN HUKUM) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
117. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
118. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
119. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
120. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
121. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
122. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAGIAN HUKUM) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
123. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan



- Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
124. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
125. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
126. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
127. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
128. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENDAMPING KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
129. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
130. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAGIAN HUKUM) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
131. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
132. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (LANAL) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
133. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
134. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
135. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
136. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
137. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (LALU LINTAS) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
138. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
139. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
140. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
141. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021

Halaman 25 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
143. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
144. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
145. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
146. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (LANAL) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
147. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PMI) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
148. 1 (satu) bundel asli buku kas umum (BKU) rekening atas nama : Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate Nomor Rekening 01.11.00152 Bank BPRS Bahari Berkesan.
149. 1 (Satu) bundel fotocopy buku surat pesanan nomor 360/02.B/ADD/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang pengadaan alat kesehatan 1 (satu) paket percepatan penanganan Corona Viruse Deserse 2019 (COVID 19) wilayah Kota Ternate Pelaksana PT. Maraja Raya Medicalindo Volume 1 paket nilai SP:170.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
150. 1 (Satu) bundel fotocopy buku surat pesanan nomor 360/02.C/ADD/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 10 April 2021 tentang pengadaan alat kesehatan 1 (satu) paket percepatan penanganan Corona Viruse Deserse 2019 (COVID 19) wilayah

Halaman 26 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Pelaksana PT. Maraja Raya Medicalindo Volume 1 paket nilai SP:120.980.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah)

151. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Nomor 360/06.Z/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 Berdasarkan Surat pesanan Nomor 360/02.C/SP/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 1 Juni 2021 pekerjaan: Pengadaan masker 3 PLY nilai kontrak Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penyedia PT. Maraja Raya Medicalindo alamat JL. Bontomene 2/8 Makasar tahun 2021
152. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Nomor 360/06.Z/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Oktober 2021 Berdasarkan Surat pesanan Nomor 360/02.Z/SP/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 15 Oktober 2021 pekerjaan: Pengadaan alat kesehatan (masker) nilai kontrak Rp 77.900.000 (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) penyedia PT. Maraja Raya Medicalindo alamat JL. Bontomene 2/8 Makasar tahun 2021
153. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan Nomor 360/01.D/SP/VII/BPBD-KT/2021 bertanda tangan Andi Mappesabby. ST selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Zakariah selaku penyedia untuk mengirimkan masker untuk 3 PLY dengan rincian barang jumlah 282 Dos senilai Rp 28.200.000 (Dua puluh delapan juta duratus ribu rupiah)
154. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya program/ kegiatan percepatan penanganan COVID-19 tahun 2021 Pekerjaan pengadaan alat kesehatan (Masker dan Sanitizer) tahun anggaran 2021 jangka waktu 14 (Empat belas) hari kalender total barang masker 400 DOS dan Sanitaizer 650 Botol total harga Rp 45.000.000 tanggal 1 Agustus 2021
155. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya program/ kegiatan percepatan penanganan COVID-19 tahun 2021 Pekerjaan pengadaan alat kesehatan (Masker) tahun anggaran 2021 jangka waktu 14 (Empat belas) hari kalender total barang masker 375 DOS total harga Rp 30.000.000 tanggal 1 Oktober 2021
156. 1 (Satu) Lembar faktur pajak Nomor seri : 070.004-21.25932819 nama : PT. Maraja Raya Medicalindo pengadaan alat kesehatan Rp 170.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 27 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (Satu) Lembar faktur penjualan dari PT. Maraja Raya Medicalindo kepada BPBD Kota Ternate Rp 45.000.000 tanggal 8 Agustus 2021
158. 1 (Satu) Lembar faktur penjualan dari PT. Maraja Raya Medicalindo kepada BPBD Kota Ternate Rp 77.900.000 (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2021
159. 1 (Satu) Lembar faktur penjualan dari PT. Maraja Raya Medicalindo kepada BPBD Kota Ternate Rp 170.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 30 April 2021
160. 1 (Satu) Lembar fotocopy laporan buku tabungan PT. BPR SYARIAH BAHARI BERKESAN AN PT. Maraja Raya Medicalindo tanggal 27 Februari 2024
161. 1 (Satu) Lembar fotocopy surat pernyataan kewajaran harga Nomor : 007/B/PT-MRM/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 Tanda tangan Zakariah Kuasa Direktur PT. Maraja Raya Medicalindo
162. 1 (Satu) Lembar fotocopy surat kuasa nomor: 009/SK/PT.MRM/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 nama Apt.Muh. Irwan., S.Farm., M.Si sebagai Pemberi kuasa kepada nama Apt. Zakariah, S.Farm., M.Kes Sebagai penerima kuasa
163. 1 (Satu) Lembar fotocopy data pengalaman kerja perusahaan PT. Maraja Raya Medicalindo
164. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Pengadaan Buah dan Vitamin Kebutuhan Pasien Positif Isoman Nomor: 360/06.H/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 31 April 2021 dengan nilai kontrak Rp 86.500.000 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
165. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Pengadaan Buah dan Madu Bagi Pasien COVID-19 Nomor:360/02.F/SP/DTT/COVID-19/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020 dengan nilai kontrak Rp 61.050.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
166. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya Percepatan Penangan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Bulan Juni 2021 dengan Nilai Rp 30.510.000 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
167. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya Percepatan Penangan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan

Halaman 28 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelas Bulan Juli 2021 dengan Nilai Rp 27.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
168. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya Percepatan Penangan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 330ml Bulan Oktober 2020 dengan Nilai Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
169. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 Nomor: 360/1436.I/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1432.I/SP/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 2 Oktober 2020 CV. Butet Agung Maraja
170. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Januari, Februari, Maret, april Tahun 2021 Nomor: 360/1437.J/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 30 April 2021 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1433.J/SP/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 2 Januari 2021 CV. Butet Agung Maraja
171. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Mei Tahun 2021 Nomor: 360/1438.K/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1434.K/SP/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 2 Mei 2021 CV. Butet Agung Maraja
172. 1 (Satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Biaya Percepatan Penanganan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Minuman dan Vitamin untuk Pasien Positif Isolasi Mandiri Bulan Juni 2021 CV. Butet Agung Maraja
173. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Oktober 2021 Nomor: 360/1438.L/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1435.L/SP/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 2 Oktober 2021 CV. Butet Agung Maraja
174. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan (SP) Nomor: 360/02.2/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) 100 Set Lengkap dan Aicare-Medical Infrared Thermometer 15 Buah Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Wilayah Kota Ternate tahun 2020 dengan nilai Rp 299.250.000 (Dua ratus

Halaman 29 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma

175. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan (SP) Nomor: 360/02.J/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 6 Mei 2020 tentang Pengadaan Rapi Test KIT (5.000 PCS) dengan nilai Rp 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma
176. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan (SP) Nomor: 360/02.1/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 1 April 2020 tentang Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) 50 SET Lengkap dan Aicare-Medical Infrared Thermometer 15 Buah Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Wilayah Kota Ternate tahun 2020 dengan nilai Rp 201.300.000 (Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma
177. 1 (Satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 360/16.J/ADDCOVID-19/BPBD-KT/2020 Tanggal SP: 9 Juni 2020 tentang Pengadaan Rapid Test Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Wilayah Kota Ternate dengan nilai Rp 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma
178. 1 (Satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 360/11.J/ADD/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pengadaan Rapid Test Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Wilayah Kota pelaksana PT. Harifalm Farma
179. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara atas sisa pembayaran tagihan ke-1 terkait kelengkapan SIB Nomor: 01/PBF-HF/BA/06/20 tanggal 17 Juni 2020
180. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang Nomor: 04/PBF-HF/B/05/20 tanggal 19 Mei 2020
181. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang Nomor: 20/PBF-HF/B/04/20 tanggal 14 April 2020
182. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang Nomor: 21/PBF-HF/B/05/20 tanggal 20 Mei 2020
183. 1 Lembar Kwitansi Pengadaan Handsaniteser Ukuran 5 liter sebanyak 30 derigen dan 10ml sebanyak 280 buah berdasarkan nota pesanan Nomor: 360/01.U/NP/COVID-19/2021, tanggal 30 Agustus 2021 PT. Ambon Jaya Perdana

Halaman 30 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (Satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1860009888070 atas nama Ambon Jaya Perdana Tahun 2021
185. 1 (Satu) bundel Fotocopy terdiri dari :
- Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/439.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 21 September 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/436.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 13 September 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/395.B/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 16 Agustus 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/339.B/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 15 Juli 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/247.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 24 Mei 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/175.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 8 April 2021

Barang bukti Nomor 1 – 185 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang secara tertulis tertanggal 6 Januari 2025 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa hanya

Halaman 31 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas tidak memeriksa dokumen bukti pertanggungjawaban sebagai Bendahara Pengeluaran yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon sangat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mempertimbangkan alasan perbuatan tersebut adalah sebagai kekhilafan oleh seorang Terdakwa.

Bahwa dengan segala kerendahan hati Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURYANI ACHMAD, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **NURYANI ACHMAD, SE** oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menetapkan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa **NURYANI ACHMAD, SE** dalam proses persidangan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2024 (dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Ternate dirampas untuk negara;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NURYANI ACHMAD, SE** dengan Pidana penjara yang seringan-ringannya atau sekurang-kurangnya minimum pidana dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Melepaskan pembebanan Terdakwa **NURYANI ACHMAD, SE** dari denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan (*replik*) Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menerangkan bahwa Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama

Halaman 32 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Tujuan pidana denda ialah agar Terdakwa menerima efek jera atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Penerapan pidana denda telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk mengenyampingkan dan menolak Pendapat dari Terdakwa.

Seperti yang telah kami kemukakan di atas, bahwa kami tidak akan menanggapi seluruh keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, karena kami telah menyampaikannya secara panjang lebar dan terperinci dalam *Requisitoir*. Oleh karenanya segala sesuatu yang belum kami tanggapi dalam *Tanggapan/Replik* ini, kami tetap pada Surat Tuntutan (*requisitoir*) yang telah kami bacakan dan diajukan pada Persidangan hari Senin tanggal 16 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan tert. pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S. E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 110/III.3/KT/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, serta PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI.** (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitsing*) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Misi, Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2021 terdapat Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate
- .Bahwa realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) adalah berdasarkan dokumen surat perintah pencairan dana sebagai berikut:

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH (Rp)
1	SP2D No. 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	
	I. Sekretariat	
	a. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	509.625.000
	b. Uang Lelah Tim Satgas	935.050.000
	c. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	5.434.000
	d. Biaya Operasional	30.350.000
	e. Saran dan Prasarana Penunjang	211.500.000
	II. Bidang Data dan Informasi dan Analisa	

Halaman 34 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	III. Bidang Komunikasi Publik	
	IV. Bidang Perubahan Perilaku	
	a. Pengadaan bahan disinfektan	26.850.000
	b. Biaya Jasa/Honor Petugas Penyemprot	25.200.000
	V. Bidang Penanganan Kesehatan	
	a. Insentif Tenaga Medis	822.150.000
	b. Pengadaan Alat Kesehatan	391.311.000
	VI. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	10.000.000
	a. Pembuatan dan Perlengkapan Ruang	
	VII. Bidang Relawan	
	a. Biaya Operasional Bidang	17.439.000
	b. Penyemprotan Disinfektan	4.593.000
		2.989.502.000
2	SP2D No. 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	165.375.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas & Biaya Operasional	829.200.000
	d. Penanganan Kesehatan	548.500.000
		1.543.075.000
3	SP2D No. 02368/SPPD/2021 tanggal 04 Juni 2021	
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	172.250.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas & Biaya Operasional	283.890.000
	d. Penanganan Kesehatan	334.000.000
		790.140.000
4	SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	
	a. Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19	399.991.000
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	202.600.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas & Biaya Operasional	601.890.000
	d. Penanganan Kesehatan	265.200.000
		1.469.681.000



5	SP2D No. 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	
	a. Bantuan Sosial	1.838.344.000
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	564.000.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas	587.140.000
	d. Penanganan Kesehatan	557.785.000
		3.547.269.000
6	SP2D No. 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	
	a. Biaya makan Minum Petugas Satgas	652.150.000
	b. Penanganan Covid-19	880.230.000
	c. Penanganan Kesehatan	351.100.000
		1.883.480.000
7	SP2D No. 07175/SPPD/2021 tanggal 12 November 2021	
	a. Biaya makan Minum Petugas Satgas	201.000.000
	b. Penanganan Covid-19	730.420.000
	c. Penanganan Kesehatan	161.000.000
		1.092.420.000
8	SP2D No. 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	
	a. Biaya makan Minum Petugas Satgas	282.740.000
	b. Penanganan Covid-19	484.240.000
	c. Penanganan Kesehatan	404.900.000
		1.171.880.000
	TOTAL	14.487.447.000

- Bahwa berdasarkan 8 (delapan) SP2D tersebut, uang masuk ke Rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate pada BPRS Bahari Berkesan dengan Nomor Rekening: 01.11.00152 untuk Belanja Bantuan Tidak Terduga.
- Bahwa berdasarkan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) didalamnya terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) untuk kegiatan antara lain:



- a. Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - c. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo Sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
 - d. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
 - e. Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
 - f. Pengadaan makan dan snack sebesar Rp80.200.000,- (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*) tidak dikerjakan.
 - g. Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) tidak dikerjakan.
- Selanjutnya atas penggunaan dana anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. dengan uraian perbuatan antara lain:
- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 pcs (dua ribu lima ratus) dengan nilai Rp312.500.000,- (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Rapid Test Antigen	2.500	Pcs	125.000	312.500.000
Jumlah					312.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer dengan nilai sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Handsanitizer Ukuran 5 Liter	30	Jerigen	600.000	18.000.000
2.	Handsanitizer Ukuran 100 ML	280	Botol	25.000	7.000.000
Jumlah					25.000.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Scanner dan Tempat Handsanitizer otomatis	10	Buah	3.500.000	35.000.000
Jumlah					35.000.000

- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak dan Surat Pesanan untuk pengadaan Alat Rapid Test Antigen yang dipesan oleh BPBD Kota Ternate sebanyak 2.500 pcs dari PT Ambon Jaya Perdana, terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pecocokan kontrak pembelian Alat Rapid Test Antigen (*cross check*) dengan laporan bulanan yang dibuat UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate berdasarkan pencatatan yang diterima yaitu Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* sebanyak 1.325 pcs, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., dengan rincian pelaporan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate Nomor : 440/Lab/39/V/2024 Hal: Surat Pernyataan Tanggal 28 Mei 2024, Pada Tahun 2021, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK), sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
--------------------	--------	------------

Halaman 38 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2021	500	IFK
07 Desember 2021	300	IFK
Total	800	

- Dan pada Tahun 2022, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari IFK, sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
04 Maret 2022	500	IFK
19 Mei 2022	25	IFK
Total	525	

- Sehingga Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate sebanyak 800 pcs + 525 pcs = 1.325 pcs.
- Bahwa atas kekurangan volume pengadaan Alat Rapid Test Antigen sebanyak 1.175 pcs yang jika dikonversikan kedalam rupiah yaitu $1.175 \times \text{Rp}125.000 = \text{Rp}146.875.000,-$ (*seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah*).
- Bahwa surat pesanan dan kontrak seluruhnya dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., namun kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur PT Ambon Jaya Perdana yaitu Saksi KADIR PAYAPO melainkan ditandatangani oleh Saksi ILWAN, Amd yang merupakan relawan di BPBD Kota Ternate atas perintah Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. pembayaran atas kontrak tersebut yang dilakukan oleh BPBD Kota Ternate tidak pernah diterima oleh PT Ambon Jaya Perdana, hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor: 18660009888070 a.n Ambon Jaya Perdana. Perbuatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimana tidak melakukan pembuktian terhadap berkas milik PT Ambon Jaya Perdana serta tetap melakukan pembayaran terhadap kekurangan volume atas kontrak yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana dalam pengadaan Alat Rapid Test Antigen. Bahkan tetap menganggap kontrak tersebut adalah kontrak yang sah sehingga Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate tetap melakukan pembayaran.
- Selanjutnya dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makan Siang dan Snack Petugas Patroli dan Relawan yang dilaksanakan oleh

Halaman 39 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Nilai Realisasi	Ket.
1	Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.A/SP/COVID/BPBD- -KT/2020 tanggal 28 September 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan, laboratorium, dan patroli (7.095 dos), BAPB No: 360/04.A/B APB/COVID /BPBD- KT/2020, tgl 31/Des/2020	177.375.000	177.375.000	
2	Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.A/NP/COVID//2021 tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan makan siang petugas patroli (900 dos) BAPB No: 360/03.A/B A./COVID/B PBD- KT/2021, tgl 30/Mar/2021	22.500.000	22.500.000	
3.	Surat pesanan (SP) nomor: 360/5.G/COVID/BPBD- KT/2021	Pengadaan makan siang dan snack petugas patroli (M.	36.000.000	36.000.000	

Halaman 40 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	tanggal 01 April 2021	Siang 800 dos; snack 800 dos) BAPB No: 360/07.G/B A./COVID/B PBD-KT/2021, tgl 30/Apr/2021			
4.	Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021	Pengadaan makan siang dan snack petugas medis (M. Siang 200 dos; snack 500 dos) BAPB No: 360/07.H/B A./COVID/B PBD-KT/2021, tgl 31/Mei/2021	16.500.000	0	Tidak terdapat dalam rekening koran Catering Aisyah
5	Surat pesanan (SP) nomor: 360/06.D/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 22 Mei 2021.	Pengadaan Snack (2.835 dos) BAPB No: 360/08.D/B APB/COVID/BPBD-KT/2021, tgl 31/Mei/2021	56.700.000	56.700.000	
6	Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.I/SP/C OVID/BPBD-	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas	150.000.00 0	150.000.000	



	KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	kelurahan (6000 dos) BAPB No: 360/13.L/BA PB/COVID/ BPBD- KT/2021, tgl 30/Juni/202 1			
7	Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.M/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (3000 dos) BAPB No: 360/13.M/B APB/COVID /BPBD- KT/2021, tgl 30/Juni/202 1	75.000.000	75.000.000	
8	Surat pesanan (SP) nomor: 360/12.A/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 29 Juni 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (10.969 dos) BAPB No: 360/14.A/B APB/COVID /BPBD- KT/2021, tgl 31/Juli/2021	274.225.00 0	274.225.000	
	Total		808.300.00	791.800.000	



			0		
--	--	--	---	--	--

- Bahwa dari 8 (delapan) kontrak yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah terdapat 1 (satu) kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan dilaksanakan oleh Catering Aisyah, dengan cara Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang sebanyak 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan pengadaan snack sebanyak 200 dos dengan satuan Rp20.000 / dos untuk petugas medis dengan nilai kontrak sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) serta membuat kwintansi untuk pembayaran Belanja Pengadaan Makanan dan Snack bagi petugas Medis Satuan Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bulan Juli tahun 2021. Atas kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut uang sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) telah diajukan pencairannya oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D Nomor: 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, namun atas pencairan uang tersebut Saksi AISYAH SIRAJUDIN tidak merasa menerima, dimana kontrak dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dibuat seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan. Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi AISYAH SIRAJUDIN selaku Direktur Catering Aisyah dimana dirinya menyatakan tidak pernah melakukan pekerjaan atas kontrak tersebut serta tidak pernah menerima pembayaran secara tunai serta tandatangan yang tertera di kwitansi untuk pembayaran berdasarkan surat pesanan tersebut adalah bukan tandatangannya.
- Bahwa atas pencairan yang dilakukan Terdakwa, terhadap kontrak pengadaan makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Catering Aisyah, Terdakwa meminta uang kepada Saksi AISYAH SIRAJUDIN sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dari Saksi AISYAH SIRAJUDIN dengan total yang diterima sebesar Rp16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*).
- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makan Siang Petugas Relawan yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo melalui 2 (dua) kontrak dengan total sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Fakta	Selisih
1	SP No 360/02/SP/C OVID/BPBD-KT/2020, tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPB D-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan Covid-19 Periode bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 sebanyak 5.274 dos	131.851.500	0	131.851.500
2	SP No 360/01/A/SP/NP/CO VID/BPBD-KT/2021, tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan makan siang petugas relawan periode bulan Januari, Februari, Maret tahun 2021 sebanyak 315 Dos.	32.875.000	32.875.000	0

- Bahwa Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 terdapat pesanan kepada Rumah makan Lobo untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dimana kontrak yang dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan



yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi ELISNAWATY MUSALAM yang membenarkan hanya menerima uang sebesar Rp32.875.000,- (*tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dari Terdakwa dan Saksi ELISNAWATY MUSALAM tidak pernah menerima pekerjaan untuk pengadaan makan siang bagi petugas relawan COVID-19 Periode bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 sebanyak 5.274 dos dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. maupun dari Terdakwa.

- Bahwa untuk selanjutnya dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makanan dan Snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) melalui 8 (delapan) kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang Volume
1	Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP /COVID/BPB D-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor :360/05.B/K ONT/COVID /BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020	Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) Petugas Patroli/Me dis Tahun 2020 (01 Oktober s.d Desember 2020)	116.000.000	54.600.000	61.400.000
2	Surat Pesanan	Pengadaan Snack	40.500.000	40.500.000	0



	Nomor: 360/01.B/NP /COVID/BPB D-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021	Pagi, Sore dan Makan Siang Petugas Gakum (Januari s.d 31 Maret 2021)			
3.	Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP /COVID/BPB D-KT/2021 tanggal 01 April 2021	Pengadaa n Snack Pagi dan Makan Siang Petugas Gakum (April 2021)	36.000.000	0	36.000.000
4.	Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP /COVID/BPB D-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/K ONT/COVID /BPBD- KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	Pengadaa n Konsumsi Makan Siang Petugas Posko (Juni 2021)	75.000.000	26.600.000	48.400.000
5.	Surat Pesanan Nomor:	Pengadaa n Makanan (Pagi,	150.000.00 0	48.450.000	101.550.000



	360/11.M/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/K ONT/COVID /BPBD- KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	Siang, Malam) Petugas Gakum (Juni 2021) Selama 28 Hari			
6.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/K ONT/COVID /BPBD- KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaa n Makan Siang Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	85.000.000	56.100.000	28.900.000
7.	Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP /COVID/BPB	Pengadaa n Makan Siang dan Snack bagi Petugas	56. 700.000	Makan siang 28.750.000 Snack 26.870.000	1.080.000



	D-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan kontrak No: 360/11.f/KO NT/COVID/B PBD- KT/2021 tanggal 31 Mei 2021	Posko selama 14 Hari (Mei 2021)		Total 55.620.000	
8.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/K ONT/COVID /BPBD- KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaa n Makan Snack bagi Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	68.000.000	44.880.000	23.120.000
	Total		627.200.00 0	326.750.000	300.450.000

- Bahwa selanjutnya, atas ke 8 (delapan) Surat Pesanan dan Surat Kontrak antara BPBD Kota Ternate kepada Café Big Boss, yang dikerjakan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag telah dibayarkan 100% berdasarkan dokumen pencairan dana. Kemudian, uang tersebut ditarik oleh Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI secara bertahap sesuai dengan kontrak sebanyak 6 (enam) kali dari BPBD Kota Ternate dan mencairkan



dana tersebut di BPRS berdasarkan Rekening Koran milik Café Big Boss dengan No. Rekening 01.12.12959, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Februari 2021, ditransfer uang sebesar Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460(empat empat ratus enam puluh ribu) Dos.
2. Pada tanggal 30 April 2021, ditransfer uang sebesar Rp40.500.000 (*empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum.
3. Pada tanggal 04 Juni 2021, ditransfer uang sebesar Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum.
4. Pada tanggal 01 Juli 2021, ditransfer uang sebesar Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh satus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli.
5. Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko.
6. Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30



Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum.

- Bahwa untuk 2 (dua) pembayaran diterima secara tunai oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag atas Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) dan Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST.
- Bahwa dalam pengerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag bersama-sama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI terdapat kekurangan volume dan ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan (fiktif), antara lain sebagai berikut:
 1. Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.184 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 2.456 dos. dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $2.456 \times 25.000 = \text{Rp}54.600.000$ (*lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
 2. Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*), tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss tidak dikerjakan sama sekali (fiktif).
 3. Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.344 dos sehingga atas realisasi



tersebut terdapat kekurangan pengadaan snack sebanyak 54 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $54 \times 20.000 = \text{Rp}1.080.000$ (*satu juta delapan puluh ribu rupiah*).

4. Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai $\text{Rp}75.000.000$ (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.064 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.936 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.936 \times 25.000 = \text{Rp}48.400.000$ (*empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
5. Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}150.000.000$ (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.938 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 4.062 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $4.062 \times 25.000 = \text{Rp}101.550.000$ (*seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
6. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AC /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}85.000.000$ (*delapan puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.156 \times 25.000 = \text{Rp}28.900.000$ (*dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
7. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AD /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}68.000.000$ (*enam puluh delapan juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dos dan



jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih 1.156 x 20.000
= Rp23.120.000 (*dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- Bahwa atas ke 7 (tujuh) Surat Pesanan dan Kontrak yang dikerjakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag bersama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss, terdapat kekurangan volume yaitu jumlah makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Café Big Boss tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan dimana Cafe Big Boss mengirimkan jumlah makanan hanya berdasarkan jumlah petugas yang berada di lapangan. Hal tersebut didapat dengan cara membandingkan antara bukti pertanggungjawaban (kontrak serta kwitansi pembayaran) dicocokkan dengan daftar pembayaran uang lelah petugas penegak hukum, yang kemudian disesuaikan dengan jumlah petugas penegak hukum serta jumlah hari selama bertugas dalam kegiatan penanganan COVID-19 disandingkan dengan ke 7 (tujuh) kontrak yang ada sehingga terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan yang apabila dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dengan total sebesar Rp300.450.000,- (*tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENDISTRIBUSIAN PENYALURAN PAKET SEMBAKO				
Kegiatan	Harga	Satuan	Jumlah	Total
Sewa Kendaraan	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Angkut Naik & Turun	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Packing 6 Orang	5.000	Paket	5.300	26.500.000
Biaya Kantong Plastik	3.000	Paket	5.300	15.900.000
BIAYA KE PULAU HIRI				
Kendaraan Laut PP	10.000	Paket	149	1.490.000
Kendaraan Darat (antar di Kelurahan- Kelurahan)	5.000	Paket	149	745.000
Biaya Makan dan Minum	30.000	Orang	10	300.000
BIAYA KE MOTI				
Kendaraan Laut (PP)	15.000	Paket	249	3.735.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	10.000	Paket	249	2.490.000

Halaman 52 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Biaya Makan & Minum	60.000	Orang	10	600.000
BIAYA KE BATANG DUA				
Kendaraan Laut (PP)	25.000	Paket	83	2.075.000
Kendaraan Laut ke Pulau Tifure – Panti Sagu	20.000	Paket	15	300.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	15.000	Paket	83	1.245.000
Biaya Makan & Minum	100.000	Orang	10	1.000.000
Sewa Dokumetansi, Administrasi, dan Pembawa Berita Acara (2 Bulan)				10.000.000
Total Biaya				172.380.000
Keuntungan 10%				17.238.000
Total Keseluruhan				189.618.000

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360 /02.A /SP /DTT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 untuk melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate, dimana dalam surat kontrak tersebut, tercantum biaya distribusi paket sembako sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Bahwa Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag yang seharusnya bertanggungjawab atas pendistribusian sembako baik di Wilayah Kota Ternate maupun di Pulau Batang Dua. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag melainkan dilaksanakan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dalam pendistribusian paket sembako dimana Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag menyerahkan uang sebesar Rp53.000.000 (*lima puluh tiga juta rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang diperuntukkan untuk biaya sewa kendaraan selama 2 (dua) bulan, tetapi pendistribusian paket sembako tersebut oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. justru menggunakan mobil operasional BPBD tanpa dikenakan biaya sewa. Kemudian Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kembali memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang berdasarkan kontrak diperuntukkan untuk sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, akan



tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk biaya sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, namun distribusi ke Pulau Batang Dua tersebut, menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut, tanpa dikenakan biaya sewa. Dan uang yang diserahkan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dengan total sebesar Rp.55.500.000,- (*lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa terdapat uang sebesar Rp153.200.000,- (*seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dimana uang tersebut telah dicairkan berdasarkan 3 (tiga) dokumen SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, dan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditindaklanjuti dengan surat Kontrak Nomor: 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020. Setelah anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga masuk ke rekening Tanggap Darurat, Terdakwa lalu mengajukan permintaan pengadaan makan siang bagi petugas medis dari bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 masing-masing sebesar sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) dengan total sebesar Rp174.000.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*) lalu terbitlah SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, namun kenyataannya untuk pembayaran pengadaan makanan bagi petugas medis hanya sebesar Rp116.000.000,- (*seratus enam belas juta rupiah*) berdasarkan kontrak. Sehingga terdapat kelebihan uang sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Bahwa berdasarkan pengajuan kebutuhan dana Belanja COVID-19 yang dibuat oleh Terdakwa memuat kebutuhan untuk kegiatan COVID-19, dimana salah satu kebutuhannya ada kegiatan untuk pekerjaan pengadaan makanan berupa 888 Dos Makan Siang Petugas Posko senilai Rp22.200.000,- (*dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*). Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif) dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti yang sah (tidak ada pertanggungjawaban)



- antara lain Surat Pesanan dan Surat Kontrak. Atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mengajukan pencairan dana sehingga diterbitkan SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021.
3. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk bulan Oktober 2020, November 2020, dan Desember 2020 yang didalamnya terdapat pembelian alat Scanner senilai masing-masing @Rp35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Namun, berdasarkan bukti pertanggungjawaban Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. hanya dapat mempertanggungjawabkan 1 (satu) kegiatan saja, yaitu pengadaan Alat Scanner untuk bulan November 2020. Sehingga, untuk pengadaan alat Scanner bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 yang telah dicairkan uangnya, namun tidak ada barang dan bukti pertanggungjawaban terhadap pengadaan alat scanner untuk bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 sebesar Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*).
4. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 yang didalamnya seolah-olah terdapat pembelian handsanitizer senilai Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif). Dan atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mencairkan dananya sesuai dengan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dana Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19 pada BPBD Kota Ternate tidak menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana mestinya dimana dalam pengelolaan anggaran Terdakwa hanya menandatangani slip penarikan maupun slip pemindahbukuan serta kwitansi pembayaran yang diberikan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tanpa mengetahui untuk apa anggaran tersebut digunakan. Dikarenakan seluruh uang atas pencairan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19



pada BPBD Kota Ternate dikuasai oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST.

- Bahwa perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S. E. sebagaimana uraian diatas, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 5 angka 6

"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

- 1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 21 ayat (3)

- 3) *Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :*
 - a. *meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa*
 - b. *Pengguna Anggaran;*
 - c. *menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;*
 - d. *menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.*

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- 1) *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk*



masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- 1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 141

- 1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4 huruf a

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 7 ayat (1) huruf f, g, dan h

- 1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



6. Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pada poin E Nomor 5 dan 6

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan darurat COVID-19 dilakukan sebagai berikut :

- 5) Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP.*
- 6) Para Pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 huruf c, d, dan e

- 1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:*
 - c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*
 - e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19*
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S. E. tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



perbuatan, secara melawan hukum telah memperkaya diri terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Ternate melalui Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebagaimana Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp803.951.500 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S. E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 110/III.3/KT/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, serta PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI.** (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitsing*) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Kantor Badan

Halaman 59 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Misi, Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2021 terdapat Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate.
- Bahwa realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) adalah berdasarkan dokumen surat perintah pencairan dana sebagai berikut:

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH (Rp)
1	SP2D No. 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	
	I. Sekretariat	

Halaman 60 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	a. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	509.625.000
	b. Uang Lelah Tim Satgas	935.050.000
	c. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	5.434.000
	d. Biaya Operasional	30.350.000
	e. Saran dan Prasarana Penunjang	211.500.000
	II. Bidang Data dan Informasi dan Analisa	
	III. Bidang Komunikasi Publik	
	IV. Bidang Perubahan Perilaku	
	a. Pengadaan bahan disinfektan	26.850.000
	b. Biaya Jasa/Honor Petugas Penyemprot	25.200.000
	V. Bidang Penanganan Kesehatan	
	a. Insentif Tenaga Medis	822.150.000
	b. Pengadaan Alat Kesehatan	391.311.000
	VI. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	10.000.000
	a. Pembuatan dan Perlengkapan Ruang	
	VII. Bidang Relawan	
	a. Biaya Operasional Bidang	17.439.000
	b. Penyemprotan Disinfektan	4.593.000
		2.989.502.000
2	SP2D No. 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	165.375.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas & Biaya Operasional	829.200.000
	d. Penanganan Kesehatan	548.500.000
		1.543.075.000
3	SP2D No. 02368/SPPD/2021 tanggal 04 Juni 2021	
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	172.250.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas & Biaya Operasional	283.890.000
	d. Penanganan Kesehatan	334.000.000
		790.140.000
4	SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	
	a. Bantuan Sosial bagi Masyarakat	399.991.000



	Terdampak Covid-19	
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	202.600.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas & Biaya Operasional	601.890.000
	d. Penanganan Kesehatan	265.200.000
		1.469.681.000
5	SP2D No. 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	
	a. Bantuan Sosial	1.838.344.000
	b. Biaya Makan Minum Petugas Satgas	564.000.000
	c. Uang Lelah Petugas Satgas	587.140.000
	d. Penanganan Kesehatan	557.785.000
		3.547.269.000
6	SP2D No. 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	
	a. Biaya makan Minum Petugas Satgas	652.150.000
	b. Penanganan Covid-19	880.230.000
	c. Penanganan Kesehatan	351.100.000
		1.883.480.000
7	SP2D No. 07175/SPPD/2021 tanggal 12 November 2021	
	a. Biaya makan Minum Petugas Satgas	201.000.000
	b. Penanganan Covid-19	730.420.000
	c. Penanganan Kesehatan	161.000.000
		1.092.420.000
8	SP2D No. 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	
	a. Biaya makan Minum Petugas Satgas	282.740.000
	b. Penanganan Covid-19	484.240.000
	c. Penanganan Kesehatan	404.900.000
		1.171.880.000
	TOTAL	14.487.447.000

- Bahwa berdasarkan 8 (delapan) SP2D tersebut, uang masuk ke Rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate pada BPRS Bahari Berkesan dengan Nomor Rekening: 01.11.00152 untuk Belanja Bantuan Tidak Terduga.
- Bahwa berdasarkan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp14.487.447.000,- (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh

Halaman 62 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) didalamnya terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) untuk kegiatan antara lain:

- a. Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- b. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
- c. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo Sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- d. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- e. Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- f. Pengadaan makan dan snack sebesar Rp80.200.000,- (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*) tidak dikerjakan.
- g. Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) tidak dikerjakan.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 110/III.3/KT/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - c. *Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:*
 - 1) *mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;*
 - 2) *menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;*
 - 3) *melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;*



- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- Selanjutnya atas penggunaan dana anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST. dengan uraian perbuatan antara lain:
 - Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 pcs (dua ribu lima ratus) dengan nilai Rp312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Rapid Test Antigen	2.500	Pcs	125.000	312.500.00 0
Jumlah					312.500.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer dengan nilai sebesar Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Handsanitizer Ukuran 5 Liter	30	Jerigen	600.000	18.000.000
2.	Handsanitizer Ukuran 100 ML	280	Botol	25.000	7.000.000
Jumlah					25.000.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Scanner dan Tempat Handsanitizer otomatis	10	Buah	3.500.000	35.000.000
Jumlah					35.000.000

- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak dan Surat Pesanan untuk pengadaan Alat Rapid Test Antigen yang dipesan oleh BPBD Kota Ternate sebanyak 2.500 pcs dari PT Ambon Jaya Perdana, terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pecocokan kontrak pembelian Alat Rapid Test Antigen (*cross check*) dengan laporan bulanan yang dibuat UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate berdasarkan pencatatan yang diterima yaitu Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* sebanyak 1.325 pcs, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., dengan rincian pelaporan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate Nomor : 440/Lab/39/V/2024 Hal: Surat Pernyataan Tanggal 28 Mei 2024, Pada Tahun 2021, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK), sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah	Keterangan
---------	--------	------------

Halaman 65 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Penerimaan		
29 November 2021	500	IFK
07 Desember 2021	300	IFK
Total	800	

- Dan pada Tahun 2022, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari IFK, sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
04 Maret 2022	500	IFK
19 Mei 2022	25	IFK
Total	525	

- Sehingga Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate sebanyak 800 pcs + 525 pcs = 1.325 pcs.
- Bahwa atas kekurangan volume pengadaan Alat Rapid Test Antigen sebanyak 1.175 pcs yang jika dikonversikan kedalam rupiah yaitu $1.175 \times \text{Rp}125.000 = \text{Rp}146.875.000,-$ (*seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah*).
- Bahwa surat pesanan dan kontrak seluruhnya dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., namun kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur PT Ambon Jaya Perdana yaitu Saksi KADIR PAYAPO melainkan ditandatangani oleh Saksi ILWAN, Amd yang merupakan relawan di BPBD Kota Ternate atas perintah Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. pembayaran atas kontrak tersebut yang dilakukan oleh BPBD Kota Ternate tidak pernah diterima oleh PT Ambon Jaya Perdana, hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor: 18660009888070 a.n Ambon Jaya Perdana. Perbuatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimana tidak melakukan pembuktian terhadap berkas milik PT Ambon Jaya Perdana serta tetap melakukan pembayaran terhadap kekurangan volume atas kontrak yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana dalam pengadaan Alat Rapid Test Antigen. Bahkan tetap menganggap kontrak tersebut adalah kontrak yang sah sehingga Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate tetap melakukan pembayaran.



- Selanjutnya dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makan Siang dan Snack Petugas Patroli dan Relawan yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Nilai Realisasi	Ket.
1	Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.A/S P/COVID/B PBD- KT/2020 tanggal 28 September 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan, laboratorium , dan patroli (7.095 dos), BAPB No: 360/04.A/B APB/COVID /BPBD- KT/2020, tgl 31/Des/2020	177.375.000	177.375.000	
2	Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.A/N P/COVID// 2021 tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan makan siang petugas patroli (900 dos) BAPB No: 360/03.A/B A./COVID/B PBD- KT/2021, tgl 30/Mar/2021	22.500.000	22.500.000	
3.	Surat pesanan (SP) nomor:	Pengadaan makan siang dan snack	36.000.000	36.000.000	



	360/5.G/C OVID/BPB D-KT/2021 tanggal 01 April 2021	petugas patroli (M. Siang 800 dos; snack 800 dos) BAPB No: 360/07.G/B A./COVID/B PBD- KT/2021, tgl 30/Apr/2021			
4.	Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/N P/COVID/B PBD- KT/2021 tanggal 31 Mei 2021	Pengadaan makan siang dan snack petugas medis (M. Siang 200 dos; snack 500 dos) BAPB No: 360/07.H/B A./COVID/B PBD- KT/2021, tgl 31/Mei/2021	16.500.000	0	Tidak terdapat dalam rekening koran Catering Aisyah
5	Surat pesanan (SP) nomor: 360/06.D/S P/COVID/B PBD- KT/2021 tanggal 22 Mei 2021.	Pengadaan Snack (2.835 dos) BAPB No: 360/08.D/B APB/COVID /BPBD- KT/2021, tgl 31/Mei/2021	56.700.000	56.700.000	
6	Surat pesanan	Pengadaan makan pagi,	150.000.000	150.000.000	



	(SP) nomor: 360/11.I/S P/COVID/B PBD- KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	siang, malam petugas kelurahan (6000 dos) BAPB No: 360/13.L/BA PB/COVID/ BPBD- KT/2021, tgl 30/Juni/202 1			
7	Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.M/S P/COVID/B PBD- KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (3000 dos) BAPB No: 360/13.M/B APB/COVID /BPBD- KT/2021, tgl 30/Juni/202 1	75.000.000	75.000.000	
8	Surat pesanan (SP) nomor: 360/12.A/S P/COVID/B PBD- KT/2021 tanggal 29 Juni 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (10.969 dos) BAPB No: 360/14.A/B APB/COVID /BPBD-	274.225.000	274.225.000	



		KT/2021, tgl 31/Juli/2021			
	Total		808.300.000	791.800.000	

- Bahwa dari 8 (delapan) kontrak yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah terdapat 1 (satu) kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan dilaksanakan oleh Catering Aisyah, dengan cara Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang sebanyak 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan pengadaan snack sebanyak 200 dos dengan satuan Rp20.000 / dos untuk petugas medis dengan nilai kontrak sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) serta membuat kwintansi untuk pembayaran Belanja Pengadaan Makanan dan Snack bagi petugas Medis Satuan Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bulan Juli tahun 2021. Atas kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut uang sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) telah diajukan pencairannya oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D Nomor: 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, namun atas pencairan uang tersebut Saksi AISYAH SIRAJUDIN tidak merasa menerima, dimana kontrak dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dibuat seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan. Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi AISYAH SIRAJUDIN selaku Direktur Catering Aisyah dimana dirinya menyatakan tidak pernah melakukan pekerjaan atas kontrak tersebut serta tidak pernah menerima pembayaran secara tunai serta tandatangan yang tertera di kwitansi untuk pembayaran berdasarkan surat pesanan tersebut adalah bukan tandatangannya.
- Bahwa atas pencairan yang dilakukan Terdakwa, terhadap kontrak pengadaan makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Catering Aisyah, Terdakwa meminta uang kepada Saksi AISYAH SIRAJUDIN sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dari Saksi AISYAH SIRAJUDIN dengan total yang diterima sebesar Rp16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*).
- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makan Siang Petugas Relawan yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo melalui 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kontrak dengan total sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) antara lain sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Fakta	Selisih
1	SP No 360/02/SP/COVID/BPB D-KT/2020, tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan Covid-19 Periode bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 sebanyak 5.274 dos	131.851.500	0	131.851.500
2	SP No 360/01/A/SP/NP/C OVID/BPBD -KT/2021, tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan makan siang petugas relawan periode bulan Januari, Februari, Maret tahun 2021 sebanyak 315 Dos.	32.875.000	32.875.000	0

- Bahwa Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 terdapat pesanan kepada Rumah makan Lobo untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000,- (*dua puluh ribu*



rupiah) sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dimana kontrak yang dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi ELISNAWATY MUSALAM yang membenarkan hanya menerima uang sebesar Rp32.875.000,- (*tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dari Terdakwa dan Saksi ELISNAWATY MUSALAM tidak pernah menerima pekerjaan untuk pengadaan makan siang bagi petugas relawan COVID-19 Periode bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 sebanyak 5.274 dos dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. maupun dari Terdakwa.

- Bahwa untuk selanjutnya dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makanan dan Snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) melalui 8 (delapan) kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang Volume
1	Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor :360/05.B/KO NT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020	Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) Petugas Patroli/Me dis Tahun 2020 (01 Oktober s.d Desember 2020)	116.000.000	54.600.000	61.400.000
2	Surat	Pengadaan	40.500.000	40.500.000	0



	Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 01 Januari 2021	n Snack Pagi, Sore dan Makan Siang Petugas Gakum (Januari s.d 31 Maret 2021)		0	
3.	Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 01 April 2021	Pengadaa n Snack Pagi dan Makan Siang Petugas Gakum (April 2021)	36.000.000	0	36.000.000
4.	Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KO NT/COVID/B PBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	Pengadaa n Konsumsi Makan Siang Petugas Posko (Juni 2021)	75.000.000	26.600.00 0	48.400.000
5.	Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/	Pengadaa n Makanan (Pagi, Siang,	150.000.00 0	48.450.00 0	101.550.000



	COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KO NT/COVID/B PBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	Malam) Petugas Gakum (Juni 2021) Selama 28 Hari			
6.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/K ONT/COVID/ BPBD- KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaa n Makan Siang Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	85.000.000	56.100.00 0	28.900.000
7.	Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan kontrak No:	Pengadaa n Makan Siang dan Snack bagi Petugas Posko selama 14 Hari (Mei 2021)	56. 700.000	Makan siang 28.750.00 0 Snack 26.870.00 0 Total 55.620.00 0	1.080.000



	360/11.f/KON T/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021				
8.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/K ONT/COVID/ BPBD- KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaa n Makan Snack bagi Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	68.000.000	44.880.00 0	23.120.000
	Total		627.200.00 0	326.750.0 00	300.450.000

- Bahwa selanjutnya, atas ke 8 (delapan) Surat Pesanan dan Surat Kontrak antara BPBD Kota Ternate kepada Café Big Boss, yang dikerjakan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag telah dibayarkan 100% berdasarkan dokumen pencairan dana. Kemudian, uang tersebut ditarik oleh Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI secara bertahap sesuai dengan kontrak sebanyak 6 (enam) kali dari BPBD Kota Ternate dan mencairkan dana tersebut di BPRS berdasarkan Rekening Koran milik Café Big Boss dengan No. Rekening 01.12.12959, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Februari 2021, ditransfer uang sebesar Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang



- petugas patroli sebanyak 4.460(empat empat ratus enam puluh ribu) Dos.
2. Pada tanggal 30 April 2021, ditransfer uang sebesar Rp40.500.000 (*empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum.
 3. Pada tanggal 04 Juni 2021, ditransfer uang sebesar Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum.
 4. Pada tanggal 01 Juli 2021, ditransfer uang sebesar Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh satus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli.
 5. Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko.
 6. Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum.
- Bahwa untuk 2 (dua) pembayaran diterima secara tunai oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag atas Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) dan Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST.

- Bahwa dalam pengerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag bersama-sama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI terdapat kekurangan volume dan ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan (fiktif), antara lain sebagai berikut:

1. Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.184 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 2.456 dos. dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $2.456 \times 25.000 = \text{Rp}54.600.000$ (*lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
2. Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*), tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss tidak dikerjakan sama sekali (fiktif).
3. Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.344 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan snack sebanyak 54 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $54 \times 20.000 = \text{Rp}1.080.000$ (*satu juta delapan puluh ribu rupiah*).
4. Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.064 dos sehingga atas realisasi tersebut

Halaman 77 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.936 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.936 \times 25.000 = \text{Rp}48.400.000$ (*empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

5. Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}150.000.000$ (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.938 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 4.062 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $4.062 \times 25.000 = \text{Rp}101.550.000$ (*seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
6. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}85.000.000$ (*delapan puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.156 \times 25.000 = \text{Rp}28.900.000$ (*dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
7. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}68.000.000$ (*enam puluh delapan juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.156 \times 20.000 = \text{Rp}23.120.000$ (*dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- Bahwa atas ke 7 (tujuh) Surat Pesanan dan Kontrak yang dikerjakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag bersama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss, terdapat kekurangan volume yaitu jumlah makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Café Big Boss tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan dimana Cafe Big Boss mengirimkan jumlah makanan hanya berdasarkan jumlah petugas yang



berada di lapangan. Hal tersebut didapat dengan cara membandingkan antara bukti pertanggungjawaban (kontrak serta kwitansi pembayaran) dicocokkan dengan daftar pembayaran uang lelah petugas penegak hukum, yang kemudian disesuaikan dengan jumlah petugas penegak hukum serta jumlah hari selama bertugas dalam kegiatan penanganan COVID-19 disandingkan dengan ke 7 (tujuh) kontrak yang ada sehingga terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan yang apabila dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dengan total sebesar Rp300.450.000,- (*tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENDISTRIBUSIAN PENYALURAN PAKET SEMBAKO				
Kegiatan	Harga	Satuan	Jumlah	Total
Sewa Kendaraan	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Angkut Naik & Turun	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Packing 6 Orang	5.000	Paket	5.300	26.500.000
Biaya Kantong Plastik	3.000	Paket	5.300	15.900.000
BIAYA KE PULAU HIRI				
Kendaraan Laut PP	10.000	Paket	149	1.490.000
Kendaraan Darat (antar di Kelurahan- Kelurahan)	5.000	Paket	149	745.000
Biaya Makan dan Minum	30.000	Orang	10	300.000
BIAYA KE MOTI				
Kendaraan Laut (PP)	15.000	Paket	249	3.735.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	10.000	Paket	249	2.490.000
Biaya Makan & Minum	60.000	Orang	10	600.000
BIAYA KE BATANG DUA				
Kendaraan Laut (PP)	25.000	Paket	83	2.075.000
Kendaraan Laut ke Pulau Tifure – Panti Sagu	20.000	Paket	15	300.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	15.000	Paket	83	1.245.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Makan & Minum	100.000	Orang	10	1.000.000
Sewa Dokumetansi, Administrasi, dan Pembawa Berita Acara (2 Bulan)				10.000.000
Total Biaya				172.380.000
Keuntungan 10%				17.238.000
Total Keseluruhan				189.618.000

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 untuk melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate, dimana dalam surat kontrak tersebut, tercantum biaya distribusi paket sembako sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Bahwa Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag yang seharusnya bertanggungjawab atas pendistribusian sembako baik di Wilayah Kota Ternate maupun di Pulau Batang Dua. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag melainkan dilaksanakan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dalam pendistribusian paket sembako dimana Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag menyerahkan uang sebesar Rp53.000.000 (*lima puluh tiga juta rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang diperuntukkan untuk biaya sewa kendaraan selama 2 (dua) bulan, tetapi pendistribusian paket sembako tersebut oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. justru menggunakan mobil operasional BPBD tanpa dikenakan biaya sewa. Kemudian Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kembali memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang berdasarkan kontrak diperuntukkan untuk sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk biaya sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, namun distribusi ke Pulau Batang Dua tersebut, menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut, tanpa dikenakan biaya sewa. Dan uang yang diserahkan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dengan total sebesar Rp.55.500.000,- (*lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa terdapat uang sebesar Rp153.200.000,- (*seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST.

Halaman 80 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang tersebut telah dicairkan berdasarkan 3 (tiga) dokumen SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, dan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditindaklanjuti dengan surat Kontrak Nomor: 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020. Setelah anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga masuk ke rekening Tanggap Darurat, Terdakwa lalu mengajukan permintaan pengadaan makan siang bagi petugas medis dari bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 masing-masing sebesar sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) dengan total sebesar Rp174.000.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*) lalu terbitlah SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, namun kenyataannya untuk pembayaran pengadaan makanan bagi petugas medis hanya sebesar Rp116.000.000,- (*seratus enam belas juta rupiah*) berdasarkan kontrak. Sehingga terdapat kelebihan uang sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Bahwa berdasarkan pengajuan kebutuhan dana Belanja COVID-19 yang dibuat oleh Terdakwa memuat kebutuhan untuk kegiatan COVID-19, dimana salah satu kebutuhannya ada kegiatan untuk pekerjaan pengadaan makanan berupa 888 Dos Makan Siang Petugas Posko senilai Rp22.200.000,- (*dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*). Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif) dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti yang sah (tidak ada pertanggungjawaban) antara lain Surat Pesanan dan Surat Kontrak. Atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mengajukan pencairan dana sehingga diterbitkan SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021.
3. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk bulan Oktober 2020, November 2020, dan Desember 2020 yang didalamnya terdapat pembelian alat Scanner senilai masing-masing @Rp35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*).

Halaman 81 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Namun, berdasarkan bukti pertanggungjawaban Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. hanya dapat mempertanggungjawabkan 1 (satu) kegiatan saja, yaitu pengadaan Alat Scanner untuk bulan November 2020. Sehingga, untuk pengadaan alat Scanner bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 yang telah dicairkan uangnya, namun tidak ada barang dan bukti pertanggungjawaban terhadap pengadaan alat scanner untuk bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 sebesar Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*).

4. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 yang didalamnya seolah-olah terdapat pembelian handsanitizer senilai Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif). Dan atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mencairkan dananya sesuai dengan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dana Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19 pada BPBD Kota Ternate tidak menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana mestinya dimana dalam pengelolaan anggaran Terdakwa hanya menandatangani slip penarikan maupun slip pemindahbukuan serta kwitansi pembayaran yang diberikan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tanpa mengetahui untuk apa anggaran tersebut digunakan. Dikarenakan seluruh uang atas pencairan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19 pada BPBD Kota Ternate dikuasai oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S. E. tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang



ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Anggaran 2021 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 5 angka 6

"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

- 1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 21 ayat (3)

- 3) *Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :*
 - e. *meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa*
 - f. *Pengguna Anggaran;*
 - g. *menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;*
 - h. *menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.*

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3



- 1) *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 121

- 1) *PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Pejabat Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- 3) *Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.*

Pasal 141

- 1) *Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4 huruf a

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. *menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;*

Pasal 7 ayat (1) huruf f, g, dan h

- 1) *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*
 - f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
 - g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*



h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

6. Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pada poin E Nomor 5 dan 6

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan darurat COVID-19 dilakukan sebagai berikut :

- 5) Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP.*
- 6) Para Pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5 huruf c, d, dan e

- 1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:*
- 2) Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 3) Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;*
- c. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S. E. tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain yaitu Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Ternate melalui Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebagaimana Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp803.951.500 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)** sebagaimana Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Halaman 86 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MOCHAMMAD ARIF ABDUL GANI, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kajaksaan, dalam pemeriksaan Saksi tidak ditekan dan diancam dalam memberikan keterangan dan Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani sehingga Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kota Ternate Tahun 2021 saksi bertindak selaku Sekretaris I, atau sebagai pembantu sekretaris;
- Bahwa saksi bertindak selaku Sekretaris I berdasarkan SK Walikota Kota Ternate 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2021 yang berlaku sampai dengan maret 2021 kemudian diterbitkan SK baru Nomor 49.A/III.6/KT/2021 tanggal 29 April 2022;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Sekretaris I yaitu sebagai berikut :
 - Melaksanakan pengurusan surat menyurat penanganan covid-19;
 - Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lainnya;
 - Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi keuangan dan sumber pendanaan satuan tugas penanganan Covid-19 kabupaten/kota;
 - Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian kerjasama, surat edaran, protokol, dokumen perizinan dll);
 - Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplematasikan pelaksanaan Covid-19;

Halaman 87 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan proses pengadaan logistic dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan Covid-19;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris I mendapatkan honor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa merupakan bendahara pengeluaran dana bencana;
- Bahwa Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA menjadi sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana dana tersebut yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 adalah berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagai berikut :

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH
1	SP2D No. 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00
2	SP2D No. 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00
3	SP2D No. 02368/SPPD/2021 tanggal 04 Juni 2021	790.140.000,00
4	SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00
5	SP2D No. 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00
6	SP2D No. 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	1.883.480.000,00
7	SP2D No. 07175/SPPD/2021 tanggal 12	1.092.420.000,00

Halaman 88 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	November 2021	
8	SP2D No. 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	1.171.880.000,00
	TOTAL	14.487.447.000,00

- Bahwa mekanisme pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya;
- Rencana kebutuhan anggaran (RKA) setiap tahapnya dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Ternate;
- Apabila inspektorat sudah melakukan reviu, maka berkas untuk pencairan dana diserahkan kepada BPKAD Kota Ternate;
- Dokumen-dokumen yang diajukan untuk pencairan dana yaitu sebagai berikut :
 - a. Usulan Penggunaan Dana dari Kepala BPBD;
 - b. Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya;
 - c. SK Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID19;
 - d. SK Walikota Tim Gugus Tugas;
 - e. Surat Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Ternate;
 - f. Hasil Reviu Oleh Inspektorat Kota Ternate;
- BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian jika dinyatakan lengkap maka dibuatkan SPP dan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian Rekening Atas Nama Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate, dengan nomor rekening 01.11.00152 Bank BPRS Bahari Berkesan;
- Setelah SP2D terbit, dibuatkan kwitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kota Ternate, Pengguna Anggaran BPKAD Kota Ternate dan Pihak yang menerima saya selaku Kepala BPBD Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saya selaku Kepala BPBD Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran terdakwa (saudari NURYANI ACHMAD);
- Bahwa yang membuat Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya adalah Pejabat pembuat Komitmen ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibahas dalam rapat bersama tim satuan tugas dipimpin oleh Walikota Ternate setelah disepakati selanjutnya dituangkan dalam RKA yang nantinya diajukan reviu kepada Inspektorat Kota Ternate. pencairan dana per tahapnya rinciannya digunakan untuk kegiatan/pengadaan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA);
- Bahwa saksi mendapat laporan secara lisan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya, namun laporan pertanggungjawaban kegiatan memang tidak pernah saya periksa karena seluruh laporan pertanggungjawaban ada di Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan untuk direview oleh Inspektorat Kota Ternate setahu saya yaitu Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya, Surat Pesanan, Surat Tugas Tim Satgas dan Daftar Hadir Tim Satgas;
- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan PPK ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Kepala BPBD Kota Ternate;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk usulan permintaan dana setiap tahapnya, dimana dasar penyusunan RKA tersebut yaitu atas kegiatan yang telah terlaksana tetapi belum dilakukan pembayaran kemudian diajukan permintaan pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan namun diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk dimintakan pembayaran;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan dalam penggunaan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan

Halaman 90 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 dengan cara penunjukan langsung;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar surat pesnan dan surat kontrak tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pembayaran dengan mekanisme secara tunai, dimana pembayarannya dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dan bendahara;
- Bahwa saksi selaku Kepala BPBD Kota Ternate dapat memastikan barang berupa alat rapid test antigen tersebut ada dengan diserahkan langsung ke UPTD Laboratorium Farmasi, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya karena Pejabat Pembuat komitmen yang memastikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekurangan kekurangan volume atau selisih Alat Rapid Tes Antigen yang dikerjakan oleh PT Ambon Jaya Perdana;
- Bahwa tindak lanjut saksi apabila mengetahui terdapat pekerjaan dengan kekurangan volume atau selisih seperti pekerjaan tersebut, maka saksi akan memerintahkan untuk melakukan pembayaran atas barang yang ada saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian penggunaan biaya pendistribusian sebesar Rp190.535.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021, dimana Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako pada item sewa kendaraan tidak disewa tetapi menggunakan mobil operasional kantor BPBD Kota Ternate dan biaya sewa kendaraan laut ke Kecamatan Pulau Batang Dua (Pergi dan Pulang menggunakan kapal TNI angkatan Laut, sehingga terdapat temuan sebesar Rp55.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut?

No	Uraian	Kontrak	Fakta	Selisih
1	Sewa Kendaraan (2 Bulan)	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
2	Biaya ke Pulau Batang	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00

Halaman 91 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Dua (Paket+Rombongan)- Kendaraan Laut (PP)			
Total			55.075.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemesanan untuk pengadaan snack 1000 Dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan siang 820 Dos dengan harga satuan Rp25.000 petugas gakum senilai Rp40.500.000 dan surat pesanan tersebut belum ditanda tangani oleh Direktur Cafe Big Boss yakni saksi
- Bahwa ada beberapa item yang tidak sesuai sehingga kami kembalikan dan lebih banyak yang tidak sesuai adalah uang lelah karena komponen terlalu banyak, misalnya didalam RKB perharinya Rp200.000,00 namun ditaksir hanya Rp100.000,00 maka harus diperbaiki;
- Bahwa untuk pengadaan makan-minum, kami tidak melakukan kewajiban karena ketentuan pengadaan barang dan jasa, namun setelah selesai ditaksir oleh pihak ketiga pada saat dilakukan audit;
- Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas kesehatan saling mendukung dana untuk penanggulangan covid-19;
- Bahwa tim satgas ada 3 (tiga) diantaranya bidang penegakan hukum, bidang penanganan kesehatan dan bidang pemulihan;
- Bahwa oleh karena adanya covid-19 ini maka saksi sendiri yang menunjuk saudara ANDI MAPPESABBY sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya saudara ANDI MAPPESABBY yang mempunyai sertifikasi barang dan jasa;
- Bahwa benar saudara ANDI MAPPESABBY juga masuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan;
- Bahwa saudara ANDI MAPPESABBY mempunyai SK berbeda di Dinas Kesehatan dan BPBD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara ANDI MAPPESABBY juga ikut menyediakan makanan atau tidak, namun setahu saksi kegiatan penyediaan makanan melibatkan pihak ketiga semua dibuatkan perjanjian kerja oleh PPK;
- Bahwa sesuai kondisi dilapangan, apabila PPK yang menentukan tempat atau makanan tidak dipermasalahkan selagi tidak melanggar ketentuan, dan dalam menentukan pembelian makanan dilakukan



kasbon dimana setelah kegiatan dilaksanakan baru dilakukan pembayaran;

- Bahwa dilakukan pembayaran atas pembelian makanan atau snack secara kasbon tersebut ada yang 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan baru dilakukan pembayaran, karena harus menunggu pencairan anggaran;
- Bahwa saksi pernah berkoordinas dengan saudara ANDI MAPPESABBY selaku PPK, dimana laporan yang disampaikan oleh saudara ANDI MAPPESABBY hanya secara lisan bahwa sudah dilakukan pemesanan makanan ataupun snack, laporan lisan tersebut nanti direview oleh inspektorat;
- Bahwa ada laporan yang disampaikan saudara ANDI MAPPESABBY terkait dengan kebutuhan data covid-19 yang belum turun anggarannya;
- Bahwa saksi lebih banyak dilapangan bersama tim, sehingga kondisi dilapangan saksi lebih tahu;
- Bahwa dari hasil audit Inspektorat terdapat selisih penggunaan anggaran covid-19 dan hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih pahami sedangkan saksi tidak mengetahui karena saksi tidak terlibat langsung;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh penyidik kemudian diperlihatkan kepada saksi selisih atau kekurangan volume untuk pengadaan makan siang dan snack sebesar Rp300.450.000,00 sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Sat	Kontrak	Fakta	Selisih	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) Petugas Patroli/ Medis Tahun 2020(01 Oktober s.d Desember 2020)	Dos	4.640	2.184	2.456	25.000	61.400.000,00
2	Pengadaan Snack, Pagi, Sore dan Makan Siang Petugas Gakum (Januari	Dos	820	820	-	25.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	s.d. 31 Maret 2021)						
3	Pengadaan Snack Pagi dan Makan Siang Petugas	Dos	640	0	640	25.000	16.000.000,00
4	Pengadaan Makan Siang dan Snack bagi Petugas Gakum 14 Hari (Mei 2021)	Dos	1.150	1.150	0	25.000	0
5	Pengadaan Konsumsi Makan Siang Petugas Posko (Juni 2021)	Dos	3.000	1064	1.936	25.000	48.400.000,00
6	Pengadaan Makanan (pagi, siang dan malam) Petugas Gakum (Juni 2021) selama 28 Hari	Dos	6.000	1.938	4.062	25.000	101.500.000,00
7	Pengadaan makan siang petugas gakum (Agustus s/d September 2021)	Dos	3.400	2.244	1.156	25.000	28.900.000,00
	Total		19.650	9.400	10.250		256.250.000,00

No	Uraian	Sat	Kontrak	Fakta	Selisih	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan snack pagi, sore dan makan	Dos	1.000	1.000	0	20.000	0

Halaman 94 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	siang petugas gakum (Januari s/d 31 Maret 2021)						
2	Pengadaan snack pagi dan makan siang petugas gakum (April 2021)	Dos	1.000	0	1.000	20.000	20.000.000,00
3	Pengadaan makan siang dan snack bagi petugas posko selama 14 Hari (Mei 2021)	Dos	1.398	1.344	54	20.000	1.080.000,00
4	Pengadaan makan snack bagi petugas gakum (Agustus s/d September 2021)	Dos	3.400	2.244	1.156	20.000	23.120.000,00
	Total		6.798	4.588	2.210		44.200.000

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menyediakan makanan dan snack tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Café Big Boss saat saksi dilakukan pemeriksaan di penyidik yang mana pemilik Café Big Boss adalah saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan penyedia makanan;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan saudara HERISAL ABDULLAH, S.Ag;
- Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan PPK berkewajiban melaporkan kepada saksi secara tertulis;
- Bahwa terdakwa saudari NURYANI ACHMAD, S.E adalah bendahara pengeluaran di BPBD Kota Ternate yang mempunyai tugas untuk mengeluarkan anggaran kegiatan covid-19 dan dasar Terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran yang bisa mengeluarkan anggaran belanja adalah SK Walikota tahun 2021;

Halaman 95 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan jika bendahara pengeluaran mengeluarkan atau mencairkan anggaran belanja baik berupa makanan ataupun snack untuk penanganan covid-19 yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah;
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan tersebut yaitu pembayarannya dilakukan dengan cara tunai maupun transfer melalui aplikasi pemindahbukuan yaitu ketika SP2D terbit, bendahara pengeluaran yaitu Terdakwa membuat slip pencairan pada BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh saksi selaku Kepala BPBD Kota Ternate dan Terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate, setelah itu diproses oleh pihak BPRS Bahari Berkesan;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti pembelian namun ada syart-syaratnya ketika dilakukan pencairan anggaran yaitu pertama adalah kesiapan satgas, kedua adanya surat keputusan walikota terkait penetapan darurat, ketiga hasil review dari inspektorat;
- Bahwa setelah ada penanggulangan bencana seharusnya atau kewajiban saudara ANDI MAPPESABBY menunjukan kontrak kerja dengan penyedia makanan kepada saksi selaku Kepala BPBD Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu karena selama ini saksi tidak pernah diperlihatkan kontrak kerja oleh saudara ANDI MAPPESABBY selaku PPK;
- Bahwa ada kewajiban saksi untuk mengecek kontrak kerja tersebut, namun selama ini saksi hanya sebatas mengawasi di lokasi saja;
- Bahwa yang menandatangani SPP dan SPM adalah bagian keuangan yaitu saudara MOHD. TAUFIK DJAUHAR, S.E., M.Si;
- Bahwa kita mengadakan rapat untuk mengevaluasi, setelah disetujui atau disepakati maka pejabat pembuat komitmen membuat perencanaan yang akan dilaksanakan dilapangan dengan bendahara;
- Bahwa benar, dilaporkan ke Inspektorat untuk di reviw atas kewajaran harga cocok atau tidak, bila disetujui maka inspektorat mengeluarkan rekomendasi ke bagian keuangan untuk pencairan;
- Bahwa saksi bersama dengan bendahara pengeluaran menandatangani dokumen pencairan;
- Bahwa terkait bukti pembelanjaan adalah tugas bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen;

Halaman 96 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ditunjukkan bukti-bukti pertanggungjawaban dan lebih mengetahui bukti-bukti tersebut adalah bendahara pengeluaran dan PPK dan saat di audit baru saksi ditunjukkan bukti-bukti pengeluaran;
 - Bahwa sudah ada kopotensinya pejabat pembuat komitmen dan bendahara sehingga saksi pikir mereka sudah mempunyai tanggungjawabnya masing-masing;
 - Bahwa setelah saksi menandatangani pencairan kemudian PPK dan bendahara membawa ke bagian keuangan untuk di verifikasi diantaranya permintaan kami dan hasil rewiuw dari inspektorat;
 - Bahwa anggaran yang dicairkan atau terealisasi sebesar kurang lebih Rp14.487.447.000,00, namun sebelumnya sudah ada anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) karena pencairan anggaran tidak sekaligus dikeluarkan dan dalam perhitungannya 8% dari APBD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya sehingga dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp25.000.000.000,00 yang terealisasi hanya sebesar Rp14.487.447.000,00;
 - Bahwa uang honor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari uang satgas covid-19 yang disebut uang lelah yang sudah ada SK dari Walikota Terante;
 - Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sebelumnya dilakukan rapat evaluasi yang melibatkan seluruh satgas dan setelah disetujui kemudian diserahkan kepada bendahara;
 - Bahwa setahu saksi, apabila bendahara tidak menandatangani slip pencairan maka pencairan tidak dapat di proses;
 - Bahwa saksi kenali bukti surat berupa Bukti surat nomor 84 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/6198/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Mohammad Arif Abdul Gani, S.H. sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, Bukti surat nomor 85 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/05.a/KEP/BPBD-KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2021 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 97 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



2. **Saksi MOHD. TAUFIK DJAUHAR, S.E., M.Si;**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E;
- Bahwa saat penggunaan anggaran covid-19 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai bendahara umum daerah Kota Ternate;
- Bahwa dalam penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran awalnya diajukan anggaran-anggaran yang dibutuhkan diinput dalam aplikasi SIMDA sekarang Aplikasi SIPD kemudian dibahas dalam rapat DPRD dan yang disetujui serta disahkan oleh DPRD yang kemudian menjadi DPA;
- Bahwa seingat saksi sudah 8 (delapan) kali diterbitkan pencairan anggaran dana covid-19;
- Bahwa kegiatan penanganan Covid-19 di Kota Ternate pada tahun 2021 bersumber dari APBD Kota Ternate;
- Bahwa bila anggrannya dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka saksi sebagai pengguna anggarannya;
- Bahwa dalam prosedur pencairan anggaran untuk SPP dan SPM saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,- kemudian pada bulan November 2021 terdapat perubahan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi Rp25.000.000.000,00 dari anggaran tersebut yang telah terealisasi sebesar Rp14.487.447.000,00 dan anggaran tersebut masuk ke rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate dan dikelola oleh BPBD Kota Ternate;
- Bahwa sesuai ketentuan percepatan penanganan covid-19 dalam pengajuan pelaksanaan penanganan covid-19 oleh satgas yaitu rencana kebutuhan belanja, surat pengantar permintaan dengan dilampirkan rencana belanja dan hasil review perencanaan belanja disatukan



dengan surat pernyataan dari inspektur kemudian dilakukan proses pencairan;

- Bahwa selama saksi terima hanya surat pengantar yang sudah disposisi oleh Walikota untuk dilakukan proses pencairan dan dilampirkan rencana belanja yang sudah di review oleh inspektorat tanpa adanya bukti-bukti pendukung;
- Bahwa tetap didukung oleh bukti-bukti pembelanjaan sebagai pertanggungjawaban bila dilakukan audit oleh BPK ataupun Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Ternate;
- Bahwa benar, saksi belum pernah melihat adanya laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa semua anggaran yang dimintakan untuk pengadaan barang dan jasa harus melalui saksi sebagai kepala keuangan di BPKAD Kota Ternate, dimana saksi menyetujui atau menandatangani kemudian anggarannya bisa dicairkan;
- Bahwa sebagai menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai bendahara umum daerah Kota Ternate tentunya saksi meneliti surat permohonan dari satgas yang telah di disposisi oleh walikota yang dilampirkan hasil review oleh inspektorat dan surat pernyataan dari inspektur dari dasar itulah dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti-bukti pembelanjaan;
- Bahwa bila mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di daerah yang mana hanya terdapat 1 (satu) syarat saja sudah bisa dilakukan pencairan anggaran yaitu rencana belanja, namun kami juga tambahkan salah satu syaratnya yaitu harus ada review dari inspektorat agar lebih meyakinkan kita bahwa rencana belanja sudah betul-betul real;
- Bahwa karena permintaan anggaran belanja tidak terduga yang melekat di BPKAD maka proses pencairannya dibagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mekanisme kerja terdakwa sebagai bendahara pengeluaran di Dinas BPBD, setahu saksi tugas bendahara pengeluaran hanya berkaitan dengan keuangan yang melekat di BPBD buka untuk belanja tak terduga;
- Bahwa bendahara pengeluaran di (BPKAD) mempunyai tugas membuat SPP dan SPM dan saksi tidak tahu keterlibatan terdakwa (saudari NURYANI ACHMAD, S.E) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Café Big Boss saat saksi dilakukan pemeriksaan di penyidik yang mana pemilik Café Big Boss adalah saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan penyedia makanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara HERISAL ABDULLAH, S.Ag namun saksi mengenal saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa Bukti surat nomor 4 berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 sesuai SK Walikota No. 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 untuk kebutuhan permintaan periode bulan Oktober s/d Desember 2020 beserta lampirannya terdiri dari :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00061/SP2D/2021 tanggal 23 Februari 2021 senilai Rp2.989.502.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/SPM/LS/502020/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00006 /SPP /LS /502020 /2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Kwitansi senilai Rp2.989.502.000,00 tanggal 19 Februari 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Ternate;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 3 Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/018/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 periode bulan Januari tahun 2021;
 - Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 1 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease

Halaman 100 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COVID-19) periode bulan Oktober 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 26 November 2020 senilai Rp998.594.000,00;

- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 2 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) periode bulan November 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 30 November 2020 senilai Rp1.213.514.000,00;
- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 3 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) periode bulan Desember 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 09 Desember 2020 senilai Rp777.394.000,00 yang diperlihatkan Bukti surat nomor 5 berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-II (dua) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Januari s/d Maret 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01754/SP2D/2021 tanggal 29 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00094/SPM/LS/502020/2021 tanggal 28 April 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00094 /SPP /LS /502020 /2021 tanggal 28 April 2021;
- Kwitansi senilai Rp1.543.075.000,00 tanggal 28 Januari 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360 /02 /BPBD-KT /2021 tanggal 14 April 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT Tahap 2 (Dua);
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 2 (Januari s/d Maret 2021) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 April 2021;
- Hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahap 2 periode bulan Januari s/d Maret 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 16 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;

Halaman 101 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD ALI GANI ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris inspektorat Kota Ternate dan saksi menandatangani surat pernyataan review atas nama inspektur dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa inspektorat telah melaksanakan review terhadap rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh satgas covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa review yang kami lakukan hanya usulan atau sebatas rencana kebutuhan belanja saja bukan suatu pertanggungjawaban dan kami tidak tahu apakah sudah dibelanjakan atau belum;
- Bahwa yang melakukan review adalah pegawai fungsional pemerintah daerah dan ditahun 2021 saksi menandatangani review sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena ada inspektur juga menandatangani review usulan kebutuhan belanja;
- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan PPK ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Kepala BPBD Kota Ternate;
- Bahwa saksi mendapat laporan secara lisan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya, namun laporan pertanggungjawaban kegiatan memang tidak pernah saksi periksa karena seluruh laporan pertanggungjawaban ada di Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;

Halaman 102 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya adalah Pejabat pembuat Komitmen saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Satuan Tugas dipimpin oleh Walikota Ternate setelah disepakati selanjutnya dituangkan dalam RKA yang nantinya diajukan review kepada Inspektorat Kota Ternate. pencairan dana per tahapnya rinciannya digunakan untuk kegiatan/pengadaan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan namun diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk dimintakan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekurangan kekurangan volume atau selisih Alat Rapid Tes Antigen yang dikerjakan oleh PT Ambon Jaya Perdana tersebut;
- Bahwa tindaklanjut saksi apabila mengetahui terdapat pekerjaan dengan kekurangan volume atau selisih seperti pekerjaan tersebut, maka saksi akan memerintahkan untuk melakukan pembayaran atas barang yang ada saja;
- Bahwa benar, kita tahu covid-19 merupakan bencana yang berkelanjutan yang tidak berhenti ditahun 2021 saja, jadi hal-hal yang masih ada penanganan-penanganan ditahun 2020 dibayarkan ke tahun 2021;
- Bahwa kami hanya bekerja dilapangan, bila dikatakan hutang atau bukan kewenangan bagian keuangan yang jelas bencana covid-19 masih terus berjalan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Sekretaris Inspektorat Kota Ternate adalah berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2 /KEP /5957 /2019 tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Sekretaris Inspektorat Kota Ternate berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate adalah menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Inspektorat;

Halaman 103 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi untuk dalam penanganan covid-19 yaitu menandatangani surat pernyataan telah direview atas segala kebutuhan pembelanjaan;
- Bahwa dokumen yang diajukan rencana kebutuhan belanja yang sudah diperbaiki oleh inspektorat, kemudian berikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan ke bagian keuangan;
- Bahwa sebenarnya tidak mengharuskan juga rencana kebutuhan anggaran yang diusulkan BPBD dilakukan review namun karena kondisi keuangan daerah pada saat itu sedang terbatas maka bendahara umum daerah meminta semua anggaran pembelanjaan harus dilakukan review agar tidak ada biaya-biaya yang tidak seuseai;
- Bahwa tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa rencana kebutuhan anggaran tersebut telah dibuat secara akurat dan andal serta sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- Bahwa dalam hal penanganan covid-19 kami tidak lakukan audit, namun yang kami lakukan adalah audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa hasil yang ditemukan setelah dilakukan audit oleh Inspektorat ditemukan adanya kekurangan volume untuk pengadaan makan siang dan snack sebesar Rp300.450.000,00 sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Sat	Kontrak	Fakta	Selisih	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) Petugas Patroli/ Medis Tahun 2020(01 Oktober s.d Desember 2020)	Dos	4.640	2.184	2.456	25.000	61.400.000,00
2	Pengadaan Snack, Pagi, Sore dan Makan Siang Petugas Gakum (Januari s.d. 31 Maret 2021)	Dos	820	820	-	25.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengadaan Snack Pagi dan Makan Siang Petugas	Dos	640	0	640	25.000	16.000.000,00
4	Pengadaan Makan Siang dan Snack bagi Petugas Gakum 14 Hari (Mei 2021)	Dos	1.150	1.150	0	25.000	0
5	Pengadaan Konsumsi Makan Siang Petugas Posko (Juni 2021)	Dos	3.000	1064	1.936	25.000	48.400.000,00
6	Pengadaan Makanan (pagi, siang dan malam) Petugas Gakum (Juni 2021) selama 28 Hari	Dos	6.000	1.938	4.062	25.000	101.500.000,00
7	Pengadaan makan siang petugas gakum (Agustus s/d September 2021)	Dos	3.400	2.244	1.156	25.000	28.900.000,00
Total			19.650	9.400	10.250		256.250.000,00

No	Uraian	Sat	Kontrak	Fakta	Selisih	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan snack pagi, sore dan makan siang petugas gakum (Januari s/d 31	Dos	1.000	1.000	0	20.000	0



	Maret 2021)						
2	Pengadaan snack pagi dan makan siang petugas gakum (April 2021)	Dos	1.000	0	1.000	20.000	20.000.000,00
3	Pengadaan makan siang dan snack bagi petugas posko selama 14 Hari (Mei 2021)	Dos	1.398	1.344	54	20.000	1.080.000,00
4	Pengadaan makan snack bagi petugas gakum (Agustus s/d September 2021)	Dos	3.400	2.244	1.156	20.000	23.120.000,00
	Total		6.798	4.588	2.210		44.200.000

- Bahwa setahu saksi kerugian keuangan negara kurang lebih Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam pengadaan makanan dan snack di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Café Big Boss saat saksi dilakukan pemeriksaan di penyidik yang mana pemilik Café Big Boss adalah saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan penyedia makanan;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan saudara HERISAL ABDULLAH, S.Ag namun saksi mengenal saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tidak ada aturan secara khusus mengharuskan melakukan review yang ada hanya review kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam masa penanganan covid-19 dan aturanya terdapat pada Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE- 6/K/D2/2020 Tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/jasa dalam



Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19);

- Bahwa ada aturan khusus yang mengatur untuk dilakukan audit terhadap pengadaan barang dan jasa di atur dalam surat edaran RKPP nomor 3 tahun 2020;
- Bahwa kami tidak melakukan audit terhadap barang dan jasa karena saat paska penanganan covid-19 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah melakukan audit;
- Bahwa audit dilakukan kinerja atas penularan covid-19 ditahun 2020;
- Bahwa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, apakah juga dilakukan post audit dan hanya melakukan review saja dan belum pernah PPK meminta post audit;
- Bahwa secara kewenangan kami bisa melakukan post audit oleh karena kami keterbatasan SDM dan anggaran untuk itu;
- Bahwa pada masa covid-19 tahun 2020 kami sudah melakukan pendampingan kegiatan pengadaan barang dan jasa dari perencanaan sampai dengan pembayaran;
- Bahwa benar, setelah proses berjalan baru ditemukan adanya temuan;
- Bahwa saat review kami tidak melihat kewajaran harga nantinya akan dibunyikan pada saat proses akhir yang nantinya penyedia wajib menyampaikan daftar kewajaran harga yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan audit;
- Bukti surat nomor 23 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.04/45-Insp.Kt/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang bersumber dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2021

Terhadap bukti surat tersebut, saksi membenarkan dan pernah melihat bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Dr. JUSUF SUNYA, S.P.,ME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Sekretaris daerah sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kota Ternate dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Ternate pada saat penyusunan anggaran untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate;
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kota Ternate dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Ternate yaitu Surat Keputusan Walikota Ternate namun saksi sudah lupa terkait nomor surat dan tanggalnya dan untuk masa jabatannya selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 bersumber dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), kemudian pada bulan November 2021 terdapat perubahan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah). Anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), anggaran tersebut masuk ke rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa mekanisme penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada BPKAD Kota Ternate awalnya diajukan anggaran-anggaran yang dibutuhkan diinput dalam aplikasi SIMDA sekarang namanya Aplikasi SIPD kemudian dibahas dalam rapat DPRD dan yang disetujui serta disahkan oleh DPRD yang kemudian menjadi DPA. Kemudian terkait pengajuan perubahan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 tersebut yang mengesahkan DPPA tersebut adalah saudara Muhammad Taufik Djohar selaku PPKD dan syarat dokumen tersebut

Halaman 108 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat di sahkan jika ada OPD yang mau melakukan perubahan anggaran OPD tersebut harus menyurat ke Walikota kemudian Walikota mendisposisi ke TAPD untuk dipelajari dan ditindak lanjuti sedangkan PPKD menginput sementara di aplikasi Simda. Kemudian draf RAPBD dari Simda dibahas oleh TAPD kemudian finalisasi oleh TAPD dengan Walikota untuk kemudian dilakukan pembahasan di DPRD. Setelah disahkan oleh DPRD terkait dengan RAPBD kemudian Walikota menyampaikan RAPBD tersebut ke Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi kemudian jika ada koreksi segera kami perbaiki dan menyampaikan hasil perbaikan kepada DPRD untuk dimintai persetujuan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Terkait dengan perubahan anggaran pada kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 telah melalui seluruh proses sebagaimana yang dipersyaratkan;

- Bahwa mekanisme penandatanganan berkas pengajuan permohonan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate membuat rekap usulan kebutuhan penggunaan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021 kemudian diajukan ke Sekretaris Daerah yang mana pada saat itu dijabat oleh saksi sendiri, dalam bentuk surat pengajuan review anggaran. Kemudian surat tersebut di disposisi oleh saksi yang ditujukan atau diteruskan usulannya kepada pihak APIP atau Inspektorat untuk direview sesuai mekanisme yang berlaku terkait penggunaan dananya. Setelah selesai direview kemudian dilanjutkan ke pihak BPKAD untuk proses pencairan, sehingga untuk mekanisme pembayaran menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate selaku pengguna anggaran. Seingat saksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sebanyak 8 (delapan) kali mengajukan permintaannya dan semuanya saksi yang disposisi;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu awalnya dokumen-dokumen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate diserahkan kepada bagian keuangan yaitu berupa Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya, Surat Keputusan Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID-19, Surat Keputusan Walikota Tim Gugus Tugas, Surat Pernyataan Telah Direview oleh Inspektorat Kota Ternate dan Hasil Review oleh Inspektorat Kota Ternate. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah ditanda tangani kemudian diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Seksi Pengeluaran untuk dilakukan verifikasi, Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian :

- Rekening Atas Nama :Tanggap Darurat BPBD Kota TernateNo. Rekening : 01.11.00152 Bank / Pos : BPRS Bahari Berkesan.
- Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, dibuatkan kuitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate dan Pihak yang menerima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate selaku pihak yang mengelola dan menggunakan dana;
- Rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa waktu pelaksanaan pembahasan mengenai perubahan APBD oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate biasanya dilaksanakan pada

Halaman 110 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Juli tahun berjalan namun dapat diundur sampai dengan bulan Agustus atau bulan Oktober tahun berjalan;

- Bahwa seingat saksi, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate pernah mengajukan perubahan anggaran Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 namun saksi sudah lupa berapa besaran nilai yang diajukan untuk diubah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pekerjaan tahun anggaran 2020 yang pembayarannya dilakukan melalui Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut, namun apabila hal tersebut terjadi seharusnya ada pengakuan hutang dimana atas pengakuan hutang tersebut harus dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Ternate, kemudian Surat Keputusan Walikota Ternate tersebut disampaikan kepada DPRD Kota Ternate terlebih dahulu sebagai pemberitahuan selanjutnya dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan sebesar hutang tersebut;
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pernah mendengar tentang hutang yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate pada Tahun 2021, namun tidak pernah ada surat pengajuan hutang terkait dengan hutang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate terkait penanganan COVID-19;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban disusun oleh pihak penerima dan pengguna dana yaitu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, laporan tersebut disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate namun saksi tidak mengetahui penyerahan laporan pertanggungjawaban tersebut pada saat tahun anggaran berakhir atau pada saat akan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selama ada disposisi dari Walikota Ternate untuk ditindak lanjuti permintaan dana tersebut, walaupun laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya belum disampaikan tetap dapat untuk ditindak lanjuti pencairan dana ;
- Bahwa setahu saksi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 pernah dilakukan audit/pemeriksaan kinerja oleh APIP dan BPK RI dan selama saksi menjabat tidak ada temuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang mengusul Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate adalah saudara Mochamad Arif Abdul Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi rekanan atau pihak ketiga dalam pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate selalu mendisposisi serta memverifikasi usulan untuk Review oleh APIP serta proses pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dapat diajukan sebelum atau selesai kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pernah melakukan rapat koordinasi mengenai pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tersebut. Didalam rapat tersebut disampaikan agar melakukan pembayaran kepada pihak rekanan atau pihak ketiga jika belum diselesaikan;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, tidak pernah ada pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat

Halaman 112 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate untuk kegiatan yang fiktif;

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate tidak pernah menerima, memberikan, menawarkan atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, berupa uang atau apa saja kepada siapa pun yang diketahui berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa seingat saksi dilakukan review oleh APIP dalam hal ini Inspektorat sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebelum dilakukan pencairan anggarannya;]
- Bahwa setahu saksi alasan sehingga mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), diubah menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) adalah karena pada saat dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah Kota Ternate bersama dengan DPRD Kota Ternate diusulkan agar dilakukan perubahan anggaran untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana alam lain selain wabah Covid-19, sehingga sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sejumlah kurang lebih Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar Rupiah) masih tersimpan di Kas Daerah karena yang telah dicairkan hanya Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 pernah dilakukan audit / pemeriksaan keuangan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Bahwa tujuan dilakukan review oleh APIP dalam hal ini Inspektorat sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anggaran Bantuan Belanja Tidak

Halaman 113 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebelum dilakukan pencairan anggarannya yaitu mengenai usulan kebutuhan jumlah anggarannya apakah sesuai atau tidak dengan peruntukannya;

- Bahwa BPK pernah melakukan audit anggaran covid-19, dan dalam audit tersebut seingat saksi tidak ada temuan;
- Bahwa dalam laporan LHP BPK ada temuan namun saksi sudah lupa secara detailnya;
- Bahwa saksi kenali bukti surat berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 sesuai SK Walikota No. 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 untuk kebutuhan permintaan periode bulan Oktober s/d Desember 2020 beserta lampirannya terdiri dari:
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00061/SP2D/2021 tanggal 23 Februari 2021 senilai Rp2.989.502.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/SPM/LS/502020/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00006 /SPP /LS /502020 /2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Kwitansi senilai Rp2.989.502.000,00 tanggal 19 Februari 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Ternate;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 3 Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/018/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 periode bulan Januari tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 1 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) periode bulan Oktober 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 26 November 2020 senilai Rp998.594.000,00;
 - Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 2 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) periode bulan November 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 30 November 2020 senilai Rp1.213.514.000,00;
 - Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 3 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) periode bulan Desember 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 09 Desember 2020 senilai Rp777.394.000,00.
1. Bukti surat nomor 5 yaitu 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-II (dua) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Januari s/d Maret 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01754/SP2D/2021 tanggal 29 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00094/SPM/LS/502020/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00094/SPP/LS/502020/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Kwitansi senilai Rp1.543.075.000,00 tanggal 28 Januari 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/02/BPBD-KT/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT Tahap 2 (Dua);
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 2 (Januari s/d Maret 2021) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 April 2021;
 - Hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahap 2 periode

Halaman 115 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari s/d Maret 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 16 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;

- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021.
- 2. Bukti surat nomor 6 yaitu 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-III (tiga) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan April s/d Juni 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02368/SP2D/2021 tanggal 04 Juni 2021 senilai Rp790.140.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00121/SPM/LS/502020/2021 tanggal 03 Juni 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00121/SPP/LS/502020/2021 tanggal 03 Juni 2021;
 - Kwitansi senilai Rp790.140.000,00 tanggal 03 Juni 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 03 Juni 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/43/BPBD-KT/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT Tahap 2 (Tiga) Satgas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 2 (Januari s/d Maret 2021) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Mei 2021;
 - Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahap 3 periode bulan April 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 19 Mei 2021 senilai Rp790.140.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021.

Halaman 116 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui sehingga Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atas tidak membenarkan dan pernah melihat bukti surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi terdakwa tidak mengetahui sehingga terdakwa tidak memberi tanggapan;

5. Saksi AMIRUDDIN ABD. HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kajaksaan, dalam pemeriksaan Saksi tidak ditekan dan diancam dalam memberikan keterangan, Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani dan Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pada saat pencairan anggaran untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pada tahun 2017 sampai dengan bulan November 2021 ;
- Bahwa kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 bersumber dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), kemudian pada bulan November 2021 terdapat perubahan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah). Anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar



empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), anggaran tersebut masuk ke rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

- Bahwa dasar realisasi pencairan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 adalah sebagai berikut :

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH
1	SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00
2	SP2D Nomor 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00
3	SP2D Nomor 02368/SPPD/2021 tanggal 4 Juni 2021	790.140.000,00
4	SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00
5	SP2D Nomor 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00
6	SP2D Nomor 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	1.883.480.000,00
7	SP2D Nomor 07175/SPPD/2021 tanggal 12 November 2021	1.092.420.000,00
8	SP2D Nomor 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	1.171.880.000,00
	TOTAL	14.487.447.000,00

- Bahwa saksi tidak tahu rincian penggunaan dana setiap kali pencairan anggarannya namun setahu saksi dari setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 yang diterbitkan tersebut adalah berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang tercantum item pengeluaran dan besaran biayanya;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya dokumen-dokumen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate diserahkan kepada bagian keuangan yaitu berupa Permohonan Penggunaan Dana dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya, Surat Keputusan Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID-19, Surat Keputusan Walikota Tim Gugus Tugas, Surat Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Ternate dan Hasil Reviu oleh Inspektorat Kota Ternate;
- Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah ditanda tangani kemudian diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Seksi Pengeluaran untuk dilakukan verifikasi;
- Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian :
Rekening Atas Nama: Tanggap Darurat BPBD Kota TernateNo.
Rekening : 01.11.00152 Bank / Pos : BPRS Bahari Berkesan
- Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, dibuatkan kuitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate dan Pihak yang menerima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Halaman 119 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate selaku pihak yang mengelola dan menggunakan dana;

- Rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.
- Bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksi yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengajuan pencairan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa seingat saksi, surat pesanan dan kontrak tidak pernah diserahkan ketika pengajuan pencairan dana sehingga memang tidak pernah ada verifikasi terhadap surat pesanan dan kontrak;
- Bahwa berkas yang saksi selaku Kepala Seksi Pengeluaran BPKAD Kota Ternate terima berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dilakukan proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Terkait dengan pencairan dan penerbitannya berhubungan dengan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021, saksi hanya melihat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksi tidak mengecek berkas-berkas lainnya;
- Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut belum dilampirkan nota dan bukti belanjanya sehingga dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan dilampirkan dalam berkas pengajuan pencairan tersebut;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berupa Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500, ditanda tangani sesuai dokumen bertempat di Kantor BPBD Kota Ternate atas nama Rumah Makan Lobo, Surat Pesanan

Halaman 120 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000 atas nama PT Ambon Jaya Perdana, Surat Pesanan Nomor: 360 /02.B /SP /COVID / BPBD-KT /2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /05.B /KONT /COVID /BPBD-KT/ 2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos dengan harga satuan Rp25.000 senilai Rp. 116.000.000 an. Café Big Boss.

- Bahwa dasar realisasi pencairan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500, ditanda tangani sesuai dokumen bertempat di Kantor BPBD Kota Ternate atas nama Rumah Makan Lobo;
 - Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp. 35.000.000 atas nama PT Ambon Jaya Perdana;
 - Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos dengan harga satuan Rp25.000 senilai Rp. 116.000.000 atas nama Café Big Boss, saksi tidak pernah dimintakan pembayaran menggunakan anggaran dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 karena pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate tidak pernah menerima surat pesanan dan kontrak atas pengajuan permintaan pencairan dana dan tidak pernah ditembuskan laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat pekerjaan tahun anggaran 2020 yang diajukan penagihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate untuk pembayarannya dilakukan menggunakan Dana Belanja

Halaman 121 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Tidak Terduga (BTT) di Kota Ternate Tahun 2021. Setahu saksi tidak dapat dilakukan pembayaran pekerjaan di tahun sebelumnya menggunakan anggaran tahun berjalan karena semua kegiatan telah terealisasi. Akan tetapi bila ingin dilakukan hal tersebut, harus dilakukan surat pengajuan penagihan hutang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, dan atas pengakuan hutang tersebut harus dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Ternate, kemudian Surat Keputusan Walikota Ternate tersebut disampaikan kepada DPRD Kota Ternate terlebih dahulu sebagai pemberitahuan selanjutnya dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan sebesar hutang tersebut;

- Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate selaku instansi yang menggunakan dan mengelola dana berupa kuitansi-kuitansi dan daftar tanda terima honor. Namun pada tahun 2022 laporan pertanggungjawaban tersebut diminta oleh Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. dengan alasannya akan dilakukan fotocopy untuk pemeriksaan oleh kejaksaan namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa seharusnya apabila tahap sebelumnya belum di disampaikan laporan pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan pencairan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahap selanjutnya, namun memang untuk anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tetap dilakukan pencairan dana berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate;
- Bahwa Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. yang selalu berkoordinasi dan yang berperan dalam proses pencairan dana anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 karena Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. selalu mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate untuk mengurus segala sesuatu menyangkut pencairan anggaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bukan tugas Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengajukan pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tersebut;

- Bahwa setahu saksi, ada petugas yang bertugas untuk mengurus administrasi menyangkut proses pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) tahun anggaran 2021 di Kota Ternate tersebut namun pada kenyataannya Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. yang mengurus semuanya, untuk pengantaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Petugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saudara Nuryani Achmad;
- Bahwa pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dapat diajukan sebelum atau selesai kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate tidak pernah menerima, memberikan, menawarkan atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, berupa uang atau apa saja kepada siapa pun yang diketahui berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa seingat saksi pernah dilakukan reviu oleh APIP dalam hal ini Inspektorat terhadap Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebelum dan sesudah dilakukan pencairan anggarannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL, SE, MS.i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 123 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Kepala Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pada saat pencairan anggaran untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Tahun 2013 sejak tahun 2013 sampai dengan bulan November 2021 ;
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate yang diterbitkan setiap tahunnya semasa saksi menjabat Kepala Bidang Kas Daerah BPKAD Kota Ternate. Tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Menyiapkan anggaran kas;
 - Menyiapkan SPD;
 - Menerbitkan SP2D;
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan uang daerah;
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;

Halaman 124 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pa/kpa atas beban APBD;
- Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- Melakukan penagihan piutang daerah;
- Bahwa kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 bersumber dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), kemudian pada bulan November 2021 terdapat perubahan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah). Anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), anggaran tersebut masuk ke rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa dasar realisasi pencairan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) adalah :

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH
1	SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00
2	SP2D Nomor 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00
3	SP2D Nomor 02368/SPPD/2021 tanggal 4 Juni 2021	790.140.000,00
4	SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00
5	SP2D Nomor 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00
6	SP2D Nomor 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	1.883.480.000,00
7	SP2D Nomor 07175/SPPD/2021 tanggal 12	1.092.420.000,00

Halaman 125 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	November 2021	
8	SP2D Nomor 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	1.171.880.000,00
	TOTAL	14.487.447.000,00

- Bahwa saksi tidak tahu rincian penggunaan dana setiap kali pencairan anggarannya namun setahu saksi dari setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 yang diterbitkan tersebut adalah berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang tercantum item pengeluaran dan besaran biayanya;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu :

1. awalnya dokumen-dokumen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate diserahkan kepada bagian keuangan yaitu berupa Permohonan Penggunaan Dana dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya, Surat Keputusan Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID-19, Surat Keputusan Walikota Tim Gugus Tugas, Surat Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Ternate dan Hasil Reviu oleh Inspektorat Kota Ternate;
2. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah ditanda tangani kemudian diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Seksi Pengeluaran untuk dilakukan verifikasi;
5. Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah



untuk diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

6. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian

Rekening Atas Nama: Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate

No. Rekening : 01.11.00152 Bank / Pos : BPRS Bahari Berkesan

7. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, dibuatkan kuitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate dan Pihak yang menerima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate selaku pihak yang mengelola dan menggunakan dana;

8. Rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

- Bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksi yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengajuan pencairan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali sampai dengan bulan November tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi mungkin yang menerima Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate adalah Saudara Yunus yaitu Petugas di bagian loket pelayanan atau front office. Sesuai prosedur petugas di loket pelayanan yang menerima semua administrasi menyangkut pengajuan pencairan anggaran. Jika semua persyaratan administrasi telah terpenuhi maka back office terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran yang diajukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengajuan pencairan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 walaupun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate belum saksi terima;
- Bahwa seingat saksi, surat pesanan dan kontrak tidak pernah diserahkan ketika pengajuan pencairan dana sehingga memang tidak pernah ada verifikasi terhadap surat pesanan dan kontrak;
- Bahwa berkas yang saksi selaku Kepala Kepala Bidang Kas Daerah BPKAD Kota Ternate terima berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dilakukan proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Terkait dengan pencairan dan penerbitannya berhubungan dengan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021, saksi hanya melihat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu Saksi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa saat diajukan permintaan pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut belum dilampirkan nota dan bukti belanjanya sehingga dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan dilampirkan dalam berkas pengajuan pencairan tersebut;
- Bahwa pekerjaan sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500, ditanda tangani sesuai dokumen bertempat di Kantor BPBD Kota Ternate atas nama Rumah Makan Lobo;
 - Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp. 35.000.000 atas nama PT Ambon Jaya Perdana;
 - Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor :

Halaman 128 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos dengan harga satuan Rp25.000 senilai Rp. 116.000.000 atas nama Café Big Boss;

- Bahwa tidak pernah dimintakan pembayaran menggunakan anggaran dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 karena pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate tidak pernah menerima surat pesanan dan kontrak atas pengajuan permintaan pencairan dana dan tidak pernah ditembuskan laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat pekerjaan tahun anggaran 2020 yang diajukan penagihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate untuk pembayarannya dilakukan menggunakan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) di Kota Ternate Tahun 2021. Setahu saksi tidak dapat dilakukan pembayaran pekerjaan di tahun sebelumnya menggunakan anggaran tahun berjalan karena semua kegiatan telah terealisasi. Akan tetapi bila ingin dilakukan hal tersebut, harus dilakukan surat pengajuan penagihan hutang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, dan atas pengakuan hutang tersebut harus dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Ternate, kemudian Surat Keputusan Walikota Ternate tersebut disampaikan kepada DPRD Kota Ternate terlebih dahulu sebagai pemberitahuan selanjutnya dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan sebesar hutang tersebut;
- Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate selaku instansi yang menggunakan dan mengelola dana berupa kuitansi-kuitansi dan daftar tanda terima honor. Namun pada tahun 2022 laporan pertanggungjawaban tersebut diminta oleh Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. dengan alasannya akan dilakukan fotocopy untuk pemeriksaan oleh kejaksaan namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa seharusnya apabila tahap sebelumnya belum di disampaikan laporan pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan pencairan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahap selanjutnya, namun memang untuk anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat

Halaman 129 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tetap dilakukan pencairan dana berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. yang berkoordinasi dan yang berperan dalam proses pencairan dana anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 karena yang menerima semua administrasi terkait pengajuan pencairan diterima oleh petugas loket pelayanan sehingga saksi hanya menerima berkas administrasinya untuk diproses saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah adal aporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 pernah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pernah mendengar tentang pengadaan makan siang, snack serta vitamin dengan menggunakan anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat pekerjaan tahun anggaran 2020 yang diajukan penagihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate untuk pembayarannya dilakukan menggunakan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) di Kota Ternate Tahun 2021. Setahu saksi tidak dapat dilakukan pembayaran pekerjaan di tahun sebelumnya menggunakan anggaran tahun berjalan karena semua kegiatan telah terealisasi. Akan tetapi bila ingin dilakukan hal tersebut, harus dilakukan surat pengajuan penagihan hutang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, dan atas pengakuan hutang tersebut harus dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Ternate, kemudian Surat Keputusan Walikota Ternate tersebut disampaikan kepada DPRD Kota Ternate terlebih dahulu sebagai pemberitahuan selanjutnya dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan sebesar hutang tersebut;
- Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate selaku instansi



yang menggunakan dan mengelola dana berupa kuitansi-kuitansi dan daftar tanda terima honor. Namun pada tahun 2022 laporan pertanggungjawaban tersebut diminta oleh Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. dengan alasannya akan dilakukan fotocopy untuk pemeriksaan oleh kejaksaan namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa seharusnya apabila tahap sebelumnya belum di disampaikan laporan pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan pencairan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahap selanjutnya, namun memang untuk anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tetap dilakukan pencairan dana berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T. yang berkoordinasi dan yang berperan dalam proses pencairan dana anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 karena yang menerima semua administrasi terkait pengajuan pencairan diterima oleh petugas loket pelayanan sehingga saksi hanya menerima berkas administrasinya untuk diproses saja;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pernah mendengar tentang pengadaan makan siang, snack serta vitamin dengan menggunakan anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tersebut;
- Bahwa nilai anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 di Kota Ternate yang diajukan pencairannya berdasarkan hasil reviu dari APIP yaitu Inspektorat;
- Bahwa bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu Terdakwa Nuryani Achmad;
- Bahwa pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dapat diajukan sebelum atau selesai kegiatan dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T. (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah bertemu saksi dalam pengurusan pencairan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate. Saksi hanya bertemu dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T. tapi bukan untuk urusan kantor;
- Bahwa tugas saudara Amiruddin Abd. Hamid selaku Kepala Seksi Pengeluaran saling berkaitan dengan tugas saksi selaku Kepala Bidang Kas Daerah. Setelah proses administrasi pengajuan dari Kepala Seksi Pengeluaran selanjutnya ke Kepala Bidang Kas Daerah;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate tidak pernah menerima, memberikan, menawarkan atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, berupa uang atau apa saja kepada siapa pun yang diketahui berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ELISNAWATY MUSLAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik Rumah Makan Lobo Penyedia Makan Nasi Bungkus saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021, untuk rumah makan milik saksi tidak memiliki izin usaha dan saksi mendirikan usaha rumah makan Lobo sejak tahun 2012;

Halaman 132 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah makan Lobo beralamat di depan Kantor BPBD Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Missi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengenal saudara ANDI MAPPESABBY, S., ST yang mana sering memesan makanan dari rumah makan saksi untuk konsumsi Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease atau covid-19, saksi mengenal saudara ANDI MAPPESABBY, S., ST sejak saudara ANDI MAPPESABBY, S., ST memesan makanan di warung milik saksi sekitar tahun 2021;
- Bahwa seingat saksi, saudara ANDI MAPPESABBY, S., ST memesan makanan setiap hari kecuali hari sabtu dan hari minggu karena warung saksi di hari libur tutup;
- Bahwa sejak awal covid-19 tahun 2020 karena rumah makan Lobo beralamat di Jalan Tanah Missi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tepat di depan Kantor BPBD Kota Ternate dan saudara ANDI MAPPESABBY meminta untuk menyediakan makan nasi bungkus lalu bertanya apakah bersedia untuk dihutang terlebih dahulu. saksi menyatakan bersedia dan saudara ANDI MAPPESABBY menawarkan harga makan Rp25.000,00 (dua puli lima ribu rupiah) per bungkus kemudian saksi mengatakan secara lisan dengan harga Rp25.000,00 (dua puli lima ribu rupiah) sudah mendapatkan menu nasi, ikan atau ayam dan sayur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pesanan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, saksi hanya diberikan dokumen kosong saja oleh saudara ANDI MAPPESABBY dan disuruh untuk tanda tangan lalu diberikan cap, dokumen tersebut kosong tidak ada jumlah dos makan dan nilainya berapa;
- Bahwa pemesanan dilakukan per harinya oleh Pegawai BPBD Kota Ternate langsung ke rumah makan saksi jumlah atau banyaknya tergantung jumlah pesanan tidak menentu kurang lebih 40 (empat puluh) dos untuk serapan pagi dan makanan siang 40 (empat puluh) bungkus sehingga total dalam satu hari 80 (delapan) makanan yang dipesan dan setiap kali pemesanan saksi buat nota namun nota tersebut telah hilang;
- Bahwa untuk serapan pagi, saksi menyediakan bermacam-macam makanan, diantaranya kacang hijau, nasi kuning, nasi goreng dan bubur ayam;

Halaman 133 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kacang hijau per gelas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika dipesan sebanyak 40 (empat puluh) maka total harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, dan nasiku kuning saksi jualnya dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) nasi goreng saksi jual juga dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika dikali dengan banyaknya 40 (empat puluh) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menu makan siang berupa nasi ikan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus dan dipesan sebanyak 40 (empat puluh) dus jadi totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa total pembayaran serapan pagi dan makan siang setiap harinya yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi memberikan nota yang sudah ada harga dan tandatangan saksi kemudian saudara ANDI MAPPESABBY memberikan kertas kosong kemudian menyuruh saksi menulis nama dan menandatangani lalu diberikan cap setiap pembelian makanan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E tidak pernah datang ke rumah makan saksi untuk memesan makanan;
- Bahwa di tahun 2021 saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp131.851.500,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian pekerjaan saksi karena saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen surat pesanan maupun kontak oleh saudara ANDI MAPPESABBY tetapi hanya memberikan dokumen kosong saja untuk saksi tanda tangani dan diberikan cap. saksi tidak pernah mengetahui jumlah dos makan yang saksi sediakan dan nilai kontrak berapa, karena tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan bukti kewajaran harga, harga ditentukan sendiri oleh saudara ANDI MAPPESABBY;
- Bahwa rumah makan Lobo tidak pernah melakukan pekerjaan pengadaan makan dan snack sebelumnya di instansi pemerintah;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dari saudara ANDI MAPPESABBY;
- Bahwa saksi sudah berapa kali saksi menerima uang hasil pembayaran dari saudara ANDI MAPPESABBY namun pembayarannya setiap kali ada pencairan;

Halaman 134 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kontrak kerja dengan saudara ANDI MAPPESABBY;
- Bahwa pencairan atau pembayaran uang makan dan snack tidak menentu ada yang 1 (satu) bulan ada juga 2 (dua) bulan bahkan ada juga sampai 3 (tiga) bulan baru pembayaran uang makan dan snack kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima uang dari saudara ANDI MAPPESABBY bervariasi ada yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ada yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada juga yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saudara ANDI MAPPESABBY juga meminta kepada saksi agar nota kosong tersebut distempel juga;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa:

1. Bukti surat nomor 46 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang melawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500 An. Rumah Makan Lobo;
2. Bukti surat nomor 47 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 360/01.A/SP/NP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk makan siang melawan 1.315 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp32.875.000 An. Rumah Makan Lobo;

Terhadap bukti surat nomor 46 saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut bukti surat nomor 47 merupakan tandatangan dan cap di dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi dan cap rumah makan saksi, namun saudara ANDI MAPPESABBY memberikan dokumen kepada saksi masih kosong saja belum ada jumlah dos dan nilai, saksi diperintah untuk tanda tangan dan cap saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi AISYAH SIRAJUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;

Halaman 135 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 yaitu sebagai Direktur Catering Aisyah penyedia makan siang;
- Bahwa Catering Aisyah didirikan sejak tahun 2005;
- Bahwa yang memesan makanan dan snack kepada saksi adalah Terdakwa NURYANI ACHMAD;
- Bahwa seingat saksicovid-19 yaitu tahun 2021 bulan tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa proses penunjukan Catering Aisyah sebagai penyedia makan dan snack dalam Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 yaitu awalnya adik saksi yang bernama saudari IDA ditanyakan oleh Terdakwa NURYANI ACHMAD yang juga bekerja di BPBD Kota Ternate terkait Catering Aisyah apakah mempunyai izin usaha dikarenakan di Kegiatan covid-19 Kota Ternate sedang mencari catering sebagai penyedia makan dan snack, lalu saksi memberitahu kepada adik saksi bahwa Catering Aisyah sudah mempunyai izin. Setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa (saudari NURYANI ACHMAD), untuk memperlihatkan dokumen perusahaan dan terdakwa menawarkan untuk harga makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus dan snack Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per dus, yang kemudian saksi sepakat dengan harga yang ditawarkan dan menjadi penyedia makan dan snack di Kegiatan covid-19;
- Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa saudari NURYANI ACHMAD sebagai bendahara;
- Bahwa pemesanan makanan dilakukan setiap hari termasuk hari sabtu dan hari minggu;
- Bahwa yang Terdakwa NURYANI ACHMAD yang menyuruh saksi menandatangani kontrak kerja dan setiap pencairan terdakwa sendiri yang mentransfer uang ke rekening saksi;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sewaktu diperiksa oleh penyidik berupa bukti transfer dari terdakwa kepada saksi dan sudah sesuai yang saksi terima;
- Bahwa saat proses penunjukan saksi tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen saudara ANDI MAPPESABBY dan saksi

Halaman 136 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan yang bersangkutan ketika pencairan pembayaran di BPRS Bahari Berkesan, karena ketika penandatanganan kontrak juga dilakukan di rumah saksi dengan kontrak dibawa seorang pegawai BPBD Kota Ternate yang mana saya lupa namanya;

- Bahwa Catering Aisyah didirikan berdasarkan tanda daftar perusahaan nomor 27.02.5.56.00351 tanggal 12 april 2018 dengan kegiatan usaha pokok jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan tanda daftar usaha pariwisata (tdup) nomor 556/0106/dpmptp/tdup/iii/2018 tanggal 28 maret 2018 dengan bidang usaha jasa makanan dan minuman;
- Bahwa saksi menerima surat pesanan, surat perintah mulai kerja (SPMK) dan surat penunjukan penyedia barang dan jasa bersamaan pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa proses penandatanganan Surat Pesanan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) semuanya bersamaan dengan penandatanganan kontrak yaitu dilakukan di rumah saya dengan kontrak dibawa oleh seorang pegawai BPBD yang saksi lupa namanya pada saat pencairan;
- Bahwa cara menentukan jumlah atau banyaknya dos makan dan snack yang saksi sediakan yaitu saksi sehari sebelum menyediakan di telpon oleh terdakwa saudari NURYANI ACHMAD dan saudara NASRUN DARMUS terkait berapa banyak makan dan snack yang akan disediakan, kemudian terkait pesanan tersebut saksi catat dalam buku catatan pesanan yang nantinya diakhir pekerjaan menjadi dasar jumlah atau banyaknya dos yang saksi sediakan, untuk sekarang catatan tersebut sudah hilang karena saksi anggap pekerjaan sudah selesai sehingga tidak dibutuhkan kembali;
- Bahwa saksi tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan harga ditentukan oleh terdakwa saudari NURYANI ACHMAD yaitu untuk harga makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus dan snack Rp20.000,, (dua puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengadaan makan dan snack di Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate dan Dinas PUPR Kota Ternate sebelum menjadi penyedia makan dan snack di Kegiatan COVID-19;
- Bahwa mekanisme penyerahannya ada sebagian makan dan snack yang diambil ke rumah saksi oleh saudara NASRUN DARMUS dan ada juga yang diantarkan oleh pegawai Catering Aisyah yaitu saudara ALDI, diserahkan tanpa ada tanda terima dan sebenarnya ada dokumentasi

Halaman 137 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



- ketika penyerahan ke lokasi-lokasi yang ditentukan namun saksi tidak mengetahui mengapa oleh PPK tidak dilampirkan dalam kontrak;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari makan dan snack yang disediakan rata-rata 150 (seratus lima puluh) dos dan paling banyak bisa 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) dos dan pengerjaannya itu setiap hari;
 - Bahwa makanan yang saksi sediakan kebanyakan diperuntukan bagi petugas patroli di pelabuhan-pelabuhan, Tim Satgas Kantor Walikota Ternate, dan petugas PPKM di kelurahan-kelurahan;
 - Bahwa menu paket makan nasi, sayur, ikan atau ayam dan gorengan tahu atau tempe juga bakwan. Sementara snack menunya 4 (empat) kue dan air mineral gelas;
 - Bahwa makan saksi buat sendiri, sementara untuk snack saksi memesan kembali dari orang lain;
 - Bahwa pekerjaan telah saksi kerjakan seluruhnya sesuai dengan pesanan dari pihak BPBD Kota Ternate;
 - Bahwa pembayaran pekerjaan makan dan snack tersebut seluruhnya dibayarkan secara transfer melalui rekening atas nama AISYAH SIRAJUDIN dengan nomor rekening 01121590 pada BPRS Bahari Berkesan, dan setelah pembayaran dilakukan setiap pekerjaannya saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah per dus makan siang akan tetapi untuk perhitungan tersebut masih merupakan perkiraan dalam pemikiran saksi namun, untuk setiap pencairan saksi memberikan uang beberapa kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa Terdakwa NURYANI ACHMAD;
 - Bahwa alasannya karena sebagai jasa karena telah mengurus dokumen kontrak dan yang lainnya, dan untuk setiap pencairan saksi memberikan uang beberapa kali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa (saudari NURYANI ACHMAD) setiap kali setiap pencairan;
 - Bahwa setelah pencairan pembayaran setiap pekerjaan makan dan snack, proses penyerahan uang berdasarkan permintaan terdakwa, saksi serahkan kepada adik saksi yang kemudian diberikan kepada terdakwa bertempat di rumah orang tua ibu di Salero;
 - Bahwa benar, saksi memberikan uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa bervariasi ada yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ada lagi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ada juga sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa (saudari NURYANI ACHMAD) sudah 4 (empat) kali dengan nilai uang seperti yang saksi sudah jelaskan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa NURYANI ACHMAD) ketika ada pencairan atau pembayaran makanan dan snack kepada saksi;
- Bahwa alasan sehingga saksi mau berikan uang kepada Terdakwa i NURYANI ACHMAD) karena ada kontrak kerja, dimana ada keuntungan untuk saksi sehingga saksi juga berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ingat pernah menerima pembayaran makan dan snack sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) direkening saksi dan setelah pencairan arulah saksi berikan kepada Terdakwa NURYANI ACHMAD;
- Bahwa uang tersebut hasil keuntungan saksi atas penjualan makanan dan snack bahasanya uang terima kasih dari saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa atas suka rela dari saksi dan bukan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 37 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.A/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk pengadaan makan siang petugas relawan, laboratorium dan petugas patroli sebanyak 7.095 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp177.375.000 An. Catering Aisyah;
 2. Bukti surat nomor 38 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.A/NP/COVID//2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 900 dos sebesar dengan satuan Rp25.000 / dos Rp22.500.000 An. Catering Aisyah;
 3. Bukti surat nomor 39 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/5.G/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk makan siang 800 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan snack 800 dos dengan satuan Rp20.000 / dos petugas patroli sebesar Rp36.000.000 An. Catering Aisyah;

Halaman 139 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



4. Bukti surat nomor 40 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan snack 200 dengan satuan Rp20.000 / dos petugas medis sebesar Rp16.500.000 An. Catering Aisyah;
5. Bukti surat nomor 41 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/06.D/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/10.D/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk snack petugas posko 2.835 dos dengan satuan Rp20.000 / dos sebesar Rp56.700.000 An. Catering Aisyah;
6. Bukti surat nomor 42 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.I/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.L/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk makan petugas PPKM kelurahan 6000 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp150.000.000 An. Catering Aisyah;
7. Bukti surat nomor 43 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.M/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk makan petugas gakum STQ kelurahan 3000 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp75.000.000 An. Catering Aisyah;
8. Bukti surat nomor 44 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/12.A/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juli 2021 untuk makan petugas PPKM 10.969 dos sebesar Rp274.225.000 An. Catering Aisyah;
9. Bukti surat nomor 45 berupa 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. AISYAH SIRAJUDIN No. Rekening : 01.12.10590;

Terhadap bukti surat tersebut saksi menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan pengadaan makan bagi petugas relawan, laboratorium, petugas patrol dan medis dan biaya pembayaran makan dan snack namun dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



8. **Saksi SURYATI DASIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan covid-19 di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu sebagai Direktur Catering MBA Penyedia Makan dan Snack;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ANDI MAPPESABBY, S.ST. sebelum covid-19 karena sering mengantar makanan suami saksi;
- Bahwa saudara ANDI MAPPESABBY tidak meminta kepada saksi untuk menandatangani nota atau kwitansi karena sudah ada kontrak kerja antara saksi dengan saudara ANDI MAPPESABBY;
- Bahwa semua makanan dan snack yang dipesan sudah dibayarkan;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi ikut catering saudara, kemudian pada tahun 2018 saksi mendirikan catering MBA saksi sendiri;
- Bahwa Catering MBA didirikan berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nomor : 27092100357740001 tanggal 27 September 2021, dengan Nomor Izin Berusaha (NIB) Nomor : 2709210035774 tanggal 27 September 2021 bergerak dalam bidang usaha Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;
- Bahwa proses penunjukan Catering MBA sebagai penyedia makan dan snack dalam Penanganan Covid-19 yaitu awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi yang bekerja di BPBD Kota Ternate saudari FEBRIYANTI bahwa saudara ANDI MAPPESABBY sedang mencari catering untuk menyediakan makan dan snack di Kegiatan covid-19 dan berencana untuk ke rumah untuk menanyakan secara langsung. Kemudian saudara ANDI MAPPESABBY datang ke rumah saksi dan menyampaikan secara lisan penawaran dari yang bersangkutan untuk snack Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per dus dan makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus, kemudian saksi sampaikan dengan harga tersebut menu snack kue 4 (empat) dan air mineral gelas, serta makan siang menunya ada nasi, ikan, ayam, dan sayur. untuk snack tergantung



pesananan tidak setiap hari dan untuk makan siang setiap hari ada pesanan. saat itu dokumen izin usaha catering sudah ada sejak lama namun belum yang diperbaharui, selanjutnya saudara ANDI MAPPESABBY dan saksi sepakat menjadi penyedia makan dan snack di kegiatan covid-19 Kota Ternate;

- Bahwa saksi menerima Surat Pesanan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa bersamaan pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa proses penandatanganan Surat Pesanan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) semuanya bersamaan dengan penandatanganan kontrak yaitu dilakukan di rumah saksi dokumennya dibawa oleh pegawai BPBD Kota Ternate atas nama saudara ABO;
- Bahwa yang menghitung jumlah atau banyaknya snack dan makan adalah berdasarkan catatan saudara ANDI MAPPESABBY sendiri karena sehari sebelum permintaan pengantaran makan dan snack yang bersangkutan menelpon kepada saksi jumlah atau banyaknya snack dan makan yang akan disediakan, kemudian pembayaran nantinya dilakukan berdasarkan catatan dari saudara ANDI MAPPESABBY tersebut, sementara dari saksi tidak ada catatan;
- Bahwa saksi tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan harga ditentukan oleh saudara ANDI MAPPESABBY yaitu untuk harga snack Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per dus dan makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus;
- Bahwa Catering MBA sebelumnya belum pernah bertindak sebagai penyedia makan dan snack untuk instansi pemerintah;
- Bahwa mekanisme penyerahannya diantarkan oleh saudara DANI selaku tukang ojek tetangga saksi ke Sekretariat Satgas covid-19 di Kantor Lama Walikota Ternate tanpa tanda terima dan sebenarnya ada dokumentasi namun handphone saudara DANI rusak karena masuk ke dalam air, kemudian untuk pengantaran yang dalam jumlah banyak seperti ke Posko STQ diantarkan oleh Petugas BPBD saudara NASRUN DARMUS dan saudara SUKISMAN tanpa tanda terima;
- Bahwa banyaknya pengantaran untuk makan ke Sekretariat Satgas covid-19 yaitu dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali pengantaran yaitu pagi dan siang, untuk pagi biasanya diantarkan 20 (dua puluh) dus makan, dan siang diantarkan 25 (dua puluh lima) dus makan siang. sementara, untuk ke Posko STQ dan Patroli dalam 1 (satu) hari biasanya saya sediakan 60 (enam puluh) dus. Kalo pegawai tidak ada,



cuman 15 (lima belas) dus, saksi menyediakan makan dan snack tersebut setiap hari senin dan jumat dan hari sabtu dan minggu tidak ada pesanan;

- Bahwa untuk makan saksi sediakan bagi petugas di Sekretariat Satgas covid-19 Kantor Lama Walikota Ternate, dan diakhir tahun 2021 saksi menyediakan makan dan snack juga untuk Petugas di Posko STQ;
- Bahwa menu snack yaitu kue 4 (empat) dan air mineral gelas, serta makan siang menunya ada nasi, ikan, ayam, dan sayur;
- Bahwa untuk makan dibuat sendiri oleh saksi sendiri dibantu oleh 3 (tiga) pegawai saksi atas nama saudari LILI, Mba SES, dan Saudari WATI. Sementara, untuk snack saksi membeli dari orang lain yaitu beli di Santiong dan memesan ke pegawai saksi yang berna saudari LILI;
- Bahwa setiap pemesanan dari saudara ANDI MAPPESABBY telah saksi kerjakan seluruhnya;
- Bahwa pembayaran pekerjaan makan dan snack tersebut seluruhnya dibayarkan secara transfer melalui rekening atas nama SURYATI M. DASIM nomor rekening 011212224 pada BPRS Bahari Berkesan, saksi melakukan pencairan di BPRS Bahari Berkesan bersama suami saksi saudara MARWAN DANO DASIM. Pencairan sesuai dengan jumlah yang tertera di rekening koran. untuk setiap pencairan, terdapat kelebihan uang yang saksi terima di setiap surat pesanan. Kemudian saksi memberikan uang melalui anak saksi yaitu saudari FEBRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saudara ANDI MAPPESABBY;
- Bahwa yang menghitung jumlah atau banyaknya snack dan makan adalah berdasarkan catatan saudara ANDI MAPPESABBY, dan saksi percaya saja pada penghitungan saudara ANDI MAPPESABBY tersebut;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi mengerjakan makan dan snack di covid-19, yang pasti yang saksi kerjakan adalah sesuai pesanan saudara ANDI MAPPESABBY dan yang dibayarkan juga berdasarkan penghitungan saudara ANDI MAPPESABBY. kemudian untuk izin usaha catering itu benar didirikan berdasarkan Surat Perizinan Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nomor : 27092100357740001 per tanggal 27 September 2021;
- Bahwa ijin usaha Catering MBA yang pertama sudah tidak aktif lagi sehingga suami saksi membuat ijin baru dan berlaku sampai saat ini;



- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa :

1. Bukti surat nomor 48 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.c/SP/COVID/BPBD tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.C/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk tanggal terima 01 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 3600 dos senilai Rp 90.000.000 untuk pengadaan makan pagi dan siang petugas sekretariat An. Catering MBA;
2. Bukti surat nomor 49 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.c/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Januari 2021 untuk tanggal terima 02 Januari 2021 s/d 31 Maret 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1260 dos senilai Rp 31.500.000 untuk pengadaan makan pagi dan siang petugas sekretariat An. Catering MBA;
3. Bukti surat nomor 50 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.1/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk tanggal terima 01 April 2021 s/d 31 April 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 200 dos senilai Rp 5.000.000 untuk pengadaan makan petugas sekretariat An. Catering MBA;
4. Bukti surat nomor 51 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.G/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Mei 2021 untuk tanggal terima 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 640 dos senilai Rp 16.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA;
5. Bukti surat nomor 52 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/15.P/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 untuk tanggal terima 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1200 dos senilai Rp 30.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA;
6. Bukti surat nomor 53 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/17.D/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juli 2021 untuk tanggal terima 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1360 dos senilai Rp 34.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA;
7. Bukti surat nomor 54 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/17.AB/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 untuk tanggal terima 01 Agustus 2021 s/d 30 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1.920 dos senilai Rp 48.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA;
8. Bukti surat nomor 55 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/18.AB/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 pengadaan makan siang harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 960 dos senilai Rp 24.000.000 untuk petugas sekretariat An. Catering MBA;
9. Bukti surat nomor 56 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan Kontrak Nomor : 360/18.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Desember 2021 pengadaan snack 5.760 dos senilai Rp. 115.200.000 untuk pengadaan snack bagi petugas gakum (Posko STQ) An. Catering MBA;
10. Bukti surat nomor 57 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan Kontrak : 360/18.AC/KONT/BPBD-KT/2021 pengadaan makan siang 4.680 senilai Rp 117.000.000 untuk petugas gakum patroli An. Catering MBA;
11. Bukti surat nomor 58 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/18.AE/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Oktober 2021 pengadaan snack 1.327 dos senilai Rp. 26.540.000 untuk petugas gakum An. Catering MBA;
12. Bukti surat nomor 59 berupa 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. SURYATI M. DASIM No. Rekening : 01.12.12224;

Terhadap bukti surat tersebut saksi menyatakan dokumen kontrak namun saksi tidak membaca yang membaca dokumen kontrak adalah suami saksi dan rekapitulasi daftar harga tersebut saksi tidak pernah membaca;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi NARUN DARMUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak

Halaman 145 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yang bertugas di Posko Pelabuhan Feri Bastiong Kota Ternate;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sejak tahun 2010;
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yaitu menjaga Posko Pelabuhan Feri Bastiong Kota Ternate, sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak atau social distancing serta menyalurkan paket bantuan sosial sembako ke Kelurahan yang ada di Kota Ternate;
- Bahwa saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 pernah dihubungi melalui panggilan telepon oleh Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Kota Ternate yaitu saudara Mochammad Arif Abdul Gani untuk mengambil makanan dari Catering Aisyah dan rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi mengantarkan makanan tersebut ke posko-posko Tim Satgas COVID-19 di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengambil makanan dari Catering Aisyah dan rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi mengantarkan makanan tersebut ke posko-posko Tim Satgas COVID-19 di Kota Ternate. Makanan catering tersebut dibungkus berupa nasi kotak dan sudah diisi dengan jumlah tertentu didalam kantong plastik serta telah ditulis di sebuah kertas jumlah kotaknya dan tujuan pengantaran nasi kotak tersebut sehingga saksi langsung mengantarkannya sesuai dengan tujuan yang telah ditulis misalnya ke Posko Tim Satgas Covid-19 di Pelabuhan Dufa-Dufa, Bandara Sultan Babullah dan lain-lain. Seingat saksi jumlah nasi kotak yang diambil masing-masing sebanyak 150 (seratus lima puluh) kotak dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan untuk Catering Aisyah saksi sudah lupa jumlahnya karena saksi tidak pernah

Halaman 146 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat saat pengambilan makanan tersebut dan tidak menggunakan tanda terima;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil makanan catering di Catering MBA, Catering Ria, Cafe Big Boss dan Rumah Makan Lobo namun saksi pernah sekali mengambil snack di Catering MBA;
- Bahwa Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga pernah menghubungi saksi untuk mengambil makanan catering tersebut dan mendistribusikannya ke Posko-posko Satgas Covid-19 jika terjadi keterlambatan pengantaran dari pihak Catering;
- Bahwa saksi pernah mengambil paket bantuan Sembako dari rumah saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah dari Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali mengambil paket bantuan Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah). Saksi juga sudah lupa berapa jumlah paket sembako yang diambil tersebut;
- Bahwa isi dari paket bantuan Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut antara lain beras 10 kilogram, teh celup 2 Kotak, gula pasir 2 kilogram, telur 1 Rak, mie instan 10 bungkus, susu kental manis 2 kaleng, minyak goreng 2 liter;
- Bahwa sarana atau kendaraan yang saksi gunakan saat pengambilan makanan catering dan sembako tersebut adalah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate namun saksi sudah plat nomornya;
- Bahwa jumlah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate ada 3 (tiga) unit yaitu 2 (dua) mobil jenis pick up dan 1 (satu) mobil box merek Isuzu Panther;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang BBM untuk pendistribusian makanan catering dan bantuan sembako tersebut dari Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama masa penanggulangan Covid-19 di tahun 2021 namun untuk biaya servis kendaraan tidak pernah diberikan;
- Bahwa kunci mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate jenis pick up tersebut dipegang oleh saksi;
- Bahwa mekanisme pengambilan dan pengantaran paket bantuan social sembako :

Halaman 147 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihubungi melalui panggilan telepon dari Saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paket sembako di rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Saksi dan 10 (sepuluh) orang Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate pergi mengambil paket bantuan sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tubo menggunakan 3 (tiga) mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dengan pengaturannya yaitu 1 (satu) mobil box membawa beras, 1 (satu) mobil pick up membawa telur dan 1 (satu) mobil pick up lagi khusus membawa paket bantuan sembako dalam plastik;
 - Saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan catatan jumlah paket sembako yang akan di salurkan di setiap kelurahannya;
 - Saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate hanya mengantarkan saja di kelurahan lalu lanjut kembali ke kelurahan lain, sementara yang menyerahkan paket sembako ke masyarakat adalah Dinas Sosial Kota Ternate;
 - Pihak Dinas Sosial Kota Ternate dan Kelurahan melakukan pengecekan jumlah paket sembako dan item-item di dalamnya, jika sudah pas maka saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate lanjut ke kelurahan selanjutnya;
 - Pengantaran paket bantuan sembako ke Kelurahan dilakukan di hari Senin sampai dengan Jumat dan dalam sehari biasanya kami antarkan di 5 (lima) Kelurahan;
 - Pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Moti saksi tidak ikut. Pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Hiri menggunakan speed boat yang disediakan oleh penyedia / pihak ketiga, sementara pengantaran paket sembako ke Pulau Batang Dua menggunakan kapal perang milik TNI bersama dengan Walikota Ternate dan Forkopimda Ternate.
- Bahwa tidak, pada saat pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Batang Dua, mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak ikut naik ke kapal perang milik TNI tersebut hanya paket bantuan sembakonya saja;

Halaman 148 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yang ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut yaitu saksi, SUKISMAN, DARTO RUSTAM, RISWAN TAIDI, UJANG ZAINUDDIN, FAUZI, RANO FIRLI TUEKA, AZHAR TALIB, KURNIAWAN SYUKUR dan ABDUL RIFAI SARMIN;
- Bahwa saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut namun ada karyawan yang ikut dan mengurus semua pembayaran terkait transportasinya yaitu pada saat pengantaran ke Pulau Moti dan Pulau Hiri sehingga kami dari Tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak mengetahui mengenai pembayaran speedboat serta mobil yang digunakan di Pulau Moti dan Pulau Hiri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan upah atau honor saat menjadi Tim Satgas Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tahun 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) per bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan upah atau honor karena telah membantu mendistribusikan paket bantuan sosial sembako dari saudara Andi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat saksi kembali dari Pulau Batang Dua dan Pulau Hiri;
- Bahwa gaji Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate adalah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) dan setiap bulannya dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 namun saksi tidak tahu jabatan saksi ANDI MAPPESABBY, saksi juga tidak tahu apa jabatan Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kewenangan Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun karena Saudara ANDI MAPPESABBY meminta bantuan saksi untuk membantu mengambil dan mendistribusikan makanan catering serta paket bantuan sosial sembako sehingga saksi membantunya;

Halaman 149 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



- Bahwa yang membayar honor saksi sebagai Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 adalah Ibu Feriyanti, Hi. Iskandar dan Ibu Wirda bertempat di Sekretariat Satgas Covid-19 di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa tidak ada bantuan berupa masker, vitamin, alat rapid test dan hand sanitizer yang didistribusikan bersama dengan paket bantuan social sembako tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11.Saksi DARTO RUSTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yang bertugas di Posko Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sejak tahun 2010;
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yaitu menjaga Posko Pelabuhan Feri Bastiong Kota Ternate, sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak atau social distancing serta menyalurkan paket bantuan sosial sembako ke Kelurahan yang ada di Kota Ternate;
- Bahwa saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 pernah membantu saudara SUKISMAN M.NUR yang sering dihubungi melalui panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yaitu saudara MOCHAMMAD ARIF ABDUL GANI untuk mengambil makanan dari Catering Ria kemudian saksi dan saudara SUKISMAN M.NUR mengantarkan makanan tersebut ke posko-posko Tim Satgas COVID-19 di Kota Ternate. Saksi tidak pernah mengambil makanan dari tempat lain selain Catering Ria;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali saksi dan saudara SUKISMAN M.NUR mengambil makanan dari Catering Ria;
- Bahwa tujuan pengantaran makanan yang diambil oleh saksi dari Catreing Ria tersebut ke posko-posko Tim Satgas COVID-19 di Kota Ternate yaitu di Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Semut Mangga Dua, Pelabuhan Bastiong, Dhuafa Center dan Hotel Dragon;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah makanan catering yang diambil oleh saksi dan SUKISMAN M. NUR tersebut. Makanan catering tersebut dibungkus berupa nasi kotak dan sudah diisi dengan jumlah tertentu didalam kantong plastik serta telah ditulis di sebuah kertas jumlah kotaknya dan tujuan pengantaran nasi kotak tersebut sehingga saksi langsung mengantarkannya sesuai dengan tujuan yang telah ditulis misalnya ke Posko Tim Satgas Covid-19. Saksi tidak pernah mencatat saat pengambilan makanan tersebut dan tidak menggunakan tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil makanan catering di Catering MBA, Catering Aisyah, Cafe Big Boss, Rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rumah Makan Lobo;
- Bahwa Saksi ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah menghubungi saksi untuk mengambil makanan catering tersebut untuk mendistribusikan ke Posko-posko Satgas Covid-19;
- Bahwa saksi pernah mengambil paket bantuan sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah dari Saudara ANDI MAPPESABBY;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali mengambil paket bantuan Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah). Saksi juga sudah lupa berapa jumlah paket sembako yang diambil tersebut;
- Bahwa isi dari paket bantuan Sembako dari rumah saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut antara lain beras 10 kilogram, teh celup 2 Kotak, gula pasir 2 kilogram, telur 1 Rak,

Halaman 151 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



mie instan 10 bungkus, susu kental manis 2 kaleng, minyak goreng 2 liter;

- Bahwa sarana atau kendaraan yang saksi gunakan saat pengambilan dan pendistribusian makanan catering dan sembako tersebut adalah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa jumlah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate ada 3 (tiga) unit yaitu 2 (dua) mobil jenis pick up dan 1 (satu) mobil box merek Isuzu Panther;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang BBM untuk pendistribusian makanan catering dan bantuan sembako tersebut dari Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap kali melakukan pendistribusian selama masa penanggulangan Covid-19 di tahun 2021 namun untuk biaya servis kendaraan tidak pernah diberikan;
- Bahwa kunci mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate jenis pick up tersebut dipegang oleh saksi jika akan melakukan pendistribusian paket bantuan sosial sembako;
- Bahwa mekanisme pengambilan dan pengantaran paket bantuan sosial sembako :
 - Saksi dihubungi melalui panggilan telepon dari Saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paket sembako di rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Saksi dan 10 (sepuluh) orang Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate pergi mengambil paket bantuan sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tubo menggunakan 3 (tiga) mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dengan pengaturannya yaitu 1 (satu) mobil box membawa beras, 1 (satu) mobil pick up membawa telur dan 1 (satu) mobil pick up lagi khusus membawa paket bantuan sembako dalam plastik;
 - Saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan catatan jumlah paket sembako yang akan di salurkan di setiap kelurahannya;
 - Saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate hanya mengantarkan saja di kelurahan lalu lanjut kembali



ke kelurahan lain, sementara yang menyerahkan paket sembako ke masyarakat adalah Dinas Sosial Kota Ternate;

- Pihak Dinas Sosial Kota Ternate dan Kelurahan melakukan pengecekan jumlah paket sembako dan item-item di dalamnya, jika sudah pas maka saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate lanjut ke kelurahan selanjutnya;
 - Pengantaran paket bantuan sembako ke Kelurahan dilakukan di hari Senin sampai dengan Jumat dan dalam sehari biasanya kami antarkan di 5 (lima) Kelurahan;
 - Pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Moti dan Pulau Hiri menggunakan speed boat yang disediakan oleh penyedia / pihak ketiga, sementara pengantaran paket sembako ke Pulau Batang Dua menggunakan kapal perang milik TNI bersama dengan Walikota Ternate dan Forkopimda Ternate.
- Bahwa pada saat pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Batang Dua, mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak ikut naik ke kapal perang milik TNI tersebut hanya paket bantuan sembakonya saja;
- Bahwa Tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yang ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut yaitu saksi, Sukisman M. NUR, NASRUN DARMUS, RISWAN TAIDI, UJANG ZAINUDDIN, FAUZI, RANO FIRLI TUEKA, AZHAR TALIB, KURNIAWAN SYUKUR dan ABDUL RIFAI SARMIN;
- Bahwa saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut namun ada karyawan yang ikut dan mengurus semua pembayaran terkait transportasinya yaitu pada saat pengantaran ke Pulau Moti dan Pulau Hiri sehingga kami dari Tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak mengetahui mengenai pembayaran speedboat serta mobil yang digunakan di Pulau Moti dan Pulau Hiri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan upah atau honor saat menjadi Tim Satgas Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tahun 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) per bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan upah atau honor karena telah membantu mendistribusikan paket bantuan sosial sembako dari saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat saksi kembali dari Pulau Batang Dua, Pulau Moti dan Pulau Hiri;

- Bahwa gaji Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 namun saksi tidak tahu jabatan saksi ANDI MAPPESABBY dalam Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kewenangan Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun karena Saudara ANDI MAPPESABBY meminta bantuan saksi untuk mengambil dan mendistribusikan paket bantuan sosial sembako sehingga saksi membantunya;
- Bahwa yang membayar honor saksi sebagai Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 adalah Ibu Feriyanti, Hi. Iskandar dan Ibu Wirda bertempat di Sekretariat Satgas Covid-19 di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa tidak ada bantuan berupa masker, vitamin, alat rapid test dan hand sanitizer yang didistribusikan bersama dengan paket bantuan sosial sembako tersebut;
- Bahwa saksi bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 12 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19BPBD-KT/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai Rp1.999.955.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) An. CV Butet Agung Maraja;
 2. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) lembar asli Rincian Pendistribusian Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 oleh CV Butet Agung Maraja;

Halaman 154 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti surat nomor 12 dan nomor 14 tersebut saksi menyatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12.Saksi KURNIAWAN SYUKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yang bertugas di Posko Hotel Dragon Kota Ternate sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sejak tahun 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yaitu menjaga Posko Hotel Dragon Kota Ternate, sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak atau social distancing serta menyalurkan paket bantuan sosial sembako ke Kelurahan yang ada di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 tidak pernah bertugas mengambil makanan catering dan mengantarkan makanan tersebut ke posko-posko Tim Satgas COVID-19 di Kota Ternate;
- Bahwa semua Satgas yang bertugas di posko Posko Hotel Dragon Kota Ternate pernah mendapatkan makanan dan snack;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paket bantuan sosial sembako di rumah saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam



berkas terpisah) bersama dengan beberapa rekan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

- Bahwa saksi pernah mengambil paket bantuan Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah dari Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali mengambil paket bantuan Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah). Saksi juga sudah lupa berapa jumlah paket sembako yang diambil tersebut;
- Bahwa isi dari paket bantuan Sembako dari rumah saksi HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut antara lain beras 10 kilogram, teh celup 2 Kotak, gula pasir 2 kilogram, telur 1 Rak, mie instan 10 bungkus, susu kental manis 2 kaleng, minyak goreng 2 liter;
- Bahwa sarana atau kendaraan yang saksi gunakan saat pengambilan makanan catering dan sembako tersebut adalah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate namun saksi sudah plat nomornya;
- Bahwa jumlah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate ada 3 (tiga) unit yaitu 2 (dua) mobil jenis pick up dan 1 (satu) mobil box merek Isuzu Panther;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang BBM untuk pendistribusian makanan catering dan bantuan sembako tersebut selama masa penanggulangan Covid-19 di tahun 2021;
- Bahwa mekanisme pengambilan dan pengantaran paket bantuan sosial sembako :
 - Saksi dihubungi melalui panggilan telepon dari Saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paket sembako di rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Saksi dan 9 (sembilan) orang Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate pergi mengambil paket bantuan sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tubo dengan menggunakan 3 (tiga) mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dengan pengaturannya yaitu 1 (satu) mobil box membawa beras, 1 (satu) mobil pick up membawa telur dan 1 (satu) mobil pick up lagi khusus membawa paket bantuan sembako dalam plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah yang diantarkan adalah sesuai dengan perintah dari Saksi ANDI MAPPESABBY;
- Saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate hanya mengantarkan saja di kelurahan lalu lanjut kembali ke kelurahan lain, sementara yang menyerahkan paket sembako ke masyarakat adalah pihak kelurahan;
- Pihak Kelurahan melakukan pengecekan jumlah paket sembako dan item-item di dalamnya, jika sudah pas maka saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate lanjut ke kelurahan selanjutnya;
- Pengantaran paket bantuan sembako ke Kelurahan dilakukan di hari Senin sampai dengan Jumat sesuai perintah Saksi ANDI MAPPESABBY;
- Pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Batang Dua saksi tidak ikut. Pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Hiri dan Pulau Moti menggunakan speed boat yang disediakan oleh penyedia / pihak ketiga;
- Bahwa tidak, pada saat pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Batang Dua, mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak ikut naik ke kapal perang milik TNI tersebut hanya paket bantuan sembakonya saja;
- Bahwa Tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yang ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut yaitu saksi, SUKISMAN, NASRUN DARMUS, DARTO RUSTAM, RISWAN TAIDI, UJANG ZAINUDDIN, FAUZI, RANO FIRLI TUEKA, AZHAR TALIB, dan ABDUL RIFAI SARMIN;
- Bahwa saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut namun ada karyawannya yang ikut dan mengurus semua pembayaran terkait transportasinya yaitu pada saat pengantaran ke Pulau Moti dan Pulau Hiri sehingga kami dari Tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak mengetahui mengenai pembayaran speedboat serta mobil yang digunakan di Pulau Moti dan Pulau Hiri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan upah atau honor saat menjadi Tim Satgas Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tahun 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 157 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) per bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2021;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan upah atau honor karena telah membantu mendistribusikan paket bantuan sosial sembako dari saudara Andi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat saksi kembali dari Pulau Moti dan Pulau Hiri;
- Bahwa gaji Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate adalah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) dan setiap bulannya dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 namun saksi tidak tahu jabatan saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 dan Saksi juga tidak tahu apa kewenangan Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun karena Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bantuan saksi untuk membantu mengambil dan mendistribusikan paket bantuan sosial sembako sehingga saksi membantunya;
- Bahwa yang membayar honor saksi sebagai Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 adalah Ibu Febriyanti di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa tidak ada bantuan berupa masker, vitamin, alat rapid test dan hand sanitizer yang didistribusikan bersama dengan paket bantuan sosial sembako tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 12 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19BPBD-KT/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai Rp1.999.955.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) An. CV Butet Agung Maraja;

Halaman 158 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) lembar asli Rincian Pendistribusian Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 oleh CV Butet Agung Maraja;

Terhadap bukti surat nomor 12 dan nomor 14 tersebut saksi menyatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13.Saksi SUKISMAN M. NUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yang bertugas di Posko Pelabuhan Feri Bastiong Kota Ternate;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 yaitu menjaga Posko Pelabuhan Feri Bastiong Kota Ternate, sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak atau social distancing serta menyalurkan paket bantuan sosial sembako ke Kelurahan yang ada di Kota Ternate;
- Bahwa saksi sebagai Tim Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate tahun 2021 pernah dihubungi melalui panggilan telepon oleh Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Kota Ternate yaitu saudara Mochammad Arif Abdul Gani untuk mengambil makanan dari Catering Ria kemudian saksi mengantarkan



makanan tersebut ke posko-posko Tim Satgas COVID-19 di Kota Ternate;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali mengambil makanan dari Catering Ria dan saksi juga sudah lupa berapa jumlah makanan catering yang diambil oleh saksi pada Catering Ria tersebut. Makanan catering tersebut dibungkus berupa nasi kotak dan sudah diisi dengan jumlah tertentu didalam kantong plastik serta telah ditulis di sebuah kertas jumlah kotaknya dan tujuan pengantaran nasi kotak tersebut sehingga saksi langsung mengantarkannya sesuai dengan tujuan yang telah ditulis misalnya ke Posko Tim Satgas Covid-19. Saksi tidak pernah mencatat saat pengambilan makanan tersebut dan tidak menggunakan tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil makanan catering di Catering MBA, Catering Aisyah, Cafe Big Boss, Rumah saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rumah Makan Lobo;
- Bahwa Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah menghubungi saksi untuk mengambil makanan catering tersebut dan mendistribusikannya ke Posko-posko Satgas Covid-19 jika terjadi keterlambatan pengantaran dari pihak Catering;
- Bahwa saksi pernah mengambil paket bantuan sosial Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah dari Saudara ANDI MAPPESABBY bersama dengan Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali mengambil paket bantuan Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah). Saksi juga sudah lupa berapa jumlah paket sembako yang diambil tersebut;
- Bahwa isi dari paket bantuan Sembako dari rumah saudara HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut antara lain beras 10 kilogram, teh celup 2 Kotak, gula pasir 2 kilogram, telur 1 Rak, mie instan 10 bungkus, susu kental manis 2 kaleng, minyak goreng 2 liter;
- Bahwa sarana atau kendaraan yang saksi dan Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate gunakan saat pengambilan makanan catering dan sembako tersebut adalah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate namun saksi sudah plat nomornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate ada 3 (tiga) unit yaitu 2 (dua) mobil jenis pick up dan 1 (satu) mobil box merek Isuzu Panther;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang BBM dan biaya servis kendaraan untuk pendistribusian makanan catering dan bantuan sembako tersebut selama masa penanggulangan Covid-19 di tahun 2021;
- Bahwa mekanisme pengambilan dan pengantaran paket bantuan social sembako :
 - Saksi dihubungi melalui panggilan telepon dari Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paket sembako di rumah saksi HERISAL ABDULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Saksi dan 10 (sepuluh) orang Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate pergi mengambil paket bantuan sembako dari rumah saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Tubo menggunakan 3 (tiga) mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dengan pengaturannya yaitu 1 (satu) mobil box membawa beras, 1 (satu) mobil pick up membawa telur dan 1 (satu) mobil pick up lagi khusus membawa paket bantuan sembako dalam plastik;
 - Saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah memberikan catatan jumlah paket sembako yang akan di salurkan di setiap Kelurahan;
 - Saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate hanya mengantarkan saja di kelurahan lalu lanjut kembali ke kelurahan lain, sementara yang menyerahkan paket sembako ke masyarakat adalah Dinas Sosial Kota Ternate;
 - Pihak Dinas Sosial Kota Ternate dan Kelurahan melakukan pengecekan jumlah paket sembako dan item-item di dalamnya, jika sudah pas maka saksi dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate lanjut ke kelurahan selanjutnya;
 - Pengantaran paket bantuan sembako ke Kelurahan dilakukan di hari Senin sampai dengan Jumat atas perintah dari Saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diantarkan ke Kelurahan mana saja;
 - Pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Hiri dan Pulau Moti menggunakan speed boat yang disediakan oleh penyedia / pihak

Halaman 161 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, sementara pengantaran paket sembako ke Pulau Batang Dua menggunakan kapal perang milik TNI bersama dengan Walikota Ternate dan Forkopimda Ternate.

- Bahwa pada saat pengantaran paket bantuan sembako ke Pulau Batang Dua, mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak ikut naik ke kapal perang milik TNI tersebut hanya paket bantuan sembakonya saja;
- Bahwa tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yang ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut yaitu saksi, Sukisman, Nasrun Darmus, Darto Rustam, Riswan Taidi, Ujang Zainuddin, Fauzi, Rano Firli Tueka, Azhar Talib, Kurniawan Syukur Abdul Rifai Sarmin, To Kahar;
- Bahwa saksi HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah ikut mengantarkan paket bantuan sosial sembako tersebut namun ada karyawan yang ikut dan mengurus semua pembayaran terkait transportasinya yaitu pada saat pengantaran ke Pulau Moti dan Pulau Hiri sehingga kami dari Tim Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tidak mengetahui mengenai pembayaran speedboat serta mobil yang digunakan di Pulau Batang Dua, Pulau Moti dan Pulau Hiri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan upah atau honor saat menjadi Tim Satgas Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tahun 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) per bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan upah atau honor karena telah membantu mendistribusikan paket bantuan sosial sembako dari saudara Andi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat saksi kembali dari Pulau Batang Dua, Pulau Moti dan Pulau Hiri;
- Bahwa gaji Saksi sebagai Pegawai Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan setiap bulannya dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 namun saksi tidak tahu jabatan dan kewenangan saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Tim Satgas Covid-19 pada

Halaman 162 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 namun karena Saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bantuan saksi untuk membantu mengambil dan mendistribusikan makanan catering serta paket bantuan sosial sembako sehingga saksi membantunya;

- Bahwa yang membayar honor saksi sebagai Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 adalah Ibu Febriyanti, jabatan dari Ibu Febriyanti adalah staf dari Saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa tidak ada bantuan berupa masker, vitamin, alat rapid test dan hand sanitizer yang didistribusikan bersama dengan paket bantuan sosial sembako tersebut. Seingat saksi untuk masker dan hand sanitizer hanya diperuntukan untuk satgas yang bertugas di posko-posko;
- Bahwa Saksi tidak tahu daftar nama penerima paket bantuan sosial sembako tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14.Saksi BURHANUDDIN ABDUL KADIR, S.IP.,MA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Ketua Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 dan Penanggung Jawab Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.A/II.7/KT/2021 tanggal 1 Juli 2021 Tentang Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 Tahun 2021 dan dasar pengangkatan sebagai Penanggung Jawab Pendampingan/ Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 82.A/II.7/KT/2021 tanggal 1 Juli 2021 Tentang Petugas Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun;

- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 yaitu melakukan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial, melakukan pengawasan pendistribusian bantuan sosial dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan Tugas saksi sebagai Penanggung Jawab Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021 yaitu menyiapkan administrasi pendistribusian bantuan sosial, melakukan pengawasan pendistribusian bantuan sosial dan mendampingi petugas kelurahan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat;
- Bahwa penerima bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 yaitu :
 - Kecamatan Moti, Pulau Batang Dua, Pulau Hiri, Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, dan Kecamatan Ternate Utara sebanyak 4.050 (empat ribu lima puluh) penerima pada 78 (tujuh puluh delapan) desa atau kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 02.B/II.7/KT/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2021.
 - Susulan Kecamatan Moti, Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) penerima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 97.A/II.7/KT/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2021.
 - Penyandang Disabilitas Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Barat, Ternate Selatan, Ternate Tengah, dan Ternate Utara sebanyak 487

Halaman 164 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh tujuh) penerima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 93.B/II.7/KT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Disabilitas Penerima Manfaat Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2021.

- Bahwa penyedia bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 adalah dari pihak rekanan atau pihak ketiga yaitu saudara Herisal Abdullah, jadi pihak Dinas Sosial hanya menerima paket bantuan sosial sembako di titik pembagian kemudian Dinas Sosial menyalurkan kepada penerimanya;
- Bahwa mekanisme penyerahan bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 yaitu :
 - Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate membawa paket sembako ke Kelurahan atau tempat penyerahan bantuan sosial sembako biasanya sehari sebelum atau pas hari H sebelum penyerahan dengan menggunakan mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
 - Pihak kelurahan dan pihak Dinas Sosial menunggu di kelurahan atau tempat penyerahan dan menyiapkan administrasi;
 - Setelah paket bantuan sosial sembako datang, Tim Dinas Sosial Kota Ternate melakukan penghitungan jumlah dan kondisi paket bantuan sosial sembako tersebut;
 - Masyarakat atau keluarga penerima bantuan sosial berkumpul di kelurahan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga;
 - Setelah itu, satu persatu sesuai urutan kedatangan masyarakat mendatangi meja petugas pengambilan sembako dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga.
 - Petugas Dinas Sosial mencocokkan KTP dan Kartu Keluarga dengan data penerima dalam SK Walikota.
 - Jika sudah cocok, kemudian sembako diserahkan dengan menuliskan terlebih dahulu nomor urut penerima dan ditempel di paket sembako, setelah itu penerima menandatangani tanda terima sembako;
 - Tahap terakhir yaitu setelah menandatangani tanda terima, penerima di foto satu persatu oleh petugas sebagai bukti penyerahan;
 - Bagi penerima bantuan sosial disabilitas, sedang sakit dan lanjut usia, penyerahan dilakukan langsung di rumah penerima dengan

Halaman 165 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



mekanisme yang sama yaitu menandatangani tanda terima lalu di dokumentasikan.

- Bahwa pelaksanaan penyerahan paket bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 dari tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan penyerahan tersebut dilakukan sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Ternate yaitu 78 (tujuh puluh delapan) kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat penyerahan paket bantuan sosial sembako tersebut namun saksi pernah melihat saudara Herisal Abdullah selaku Penyedia di titik pembagian sembako tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pendistribusian serta penyerahan paket bantuan sosial sembako tersebut ke 78 (tujuh puluh delapan) kelurahan di Kota Ternate kecuali ke Pulau Hiri saksi tidak ikut;
- Bahwa isi dari paket bantuan sosial sembako antara lain beras 10 kilogram, teh celup 2 Kotak, gula pasir 2 kilogram, telur 1 Rak, mie instan 10 bungkus, susu kental manis 2 kaleng, minyak goreng 2 liter;
- Bahwa seingat saksi, saat distribusi paket bantuan sosial sembako didalam Kota Ternate tersebut hanya menggunakan mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sedangkan untuk distribusi ke Pulau Batang Dua menggunakan kapal perang milik TNI-AL sedangkan untuk ke Pulau Moti menggunakan angkutan speed boat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada mobil lain yang disewa oleh pihak Penyedia pada saat pendistribusian dan penyerahan paket bantuan sosial sembako tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 adalah Mochammad Arif Abdul Gani, S.H. namun Saksi tidak tahu siapa Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan penanggulangan wabah Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Ketua Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 dan Penanggung Jawab Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam



rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021 namun saksi sudah lupa nominalnya dan saksi terima dari Bendahara Satgas Covid-19 tahun 2021;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari Dinas Sosial melakukan penyerahan bantuan sosial sembako pernah mendapatkan makanan berupa nasi bungkus dan snack berupa roti atau kue;
- Bahwa setahu saksi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di tahun 2021 untuk Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dipisahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15.Saksi RINY ARIANI AMRA, S.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Anggota Tim Satgas COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kota Ternate tahun 2021;
- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Kesehatan Kota Ternate di tahun 2021 adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate;
- Bahwa kaitan pekerjaan atau tugas saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate di tahun 2021 yaitu penyediaan alat rapid test antigen;
- Bahwa mekanisme permintaan alat rapid test antigen dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease



(COVID-19) di Kota Ternate tahun 2021 yaitu kami dari pihak UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate mengecek ketersediaan alat rapid test antigen di gudang, jika stok berkurang kemudian UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate membuat surat permintaan alat rapid test antigen kepada Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK). Kemudian bila alat rapid test antigen ada di Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK) maka IFK akan mendistribusikan kepada UPTD Laboratorium Kota Ternate, namun apabila alat rapid test antigen yang dimintakan tersebut tidak ada maka Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK) tidak memberikan alat rapid test antigen sesuai permintaan kami UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK) mendapatkan alat rapid test antigen tersebut;
- Bahwa jumlah alat rapid test antigen yang diminta oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate dan diberikan oleh Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK) pada tahun 2021 sejumlah 4.025 (empat ribu dua puluh lima ribu) buah dengan jumlah yang bervariasi per bulannya. Datanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
1	15 Januari 2021	200	IFK
2	11 Februari 2021	500	IFK
3	22 Maret 2021	500	IFK
4	9 April 2021	500	IFK
5	27 Mei 2021	350	IFK
6	15 Juli 2021	100	IFK
7	16 Agustus 2021	500	IFK
8	13 September 2021	75	IFK
9	21 September 2021	500	IFK
10	29 November 2021	500	IFK
11	7 Desember 2021	300	IFK
	Total	4.025	

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait penerimaan alat rapid test oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh



lima) buah alat rapid test dengan merek Lingue. Sesuai dengan berita acara penerimaan alat rapid test yaitu :

No	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
1	29 November 2021	500	IFK
2	7 Desember 2021	300	IFK
	Total	800	

Dapat saya tambahkan, bahwa di tahun 2022 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate juga menerima alat rapid test antigen merk Lingue sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
1	4 Maret 2022	500	IFK
2	19 Mei 2022	25	IFK
	Total	525	

Sehingga alat rapid test antigen merk Lingue yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate yaitu 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) buah;

- Bahwa pihak UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate tidak pernah menerima alat rapid test dari pihak lain selain dari Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keterlibatan Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) atau tidak dalam pengadaan atau penyediaan alat rapid test dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi, Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 namun saksi tidak tahu jabatan saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate untuk pengadaan alat rapid test;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walikota Ternate yang mengeluarkan surat keputusan pengangkatan saksi sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Anggota Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021, yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Terdakwa NURYANI ACHMAD namun pernah 1 (satu) kali pembayaran dilakukan oleh seorang ibu namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari Dinas Kesehatan Kota Ternate melakukan tugas sebagai anggota Tim Satgas Covid-19 di tahun 2021 mendapatkan makanan berupa nasi bungkus dan snack berupa roti atau kue;
- Bahwa setahu saksi yang termasuk dalam Tim Satgas untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 yaitu pihak TNI dan Polri serta pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16.Saksi NURHAYATI BACHTIAR, S.E.,M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Koordinator Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 dan Koordinator dan Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021 dan Anggota Tim Sekretariat Penanganan Bantuan Sosial Sembako Jaring Pengaman Sosial Penanganan Dampak COVID-19 Tahun 2021;

Halaman 170 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Koordinator Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 81.A/II.7/KT/2021 tanggal 1 Juli 2021 Tentang Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 Tahun 2021. Dasar pengangkatan sebagai Koordinator Pendampingan/ Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 82.A/II.7/KT/2021 tanggal 1 Juli 2021 Tentang Petugas Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021. Dasar pengangkatan sebagai Anggota Tim Sekretariat Penanganan Bantuan Sosial Sembako Jaring Pengaman Sosial Penanganan Dampak COVID-19 Tahun 2021 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Ternate Nomor: 800/10/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Pembentukan Sekretariat dan Tim Sekretariat Penanganan Bantuan Sosial Sembako Jaring Pengaman Sosial Penanganan Dampak COVID-19 Tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 yaitu melakukan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial, melakukan pengawasan pendistribusian bantuan sosial dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan. Tugas saksi sebagai Koordinator Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021 yaitu menyiapkan administrasi pendistribusian bantuan sosial, melakukan pengawasan pendistribusian bantuan sosial dan mendampingi petugas kelurahan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan Tugas saksi sebagai Anggota Tim Sekretariat Penanganan Bantuan Sosial Sembako Jaring Pengaman Sosial Penanganan Dampak COVID-19 Tahun 2021 yaitu menyiapkan data penerima bantuan sosial Sembako, menyiapkan administrasi pendistribusian sembako, melakukan pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat dan membuka posko pengaduan masyarakat terkait penyaluran bantuan;
- Bahwa penerima bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 yaitu :
 - Kecamatan Moti, Pulau Batang Dua, Pulau Hiri, Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Ternate Selatan,

Halaman 171 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Tengah, dan Kecamatan Ternate Utara sebanyak 4.050 (empat ribu lima puluh) penerima pada 78 (tujuh puluh delapan) desa atau kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 02.B/II.7/KT/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2021.

- Susulan Kecamatan Moti, Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) penerima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 97.A/II.7/KT/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2021.
- Penyandang Disabilitas Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Barat, Ternate Selatan, Ternate Tengah, dan Ternate Utara sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) penerima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 93.B/II.7/KT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Disabilitas Penerima Manfaat Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2021;
- Bahwa penyedia bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 adalah dari pihak rekanan atau pihak ketiga yaitu saudara Herisal Abdullah, namun saksi tidak tahu siapa rekanan yang mengantar paket bantuan sosial sembako ke titik pembagian, jadi pihak Dinas Sosial hanya menerima paket bantuan sosial sembako di titik pembagian kemudian Dinas Sosial menyalurkan kepada penerimanya;
- Bahwa mekanisme penyerahan bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 yaitu :
 - Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate membawa paket sembako ke Kelurahan atau tempat penyerahan bantuan sosial sembako biasanya sehari sebelum atau pas hari H sebelum penyerahan dengan menggunakan mobil operasional milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
 - Pihak kelurahan dan pihak Dinas Sosial menunggu di kelurahan atau tempat penyerahan dan menyiapkan administrasi;
 - Setelah paket bantuan sosial sembako datang, Tim Dinas Sosial Kota Ternate melakukan penghitungan jumlah dan kondisi paket bantuan sosial sembako tersebut;

Halaman 172 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat atau keluarga penerima bantuan sosial berkumpul di kelurahan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga;
 - Setelah itu, satu persatu sesuai urutan kedatangan masyarakat mendatangi meja petugas pengambilan sembako dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga.
 - Petugas Dinas Sosial mencocokkan KTP dan Kartu Keluarga dengan data penerima dalam SK Walikota;
 - Jika sudah cocok, kemudian sembako diserahkan dengan menuliskan terlebih dahulu nomor urut penerima dan ditempel di paket sembako, setelah itu penerima menandatangani tanda terima sembako;
 - Tahap terakhir yaitu setelah menandatangani tanda terima, penerima di foto satu persatu oleh petugas sebagai bukti penyerahan;
 - Bagi penerima bantuan sosial disabilitas, sedang sakit dan lanjut usia, penyerahan dilakukan langsung di rumah penerima dengan mekanisme yang sama yaitu menandatangani tanda terima lalu di dokumentasikan.
- Bahwa pelaksanaan penyerahan paket bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 dari tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan penyerahan tersebut dilakukan sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Ternate yaitu 78 (tujuh puluh delapan) kelurahan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat penyerahan paket bantuan sosial sembako tersebut namun saksi pernah melihat saudara Herisal Abdullah selaku Penyedia di titik pembagian sembako tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut dalam pendistribusian serta penyerahan paket bantuan sosial sembako tersebut ke 78 (tujuh puluh delapan) kelurahan di Kota Ternate kecuali ke Pulau Batang Dua saksi tidak ikut;
 - Bahwa isi dari paket bantuan sosial sembako antara lain beras 10 kilogram, teh celup 2 Kotak, gula pasir 2 kilogram, telur 1 Rak, mie instan 10 bungkus, susu kental manis 2 kaleng, minyak goreng 2 liter;
 - Bahwa jumlah paket bantuan sosial sembako yang telah disitribusikan bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2021 sebanyak 4.660 (empat ribu enam ratus enam puluh ribu);
 - Bahwa seingat saksi, saat distribusi paket bantuan sosial sembako didalam Kota Ternate tersebut hanya menggunakan mobil operasional

Halaman 173 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sedangkan untuk distribusi ke Pulau Batang Dua menggunakan kapal perang milik TNI-AL sedangkan untuk ke Pulau Moti dan Pulau Hiri menggunakan angkutan speed boat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada mobil lain yang disewa oleh pihak Penyedia pada saat pendistribusian dan penyerahan paket bantuan sosial sembako tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Tim Satgas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021 adalah Mochammad Arif Abdul Gani, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan penanggulangan wabah Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate di tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Ketua Tim Teknis Pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 Tahun 2021 dan Penanggung Jawab Pendampingan / Pendistribusian Bantuan Sosial Atas Kegiatan Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Percepatan COVID-19 Tahun 2021 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari selama 12 (dua belas) hari sehingga jumlahnya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan saksi terima honor tersebut dengan cara ditransfer langsung ke rekening milik saksi oleh Terdakwa NURYANI ACHMAD yaitu Bendahara Satgas Covid-19 tahun 2021;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari Dinas Sosial melakukan penyerahan bantuan sosial sembako pernah mendapatkan makanan berupa nasi bungkus dan snack berupa roti atau kue;
- Bahwa setahu saksi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di tahun 2021 untuk Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dipisahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



17.Saksi KADIR PAYAPO, S.Sos.,M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu tentang PT. Ambon Jaya Perdana karena saksi adalah Direktur Utama ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Utama PT Ambon Jaya Perdana yaitu menerima dan mengirimkan barang, sementara yang mengelola penuh perusahaan yaitu yang menerima pesanan dan menerima pembayaran adalah saudara Munnaidi Yasin selaku Komisaris Utama PT Ambon Jaya Perdana;
- Bahwa PT. Ambon Jaya Perdana tidak pernah dipinjam untuk melakukan pekerjaan di Kota Ternate, namun PT Ambon Jaya Perdana pernah mengirimkan alat-alat kesehatan ke Kota Ternate pada akhir tahun 2020 dan tahun 2021 berupa rapid test, hand sanitizer dan alat scanner, cairan disinfektan, alat semprot elektrik dan masker. Namun Saksi tidak mengetahui rincian volume barang dan nilai pekerjaannya karena saksi hanya diperintahkan oleh saudara Munnaidi Yasin untuk mengirim barang dan disampaikan nanti setelah barang sampai di Ternate akan ada orang yang menangani dan menjemput barang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang kerja sama antara PT Ambon Jaya Perdana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, saksi baru mengetahui tentang kerja sama tersebut setelah diberitahu oleh saudara Munnaidi Yasin melalui laporan tertulis kepada saksi di tahun 2021. Saat itu baru saksi tahu bahwa Komisaris saudara Munnaidi Yasin telah melakukan kerja sama sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

Halaman 175 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Komisaris saudara Munnaidi Yasin untuk melaksanakan kerja sama serta menandatangani kontrak kerja sama tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas PT Ambon Jaya Perdana adalah Direktur Utama yaitu saksi sendiri, Komisaris juga turut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan jalannya perusahaan namun untuk melakukan kerja sama dan penandatanganan kontrak adalah tanggung jawab dari Direktur Utama;
- Bahwa ada perwakilan PT Ambon Jaya Perdana di Kota Ternate yaitu saudara ILwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembayaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan tersebut karena setelah dicek melalui rekening koran tidak ada dana yang masuk ke rekening milik PT Ambon Jaya Perdana, setahu saksi setelah saksi dimintai keterangan oleh Penyidik pernah diberitahukan bahwa pembayaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan tersebut melalui rekening atas nama Komisaris saudara Munnaidi Yasin;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas kontrak pekerjaan sesuai standar operasional prosedur dari PT Ambon Jaya Perdana yaitu pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama PT Ambon Jaya Perdana di Bank Mandiri Cabang Ambon Rekening : 1860009888070 sehingga untuk pembayaran melalui rekening lain selain rekening milik PT Ambon Jaya Perdana tersebut tidak diakui. Tidak pernah dilakukan pembayaran secara tunai atas pekerjaan pada instansi pemerintah yang dikerjakan oleh PT Ambon Jaya Perdana;
- Bahwa alat-alat kesehatan yang pernah saksi kirimkan atas nama PT Ambon Jaya Perdana ke Ternate melalui kapal yaitu cairan disinfektan dan alat semprotnya, hand sanitizer, masker dan scanner yaitu alat pengukur suhu yang tergabung dengan tempat mencuci tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim alat rapid test dari Ambon ke Ternate, setahu saksi yang mengurus dan mengirimkan alat rapid test tersebut adalah Komisaris saudara Munnaidi Yasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kontrak kerja sama antara PT Ambon Jaya Perdana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate untuk pengadaan alat rapid test dengan jumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) buah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Komisaris saudara Munnaidi Yasin tentang pengadaan alat-alat kesehatan tersebut karena pada saat saksi mengetahui tentang adanya perkara ini dan diperiksa



oleh Penyidik, Komisaris saudara Munnaidi Yasin susah dihubungi dan setelah itu diketahui bahwa ia telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambon karena perkara pengadaan perangkat lunak;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak antara PT Ambon Jaya Perdana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate untuk pengadaan alat-alat kesehatan, surat pesanan, menerima pembayaran dan menandatangani tanda terima pembayaran atas pengadaan tersebut;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang berupa alat kesehatan dari Ambon ke Ternate oleh PT Ambon Jaya Perdana yaitu jika ada permintaan dari kantor perwakilan Ternate yaitu oleh saudara Ilwan dan saudara Munnaidi Yasin kemudian saksi kirimkan barang berupa alat kesehatan sesuai dengan jumlah yang diminta;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah barang berupa alat kesehatan yang saksi kirimkan dari Ambon ke Ternate;
- Bahwa alat-alat kesehatan yang pernah saksi kirimkan atas nama PT Ambon Jaya Perdana ke Ternate atas permintaan saudara Ilwan dan saudara Munnaidi Yasin melalui kapal yaitu cairan disinfektan dan alat semprotnya, hand sanitizer, masker, alat pelindung diri dan scanner yaitu alat pengukur suhu yang tergabung dengan tempat mencuci tangan;
- Bahwa waktu pengiriman barang berupa alat-alat kesehatan tersebut disesuaikan dengan rute kapal namun jika permintaannya bersifat segera karena dibutuhkan maka kami kirimkan melalui kapal cepat;
- Bahwa semua alat kesehatan yang saksi kirimkan tersebut berdasarkan atas perintah dari saudara Munnaidi Yasin selaku Komisaris;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan kontrak yang diperlihatkan oleh Penyidik, jabatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan antara PT Ambon Jaya Perdana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18.Saksi ILWAN A.Md.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi menjadi relawan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate untuk Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) dan saksi sempat menjadi pegawai PT Ambon Jaya Perdana yaitu penyedia pengadaan alat kesehatan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai PT Ambon Jaya Perdana diangkat tidak berdasarkan kontrak atau surat keputusan, hanya diperintahkan untuk bekerja saja oleh saudara Munnaidi Yasin yaitu Komisaris PT Ambon Jaya Perdana, jadi saksi sebagai pegawai perwakilan PT Ambon Jaya Perdana di Ternate yang bertugas mengantarkan barang kepada pemesan;
- Bahwa pengadaan yang dikerjakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana dalam kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu pengadaan alat-alat kesehatan berupa alat rapid test, hand sanitizer dan alat scanner;
- Bahwa Saksi belum kenal dengan saudara Kadir Payapo Direktur Utama PT Ambon Jaya Perdana pada saat pengadaan alat kesehatan tersebut dilaksanakan, saksi hanya sering mendengar saudara Munnaidi Yasin menyebut seseorang dengan panggilan Abang Dade saja nanti setelah adanya perkara ini baru saksi tahu dan kenal Abang Dade itu adalah saudara Kadir Payapo;
- Bahwa setahu saksi ada kontrak kerja sama antara PT Ambon Jaya Perdana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tentang pengadaan alat rapid test. Saat pengantaran alat rapid test ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, kontrak tersebut belum ada karena belum selesai dibuat. Kemudian setelah 3 (tiga) minggu atau 1 (satu) bulan setelahnya baru Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon saksi

Halaman 178 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa kontrak telah selesai dibuat. Kemudian saksi menemui Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) memperlihatkan kontrak pengadaan alat rapid test tersebut lalu saksi disuruh untuk menandatangani kontrak tersebut. Kemudian saksi menghubungi saudara Munnaidi Yasin dan memberitahukan tentang kontrak tersebut lalu saudara Munnaidi Yasin menyuruh saksi untuk menandatangani kontrak tersebut di kolom tanda tangan atas nama Kadir Payapo dengan alasan sedang diberlakukan pembatasan social berskala besar (PSSB) saat itu sehingga pesawat dan kapal tidak beroperasi sehingga Kadir Payapo tidak dapat datang ke Ternate untuk menandatangani kontrak. Selanjutnya saksi membubuhkan tanda tangan di atas nama Kadir Payapo;

- Bahwa tidak semua barang dikirim dari Ambon hanya hand sanitizer dan alat semprot disinfektan, alat scanner saja sedangkan alat rapid test dikirim dari Jakarta;
- Bahwa pihak PT Ambon Jaya Perdana yang sering berkomunikasi dengan saksi pada saat pengadaan serta pengiriman alat-alat kesehatan tersebut adalah saudara Kadir Payapo di Ambon untuk pengiriman hand sanitizer, alat semprot disinfektan dan alat scanner sedangkan alat rapid test diurus dan dibawa langsung oleh saudara Munnaidi Yasin dari Jakarta ke Ternate;
- Bahwa alat-alat kesehatan tersebut dikirimkan pada saat dilakukan pengadaan lalu disimpan didalam gudang PT Ambon Jaya Perdana di Kota Ternate nanti jika ada permintaan baru barang tersebut dikirimkan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yang menerima alat-alat kesehatan tersebut adalah Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setiap kali pengantaran alat-alat kesehatan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan diterima oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dibuat Berita Acara Penerimaan dan tidak ada dokumentasinya;
- Bahwa jumlah alat rapid test yang telah saksi serahkan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan diterima oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 2.500 (dua ribu lima ratus) buah merek Lingue dengan jumlah 100 (seratus) dos dengan isi masing-masing dos adalah 25 (dua puluh lima)



buah dan telah diserahkan pada bulan Agustus atau September tahun 2021;

- Bahwa Saksi tahu tentang pembayaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. Pembayaran dilakukan setelah 3 (tiga) bulan barangnya telah diterima oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dengan cara dicicil secara tunai dengan perincian:
 - Pembayaran untuk pengadaan alat rapid test dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) diberikan oleh Saudara ANDI MAPPESABBY, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi di ex Kantor Walikota. Kemudian saksi serahkan tunai kepada saudara Munnaidi Yasin. Kemudian pembayaran ketiga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) kemudian saksi transfer uang tersebut kepada saudara Munnaidi Yasin.
 - Untuk pembayaran pengadaan hand sanitizer dilakukan 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).
 - Untuk pembayaran pengadaan alat scanner dilakukan 1 (satu) kali sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 25 yaitu 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 (dua ribu lima ratus) Paket dengan nilai sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Rapid Test Antigen	2.500	Pcs	125.000	312.500.000
Jumlah					312.500.000

- Barang bukti nomor 26 yaitu 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga	Jumlah
-----	------	--------	--------	-------	--------



				Satuan	
1.	Handsantizer Ukuran 5 Liter	30	Jerigen	600.000	18.000.000
2.	Handsantizer Ukuran 100 ML	280	Botol	25.000	7.000.000
Jumlah					25.000.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 2 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Scanner dan Tempat Handsantizer otomatis	10	Buah	3.500.000	35.000.000
Jumlah					35.000.000

- Bahwa Saksi tahu tentang surat pesanan tersebut dan pernah menandatangani serta menerima pembayaran atas pengadaan tersebut, atas perintah dari saudara Munnaidi Yasin;
- Bahwa saudara Munnaidi Yasin sekarang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambon karena kasus pengadaan yang bermasalah;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang berupa alat kesehatan dari Ambon ke Ternate oleh PT Ambon Jaya Perdana yaitu jika ada permintaan dari kantor perwakilan Ternate yaitu oleh saksi dan saudara Munnaidi Yasin kemudian saudar Kadir Payapo kirimkan barang berupa alat kesehatan sesuai dengan jumlah yang diminta kemudian saksi terima dan distribusikan ke pemesan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa alasan saksi menandatangani surat pesanan atau kontrak pengadaan alat kesehatan sesuai kerja sama antara PT Ambon Jaya Perdana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut karena disuruh atau diperintah oleh saudara Munnaidi Yasin selaku Komisaris PT Ambon Jaya Perdana dengan alasan dalam keadaan mendesak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi atau memberitahukan saudara Kadir Payapo sebelum saksi menandatangani surat pesanan atau kontrak tersebut;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi dari pihak PT Ambon Jaya Perdana atas pengadaan alat kesehatan tersebut adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa semua alat kesehatan yang saksi distribusikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut berdasarkan atas perintah dari saudara Munnaidi Yasin selaku Komisaris;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan kontrak yang diperlihatkan oleh Penyidik, jabatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.T (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan antara PT Ambon Jaya Perdana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19.Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST, (saksi mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Ternate Nomor : 360/05.a/Kep/BPBD-KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2021;



- Bahwa tugas saksi dan wewenang saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu:

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Menerbitkan surat Penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang berkaitan persyaratan-persyaratan pembayaran kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), dimana dana tersebut yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;

- Bahwa realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) adalah berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagai berikut :

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH
1	SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00
2	SP2D Nomor 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00
3	SP2D Nomor 02368/SPPD/2021 tanggal 4 Juni 2021	790.140.000,00



4	SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00
5	SP2D Nomor 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00
6	SP2D Nomor 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	1.883.480.000,00
7	SP2D Nomor 07175/SPPD/2021 tanggal 12 November 2021	1.092.420.000,00
8	SP2D Nomor 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	1.171.880.000,00
TOTAL		14.487.447.000,00

- Bahwa Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan-pengadaan yang berkaitan dengan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebagai berikut:

- Pengadaan makan minum petugas satgas.
- Pengadaan bantuan sosial sembako.
- Pengadaan vitamin dan alat kesehatan.
- Uang lelah tim satgas.
- Uang lelah tim tenaga kesehatan.
- Pengadaan ATK.
- Pengadaan bahan desinfektan.
- Pengadaan belanja media dan konten videotron.
- Biaya operasional lainnya (BBM, pemeliharaan mobil operasional).

- Bahwa pengadaan barang / jasa dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 digunakan dengan mekanisme penunjukan langsung karena pada saat itu kondisinya darurat;

- Bahwa penyedia makan minum dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Catering RIA (Penyedia makan dan snack).
- Catering MBA (Penyedia makan dan snack).
- Catering Aisyah (Penyedia makan dan snack).
- Café Big Boss (Penyedia makan dan snack).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Makan Lobo (Penyedia makan dan snack).
 - CV Butet Agung Maraja (Penyedia air minum).
- Bahwa kaitan HI. HERISAL ABDULLAH dengan perkara ini adalah HI. HERISAL ABDULLAH menjadi penyedia makan minum dan penyedia bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 dengan menggunakan CV. Butet Agung Maraja;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menunjuk CV. Butet Agung Maraja sebagai penyedia makan minum dan penyedia bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021. Hal itu karena pada tahun sebelumnya tahun 2020, CV. Butet Agung Maraja juga bertindak sebagai penyedia bantuan sosial sembako untuk penanganan COVID-19 Tahun 2020. Namun sebelum saksi menunjuknya, saksi sudah melaporkan ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate. Awalnya dibulan Maret 2020 saksi bertemu dengan saudara Irvan Gaus pegawai Dinas Sosial Kota Ternate dan HI. HERISAL ABDULLAH di Kantor Walikota Ternate, selanjutnya saudara Irvan Gaus memberikan rekomendasi kepada saksi yaitu perusahaan untuk menjadi penyedia Bantuan Sosial Sembako yaitu CV. Butet Agung Maraja karena sebelumnya juga pernah bertindak sebagai penyedia sembako di Kegiatan Dinas Sosial. Selanjutnya setelah itu HI. HERISAL ABDULLAH atau CV. Butet Agung Maraja menyerahkan dokumen profil perusahaan dan surat kewajaran harga, kemudian selanjutnya saksi sepakat dalam melakukan penunjukan pada bulan Mei 2020. Sementara untuk tahun 2021, karena akan diadakan kembali pengadaan bantuan sosial sembako saksi menghubungi HI. HERISAL ABDULLAH dan memberitahukan untuk membuat surat pernyataan kewajaran harga dan HI. HERISAL ABDULLAH menyerahkan Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor : 018/B/CV-BAM/VI/2021 tanggal 2021 yang isinya sama persis dengan yang nantinya terdapat dalam surat pesanan dan kontrak serta disampaikan oleh HI. HERISAL ABDULLAH harga yang terdapat dalam surat kewajaran harga tersebut telah termasuk keuntungan 10%. Setelah itu saksi sepakat dan menunjuk CV. Butet Agung Maraja sebagai penyedia bantuan sosial sembako berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 360/01.A/SPPBJ/BPBD-KT/2021 tanggal 20 Juni 2021 ;

Halaman 185 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Butet Agung Maraja sebagai salah satu penyedia pengadaan barang/jasa dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu :

a. Sembako, Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19BPBD-KT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai Rp. 1.999.955.000. (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) :

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Teh Celup (2 Kotak)	2 (5300)	Kotak	22.000	116.600.000
2.	Beras (10 Kg)	10 (5300)	Kg	140.000	742.000.000
3.	Gula Pasir (2 Kg)	2 (5300)	Kg	32.000	169.600.000
4.	Minyak Goreng (2 Liter)	2 (5300)	Liter	32.500	172.250.000
5.	Telur Ayam (1 Rak)	1 (5300)	Rak	62.700	332.310.000
6.	Mie Instan (10 Bungkus)	10 (5300)	Bungkus	28.000	148.400.000
7.	Susu Kental Manis (2 Kaleng)	2 (5300)	Kaleng	24.200	128.260.000
8.	Distribusi	1 (5300)	Paket	35.950	190.535.000
Per Paket				377.350	
Jumlah					1.999.955.000

b. Air Mineral

1) Surat Pesanan Nomor: 360/1432.I/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor: 360/1436.I/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas 3.334 Dos Bulan Oktober s/d Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000.

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
-----	------	--------	--------	--------------	--------

Halaman 186 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Air Mineral Kemasan Gelas	3.334	Dos	27.000	90.000.000
Jumlah					90.000.000

- 2) Surat Pesanan Nomor: 360/14.I/SP/NP/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 180 Dos dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	180	Dos	50.000	9.000.000
Jumlah					9.000.000

- 3) Surat Pesanan Nomor: 360/1433.J/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Januari 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/1437.J/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 April 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Januari s/d April 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Dos dengan nilai Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	3.000	Dos	27.000	81.000.000
Jumlah					81.000.000

- 4) Surat Pesanan Nomor: 360/1434.K/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/1438.K/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Bulan Mei 2021 sebanyak 2.000 (dua ribu) Dos dengan nilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	2.000	Dos	27.000	54.000.000

Halaman 187 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	54.000.000
--------	------------

- 5) Surat Pesanan Nomor: 360/15.J/SP/NP/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Dos dengan nilai Rp30.510.000,00 (tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	1.130	Dos	27.000	30.510.000
Jumlah					30.510.000

- 6) Surat Pesanan Nomor: 360/16.K/SP/NP/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 1.000 (seribu) Dos dengan nilai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	1.000	Dos	27.000	27.000.000
Jumlah					27.000.000

- 7) Surat Pesanan Nomor: 360/1435.L/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Oktober 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/1438.L/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Oktober 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Bulan Oktober 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Dos dengan nilai Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	3.000	Dos	27.000	81.000.000
Jumlah					81.000.000

- c. Vitamin dan Buah



- 1) Surat Pesanan Nomor: 360/02.F/SP/DTT/Covid-19/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.f/KONT/COVID-19/BPBD/KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 Untuk Melaksanakan Pengadaan Paket Buah dan Madu bagi Percepatan Penanganan COVID-19 Lokasi Ternate 1.110 (seribu seratus sepuluh) Paket dengan nilai Rp61.050.000,00 (enam puluh satu juta Rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengadaan Paket Buah dan Madu (Apel, Jeruk Sangkis, Pir dan Madu Sachet)	1110	Paket	55.000	61.050.000
Jumlah					61.050.000

- 2) Surat Pesanan Nomor: 360/02.H/SP/Covid-19/BPBD-KT/2021 tanggal 1 April 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/06.H/KONT/COVID-19/BPBD/KT/2021 tanggal 30 April 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Paket Buah dan Vitamin bagi Pasien Positif Isoman Percepatan Penanganan COVID-19 Lokasi Ternate dengan nilai Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengadaan Buah (2 Apel, 2 Jeruk Sankis, dan 2 Pir)	1200	Paket	55.000	66.000.000
2.	Vitamin (Tablet)	410	Dus	50.000	20.500.000
Jumlah					86.500.000

- 3) Surat Pesanan Nomor: 360/01.V/VI//NP/BPBD-KT/2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Pengadaan Minuman dan Vitamin untuk Pasien Positif Isolasi Mandiri dengan nilai Rp44.275.000,00 (empat



puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu
Rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Minuman Kaleng Susu Beruang	3000	Kaleng	12.000	36.000.000
2.	Vitamin (Tablet)	150	Dus	55.170	8.275.500
Jumlah					44.275.000

Sehingga total nilai pekerjaan Pengadaan Sembako, Air Mineral serta Vitamin dan Buah dalam Kegiatan COVID-19 Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 yang CV. Butet Agung Maraja kerjakan adalah sebesar Rp. 2.564.308.500 (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan ribu lima ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Sembako	5300	Paket	377.350	1.999.955.000
2.	Air Mineral Gelas	13.464	Dos	27.000	363.528.000
	Air Mineral Botol	180	Dos	50.000	9.000.000
					372.528.000
3.	Buah	2.310	Paket	55.000	127.050.000
	Vitamin Tablet A	410	Dos	50.000	20.500.000
	Vitamin Tablet B	150	Dos	55.170	8.275.500
	Susu Beruang	3.000	Kaleng	12.000	36.000.000
					191.825.500
	Jumlah				2.564.308.500

- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yang menjadi pengelola dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate tahun 2020 sampai dengan 2021;

- Bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120310072417 di tetapkan tanggal 21 Oktober 2019 CV. Butet Agung Maraja bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
- Bahwa saksi Hi. HERISAL ABDULLAH selaku Kuasa Direktur CV Butet Agung Maraja menyerahkan Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor : 018/B/CV-BAM/VI/2021 tanggal 2021 yang isinya sama persis dengan yang nantinya terdapat dalam surat pesanan dan kontrak;
- Bahwa mekanisme penyerahan Bantuan Sosial Sembako dilakukan seluruhnya oleh pihak Dinas Sosial Kota Ternate untuk masyarakat terdampak dan disabilitas, sedangkan untuk pasien COVID-19 dilakukan oleh Pihak Dinas Kesehatan Kota Ternate. Sementara Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate mengambil Paket Bantuan Sosial dari rumah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate menggunakan mobil milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate yaitu 1 (satu) mobil box dan 2 (dua) mobil pick up untuk selanjutnya disalurkan ke titik-titik penyerahan di masing-masing kelurahan di Kota Ternate;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan tanggal 1 Juli 2021 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp399.991.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dan tanggal 12 Agustus 2021 untuk pelunasan 100% sebesar Rp1.599.964.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh saudara Mochammad Arif Abdul Gani, S.H. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening CV Butet Agung Maraja dengan Nomor Rekening 01.12.10592 pada Bank BPRS Bahari Berkesan dan dibuatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat

Halaman 191 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuat Komitmen, Bendahara pengeluaran terdakwa dan saksi Hi. HERISAL ABDULLAH selaku Kuasa Direktur CV Butet Agung Maraja;
- Bahwa saksi Hi. HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara) melalui CV Butet Agung Maraja sudah melakukan pekerjaan bantuan sosial sembako hingga selesai dan semua bantuannya telah disalurkan kepada masyarakat di Kota Ternate;
 - Bahwa setahu saksi Hi. HERISAL ABDULLAH telah bekerja sama dengan Direktur Cafe Big Boss saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI untuk menjadi penyedia makanan dan snack untuk petugas Gankum dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021. Dimana saksi Hi. HERISAL ABDULLAH yang mengenalkan atau menyarankan kepada saksi agar Cafe Big Boss untuk menjadi salah satu penyedia makanan dan snack tersebut. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi Hi. HERISAL ABDULLAH yang bertanggung jawab dalam penyiapan makanan dan snack tersebut namun menggunakan nama Cafe Big Boss;
 - Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menunjuk Cafe Big Boss menjadi penyedia makanan dan snack untuk petugas Gankum dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021. Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2020 saksi bertemu dengan saksi Hi. HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Sekretariat Satgas Covid-19 Kota Ternate, kemudian saksi menyampaikan sedang mencari catering untuk menjadi penyedia makan dan snack. Lalu saksi Hi. HERISAL ABDULLAH menyampaikan mempunyai rekan pemilik catering yaitu Cafe Big Boss dan yang bersangkutan akan bekerja sama dengan catering tersebut serta meminta saksi untuk datang ke Cafe Big Boss tersebut. Kemudian saksi mendatangi Cafe Big Boss, bertemu dengan saksi Hi. HERISAL ABDULLAH dan saudara Safrudin Paturusi suami dari pemilik Cafe Big Boss saudari Pandan Arum Ayu Darmayanti. Selanjutnya saksi meminta dokumen perusahaan Cafe Big Boss dan seingat saksi sudah ada dokumennya saat itu, kemudian saksi melihatnya serta menawarkan untuk pekerjaan penyedia makanan dan snack dengan harga snack Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per kotak/dos dan harga makanan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per kotak/dos akan mendapatkan menu apa saja, kemudian saksi Hi. HERISAL ABDULLAH secara lisan menyampaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tersebut akan mendapatkan menu untuk snack yaitu 3 (tiga) macam kue dan air mineral gelas, serta untuk menu makan siang yaitu nasi, ikan/ayam dan sayur. Kemudian saksi sepakat menunjuk Cafe Big Boss sebagai penyedia pengadaan makanan dan snack;

- Bahwa rincian pekerjaan Cafe Big Boss adalah sebagai berikut:

a. Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal

1 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor :

360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020

untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos dengan harga satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas

ribu Rupiah). Saksi tidak dapat menjelaskan surat pesanan dan

kontrak tersebut dibuat dan ditanda tangani kapan. Saksi tidak dapat

menjelaskan apakah terdapat penyerahan makan sejumlah 4.460

Dos untuk pengadaan makan siang petugas patroli tersebut atau

tidak. Telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan

pada tanggal 25 Februari 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan

Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi

pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip

tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan

terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate.

Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke

Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss dengan

nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda

tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara

pengeluaran terdakwa dan saudari PANDAN ARUM AYU

DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss;

b. Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal

1 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 (seribu) dos dengan

harga satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan makan

siang 820 (delapan ratus dua puluh) dos dengan harga satuan

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk Petugas Gakum

senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

Surat pesanan tersebut belum ditanda tangani oleh Direktur Cafe

Big Boss saudari Pandan Arum Ayu Darmayanti. Saksi tidak dapat

menjelaskan apakah terdapat penyerahan snack 1000 Dos dan

Makan siang 820 Dos tersebut atau tidak. Telah dilakukan

Halaman 193 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada tanggal 30 April 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big B0ss dengan nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara terdakwa dan saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss;

- c. Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 1 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dengan harga satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan Makan siang 640 (enam ratus empat puluh) Dos dengan harga satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk Petugas Gakum senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah). Surat pesanan tersebut belum ditanda tangani oleh Direktur Cafe Big Boss saudari Pandan Arum Ayu Darmayanti. Saksi tidak dapat menjelaskan apakah terdapat penyerahan Makan siang 640 Dos tersebut atau tidak. Telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada tanggal 4 Juni 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss dengan nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara terdakwa dan saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss;
- d. Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk

Halaman 194 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pengadaan snack 1.398 (seribu tiga ratus sembilan puluh delapan) dos dengan satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan makan siang 1.150 (seribu seratus lima puluh) dos dengan satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk Petugas Patroli dengan nilai Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah). Surat pesanan dan kontrak tersebut diambil oleh Hi. HERISAL ABDULLAH di Sekretariat Satgas Covid-19 kemudian saksi serahkan karena yang bersangkutan mengatakan dibawa untuk ditanda tangani oleh saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI Direktur Cafe Big Boss. Kemudian diserahkan kembali kepada saksi ketika telah ditanda tangani, saksi tidak pernah menyaksikan saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI menandatangani surat pesanan maupun kontrak karena dokumennya dibawa oleh Hi. HERISAL ABDULLAH. Mekanisme penyerahannya makanan diantarkan langsung oleh Petugas BPBD Kota Ternate saudara Nasrun Darmus dengan diambil terlebih dahulu di rumah Hi. HERISAL ABDULLAH yang beralamat di Kelurahan Tubo, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian diantarkan ke Kantor Walikota Ternate dengan jumlah makanan per harinya disesuaikan dengan petugas yang bertugas dan tidak disertai dengan berita acara / tanda terima penyerahan makan dan snack, sehingga saya tidak dapat memastikan jumlah snack dan makan siang yang per harinya disalurkan. Telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada tanggal 1 Juli 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss dengan nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara terdakwa dan saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss;

e. Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal
1 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor :

Halaman 195 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 (tiga ribu) Dos petugas posko dengan satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah). Surat pesanan dan kontrak tersebut diambil oleh Hi. HERISAL ABDULLAH di Sekretariat Satgas Covid-19 kemudian saksi serahkan karena yang bersangkutan mengatakan dibawa untuk ditanda tangani oleh saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI Direktur Cafe Big Boss. Kemudian diserahkan kembali kepada saya ketika telah ditanda tangani, saya tidak pernah menyaksikan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani surat pesanan maupun kontrak karena dokumennya dibawa oleh Hi. HERISAL ABDULLAH. Mekanisme penyerahannya makanan diantarkan langsung oleh Petugas BPBD Kota Ternate saudara Nasrun Darmus dengan diambil terlebih dahulu di rumah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH yang beralamat di Kelurahan Tubo, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian diantarkan ke Kantor Walikota Ternate dengan jumlah makanan per harinya disesuaikan dengan petugas yang bertugas dan tidak disertai dengan berita acara / tanda terima penyerahan makan dan snack, sehingga saya tidak dapat memastikan jumlah snack dan makan siang yang per harinya disalurkan. Telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada tanggal 12 Agustus 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss dengan nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara terdakwa dan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss;

- f. Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk

Halaman 196 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 (enam ribu) Dos dengan satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk petugas gakum senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Surat pesanan dan kontrak tersebut diambil oleh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH di Sekretariat Satgas Covid-19 kemudian saya serahkan karena yang bersangkutan mengatakan dibawa untuk ditanda tangani oleh saudari saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI Direktur Cafe Big Boss. Kemudian diserahkan kembali kepada saya ketika telah ditanda tangani, saksi tidak pernah menyaksikan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI menandatangani surat pesanan maupun kontrak karena dokumennya dibawa oleh Hi. HERISAL ABDULLAH. Mekanisme penyerahannya makanan diantarkan langsung oleh Petugas BPBD Kota Ternate saudara Nasrun Darmus dengan diambil terlebih dahulu di rumah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH yang beralamat di Kelurahan Tubo, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian diantarkan ke Kantor Walikota Ternate dengan jumlah makanan per harinya disesuaikan dengan petugas yang bertugas dan tidak disertai dengan berita acara / tanda terima penyerahan makan dan snack, sehingga saya tidak dapat memastikan jumlah snack dan makan siang yang per harinya disalurkan. Telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada tanggal 12 Agustus 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss dengan nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara terdakwa dan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Cafe Big Boss;

- g. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AC /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 (tiga ribu empat

Halaman 197 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) Dos dengan harga satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk petugas gakum senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah). Surat pesanan dan kontrak tersebut diambil oleh Hi. HERISAL ABDULLAH di Sekretariat Satgas Covid-19 kemudian saksi serahkan karena yang bersangkutan mengatakan dibawa untuk ditanda tangani oleh saudari PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI Direktur Cafe Big Boss. Kemudian diserahkan kembali kepada saya ketika telah ditanda tangani, saksi tidak pernah menyaksikan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI menandatangani surat pesanan maupun kontrak karena dokumennya dibawa oleh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah). Mekanisme penyerahannya makanan diantarkan langsung oleh Petugas BPBD Kota Ternate saudara Nasrun Darmus dengan diambil terlebih dahulu di rumah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH yang beralamat di Kelurahan Tubo, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian diantarkan ke Kantor Walikota Ternate dengan jumlah makanan per harinya disesuaikan dengan petugas yang bertugas dan tidak disertai dengan berita acara / tanda terima penyerahan makan dan snack, sehingga saya tidak dapat memastikan jumlah snack dan makan siang yang per harinya disalurkan. Telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada bulan November 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss dengan nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara terdakwa dan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Cafe Big Boss;

- h. Surat Pesanan Nomor: 360 /13.AD /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 1 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AD /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 (tiga ribu empat ratus) Dos dengan satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk petugas gakum senilai Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta Rupiah). Surat pesanan dan kontrak tersebut diambil oleh Hi. HERISAL ABDULLAH di Sekretariat Satgas Covid-19 kemudian saksi serahkan karena yang bersangkutan mengatakan dibawa untuk ditanda tangani oleh saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam dalam berkas terpisah) Direktur Cafe Big Boss. Kemudian diserahkan kembali kepada saya ketika telah ditanda tangani, saksi tidak pernah menyaksikan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI menandatangani surat pesanan maupun kontrak karena dokumennya dibawa oleh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah), Mekanisme penyerahannya makanan diantarkan langsung oleh Petugas BPBD Kota Ternate saudara Nasrun Darmus dengan diambil terlebih dahulu di rumah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH yang beralamat di Kelurahan Tubo, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian diantarkan ke Kantor Walikota Ternate dengan jumlah makanan per harinya disesuaikan dengan petugas yang bertugas dan tidak disertai dengan berita acara / tanda terima penyerahan makan dan snack, sehingga saya tidak dapat memastikan jumlah snack dan makan siang yang per harinya disalurkan. Telah dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada bulan November 2021 yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana terbit, bendahara pengeluaran terdakwa membuat slip aplikasi pemindahbukuan pada Bank BPRS Bahari Berkesan kemudian slip tersebut di tanda tangani oleh Saudara Arif Gani selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan terdakwa Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate. Setelah diproses oleh pihak bank maka dana sudah masuk ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss dengan nomor rekening : 01.12.12959 dan dibuatkan kuitansi yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara terdakwa dan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur Cafe Big Boss;

- Bahwa Cafe Big Boss tidak menyiapkan bukti kewajaran harga, harga ditentukan dengan penawaran dari saksi yaitu untuk harga snack Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per dos dan harga makanan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per dos. Kemudian Hi. HERISAL ABDULLAH secara lisan menyampaikan dengan harga

Halaman 199 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mendapat menu untuk snack yaitu 3 (tiga) macam kue dan air mineral gelas, serta menu untuk makan siang yaitu nasi, ikan/ayam, dan sayur, lalu saksi sepakat dengan menu tersebut kemudian menunjuk Cafe Big Boss sebagai penyedia makanan dan snack;

- Bahwa Cafe Big Boss sebelumnya tidak pernah menjadi penyedia pada pengadaan snack dan makan di instansi pemerintah;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020 dilaksanakan pengadaan makanan oleh Café Big Boss sebanyak 45 (empat puluh lima) kali. Kemudian pada tahun 2021 dilaksanakan pengadaan makanan dan snack oleh Café Big Boss dalam 1 (satu) bulan hanya selama 12 (dua belas) hari dan 24 (dua puluh empat) hari, karena tidak setiap hari dilaksanakan;
- Bahwa jumlah kotak makanan per hari yang disediakan oleh Café Big Boss biasanya 100 (seratus) dos;
- Bahwa seingat saksi, untuk bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020 belum dibayarkan di tahun 2020 karena belum ada anggarannya dan dibayarkan pada tahun 2021. Sedangkan untuk pengadaan makanan dan snack oleh Cafe Big Boss di tahun 2021 dibayarkan setelah selesai pengadaan per surat kontraknya;
- Bahwa saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas ter[isah] memasukan dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk pencairan atas pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja. Kemudian saksi yang mengurus pengajuan dokumen-dokumen pencairan atas pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja serta semua pekerjaan atau pengadaan barang / jasa dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut karena saksi yang membuat surat kontrak. Selanjutnya saksi ajukan dokumen-dokumen tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate lalu pihak BPKAD Kota Ternate membuat Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana karena anggaran Belanja Tak terduga tersebut melekat pada anggaran BPKAD Kota Ternate;

Halaman 200 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang menerima pembayaran atas pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja adalah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan sesuatu atau keuntungan atas pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja;
- Bahwa semua kegiatan pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan dan ada laporan bukti-bukti pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya temuan pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus Rupiah) karena setahu saksi semua kegiatan pengadaan barang / jasa dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 semua telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi belum pernah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang mencari pihak ketiga untuk menjadi penyedia makanan dan snack, terdakwa yang mengenalkan Aisyah Sirajudin selaku pemilik Catering Aisyah kepada saksi di bulan Desember 2020, karena saat itu Catering Aisyah memiliki ijin usaha di bidang catering. Setelah itu terkait dengan penunjukan catering Aisyah sebagai salah satu penyedia makanan dan snack saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi tidak melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kontrak pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut sebanyak 8 (delapan) paket pekerjaan yaitu Catering Aisyah

Halaman 201 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makanan dan snack kepada petugas medis, petugas Posko dan perawat dengan anggaran sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa menurut laporan dari terdakwa, Catering Aisyah sudah melaksanakan semua pekerjaan pengadaan makanan dan snack tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi dan Nuryani Achmad tidak mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya;
 - Rencana kebutuhan anggaran (RKA) setiap tahapnya dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Ternate;
 - Apabila inspektorat sudah melakukan reviu, maka berkas untuk pencairan dana diserahkan kepada BPKAD Kota Ternate;
 - Dokumen-dokumen yang diajukan untuk pencairan dana yaitu sebagai berikut :
 - a. Usulan Penggunaan Dana dari Kepala BPBD.
 - b. Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya.
 - c. SK Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID-19.
 - d. SK Walikota Tim Gugus Tugas.
 - e. Surat Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Ternate.
 - f. Hasil Reviu Oleh Inspektorat Kota Ternate.
 - g. BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian jika dinyatakan lengkap maka dibuatkan SPP dan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - h. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian :

Atas Nama : Tanggap Darurat BPBD
Kota Ternate
Nomor Rekening : 01.11.00152
Bank / Pos : BPRS Bahari Berkesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SP2D terbit, dibuatkan kwitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kota Ternate, Pengguna Anggaran BPKAD Kota Ternate dan Pihak yang menerima Kepala BPBD Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Kota Ternate;
- Rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Pejabat pembuat Komitmen yang membuat Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan pencairan dana per tahapnya rinciannya digunakan untuk kegiatan / pengadaan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA);
- Bahwa tidak ada perusahaan lain sebagai pembanding dengan CV. Butet Agung Maraja yang menjadi penyedia air minum dan bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memasukkan kewajaran harga barang serta jenis barang yang akan disediakan oleh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag;
- Bahwa seingat saksi nilai anggaran untuk transportasi pendistribusian bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah ± Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah menggunakan mobil operasional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sebanyak 3 (tiga) unit saat pendistribusian bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah menggunakan mobil lain selain mobil operasional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate saat pendistribusian bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut;

Halaman 203 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pada saat pendistribusian bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 ke Pulau Batang Dua menggunakan kapal perang milik TNI-AL karena bersama-sama dengan Muspida Kota Ternate sehingga untuk biaya transportasi tidak digunakan namun Hi. HERISAL ABDULLAH memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Koki kapal perang tersebut untuk biaya konsumsi diatas kapal;
- Bahwa jenis sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang saksi miliki adalah sertifikasi L2;
- Bahwa menurut saksi tidak dapat dilakukan pembayaran terhadap pengadaan barang dan jasa jika tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terdapat adanya penggunaan mobil operasional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sebanyak 3 (tiga) unit saat pendistribusian bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sedangkan didalam kontrak harus menggunakan mobil yang lain;
- Bahwa saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah mengeluarkan anggaran untuk biaya bahan bakar minyak mobil operasional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sebanyak 3 (tiga) unit yang digunakan saat pendistribusian bantuan sosial sembako dan pengadaan makanan serta snack dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa didalam pengadaan makanan, snack dan air minum serta bantuan sosial sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut, surat kontrak dibuat setelah dilaksanakan pengadaan makanan dan snack tersebut. Hal itu berlaku untuk semua pengadaan makanan, snack dan air minum serta bantuan sosial sembako antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dengan Catering Ria, Catering Aisyah, Catering MBA, Cafe Big Boss, Rumah Makan Lobo dan CV. Butet Agung Maraja. Sehingga surat pemesanan yang saksi dapatkan dari petugas atau tim satgas yang bertugas di lapangan untuk mendistribusikan makanan dan snack berupa daftar hadir petugas atau satgas yang dijadikan sebagai dasar pembuatan surat kontrak tersebut. Namun sebelum dilakukan pencairan anggaran

Halaman 204 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



dan pembayaran atas pengadaan makanan, snack dan air minum serta bantuan sosial sembako tersebut, surat kontrak telah dibuat dan ditandatangani;

- Bahwa saksi tidak pernah melibatkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate saat pembuatan surat kontrak atas pengadaan makanan, snack dan air minum serta bantuan sosial sembako serta proses pengajuan dokumen untuk proses pencairan di dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut karena hal tersebut masih bersifat teknis. Namun pada saat proses pencairan atau pembayaran, saksi melibatkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate karena pencairan anggaran tersebut harus melalui Bendahara Pengeluaran. Hal itu dilakukan dengan cara saksi menyerahkan semua dokumen untuk proses pencairan anggaran secara lengkap kepada terdakwa sebelum dilakukan pencairan anggaran di Bank BPRS Bahari Berkesan ke rekening pihak ketiga atau penyedia;
- Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut tidak dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH;
- Bahwa didalam pengadaan makanan, snack dan minum dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut harus mempunyai ijin usaha catering atau ijin usaha untuk melaksanakan pengadaan makanan dan minum yang masih berlaku;
- Bahwa saksi sebelum membuat surat kontrak dan melakukan pencairan anggaran sudah melakukan pengecekan terkait dengan ijin usaha yang masih berlaku dari pihak ketiga yang melaksanakan pengadaan makanan, snack dan minum dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut. Namun saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah mengecek tentang ijin usaha dari pihak ketiga tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat Café Big Boss menjadi pihak ketiga dalam pengadaan makanan dan snack saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut;



- Bahwa yang berhubungan dengan saksi sehingga Café Big Boss menjadi pihak ketiga dalam pengadaan makanan dan snack dalam pengadaan makanan dan snack saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah). Saat itu saksi Hi. HERISAL ABDULLAH menyampaikan mempunyai rekan pemilik catering yaitu Cafe Big Boss dan yang bersangkutan akan bekerja sama dengan catering tersebut serta meminta Saksi untuk datang ke Cafe Big Boss tersebut. Kemudian saksi mendatangi Cafe Big Boss, bertemu dengan saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag dan saudara Safrudin Paturusi suami dari pemilik Cafe Big Boss yaitu saudara Pandan Arum Ayu Darmayanti. Saksi meminta dokumen perusahaan Cafe Big Boss dan seingat saksi sudah ada dokumen kemudian Saksi melihatnya serta menawarkan untuk pekerjaan harga snack Rp20.000 / dos dan makan Rp25.000 / dos dapat menu apa saja, kemudian saksi Hi. HERISAL ABDULLAH secara lisan menyampaikan dengan harga tersebut menu snack kue 3 (tiga) dan air mineral gelas, serta makan siang menunya ada nasi, ikan/ayam, dan sayur, kemudian Saksi sepakat menunjuk Cafe Big Boss sebagai penyedia pengadaan makan dan snack;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 70 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ternate Tahun 2021;
 2. Bukti surat nomor 71 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Oktober 2020;
 3. Bukti surat nomor 72 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan November 2020;
 4. Bukti surat nomor 73 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Desember 2020;
 5. Bukti surat nomor 74 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Januari 2021;



6. Bukti surat nomor 75 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Februari 2021;
7. Bukti surat nomor 76 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Maret 2021;
8. Bukti surat nomor 77 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan April 2021;
9. Bukti surat nomor 78 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Mei 2021;
10. Bukti surat nomor 79 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Juni 2021;
11. Bukti surat nomor 80 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Juli 2021;
12. Bukti surat nomor 81 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Agustus 2021;
13. Bukti surat nomor 82 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan September 2021;
14. Bukti surat nomor 83 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Oktober 2021;

Terhadap bukti surat tersebut saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi Hi. HERISAL Abdullah, S.Ag, (saksi mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak



Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;

- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi selaku Kuasa Direktur CV. Butet Agung Maraja yang menjadi penyedia pengadaan Bantuan Sosial Sembako, Air Mineral serta Vitamin dan Buah;
- Bahwa setahu Saksi anggaran untuk Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) yaitu dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah sejumlah Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), dimana dana tersebut yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa dasar pendirian CV. Butet Agung Maraja adalah berdasarkan Nomor Akta 1 tanggal 20 Februari 2019 oleh lin Hasyim Ado, S.H.,M.Kn. dengan Nomor Pengesahan atau Pendaftaran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-00157.AH.02.01.2019. Selanjutnya CV. Butet Agung Maraja bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120310072417 di tetapkan tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa Struktur Organisasi CV. Butet Agung Maraja yaitu :
 - Direktur : Zakariah
 - Wakil Direktur : Agung Sanjaya HerisalBahwa Wakil Direktur Agung Sanjaya Herisal adalah anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima kuasa dari Zakariah selaku Direktur CV. Butet Agung Maraja untuk mengikuti pekerjaan pengadaan Bantuan Sosial Sembako, Air Mineral serta Vitamin dan Buah;
- Bahwa setahu Saksi yang menunjuk CV. Butet Agung Maraja sebagai Penyedia Bantuan Sosial Sembako, Air Mineral serta Vitamin dan Buah dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah saudara ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

- Bahwa proses penunjukan CV Butet Agung Maraja sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu pada awalnya dibulan Maret 2020 Saksi bertemu dengan saudara Irvan Gaus pegawai Dinas Sosial Kota Ternate di Kantor Walikota Ternate, selanjutnya saudara Irvan Gaus menyampaikan kepada Saksi meminta jika di Kota Ternate akan dilaksanakan pengadaan bantuan sosial sembako apakah CV. Butet Agung Maraja siap untuk menjadi penyedia? karena sebelumnya CV. Butet Agung Maraja di tahun 2019 pernah menjadi penyedia bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Utara. Selanjutnya saudara Irvan Gaus memberikan rekomendasi kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar CV. Butet Agung Maraja dapat bertindak selaku penyedia bantuan sosial sembako dalam kegiatan COVID-19 Kota Ternate 2021. Kemudian di tahun 2020 bertempat di Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 pada kantor eks. Gubernur, saksi bertemu dengan saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang memang sebelumnya sudah Saksi kenal, saat itu saksi ANDI MAPPESABBY menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Kemudian Saksi bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Butet Agung Maraja menyerahkan dokumen profil perusahaan dan surat kewajaran harga kepada saksi ANDI MAPPESABBY, Saksi juga menyerahkan Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor : 018/B/CV-BAM/VI/2021 tanggal 2021 yang isinya sama persis dengan yang nantinya terdapat dalam surat pesanan dan kontrak. Setelah itu saksi ANDI MAPPESABBY sepakat dan menunjuk CV Butet Agung Maraja sebagai penyedia bantuan sosial sembako berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 360 /01.A /SPPBJ /BPBD-KT /2021 tanggal 20 Juni 2021. Pada saat itu seingat Saksi ada 2 (dua) perusahaan lainnya yang ikut dalam pengajuan dokumen untuk melaksanakan pengadaan tersebut namun Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa CV. Butet Agung Maraja menyiapkan bukti kewajaran harga untuk pengadaan sembako yaitu Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor: 018/B/CV-BAM/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021. Dasar penentuan harga tersebut untuk barang yaitu Harga Barang + Keuntungan

Halaman 209 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia sebesar 10% sedangkan untuk biaya distribusi yaitu Biaya Distribusi + Keuntungan Penyedia sebesar 10%. Saat itu saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh Saksi untuk mensurvei harga barang dan mengajukan penawaran harga kepadanya;

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19BPBD-KT/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai Rp1.999.955.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Teh Celup (2 Kotak)	2 (5300)	Kotak	22.000	116.600.000
2.	Beras (10 Kg)	10 (5300)	Kg	140.000	742.000.000
3.	Gula Pasir (2 Kg)	2 (5300)	Kg	32.000	169.600.000
4.	Minyak Goreng (2 Liter)	2 (5300)	Liter	32.500	172.250.000
5.	Telur Ayam (1 Rak)	1 (5300)	Rak	62.700	332.310.000
6.	Mie Instan (10 Bungkus)	10 (5300)	Bungkus	28.000	148.400.000
7.	Susu Kental Manis (2 Kaleng)	2 (5300)	Kaleng	24.200	128.260.000
8.	Distribusi	1 (5300)	Paket	35.950	190.535.000
Per Paket				377.350	
Jumlah					1.999.955.000

- Bahwa paket bantuan sosial sembako Saksi siapkan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Batu Angus RT.002 RW.001 Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya diambil oleh Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh saudara Nasrun Darmus dan saudara Sukisman dengan menggunakan 3 (tiga) mobil

Halaman 210 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional milik BPBD Kota Ternate yaitu 2 (dua) mobil open kap dan 1 (satu) mobil box. Kemudian paket diantarkan per hari ke kelurahan-kelurahan di dalam Kota Ternate, biasanya dalam 1 (satu) hari dapat diantarkan ke 3 (tiga) sampai 4 (empat) kelurahan. Dalam pendistribusian paket bantuan sembako tersebut petugas CV. Butet Agung Maraja juga ikut serta yaitu atas nama saudari Amina yang bertugas membawa berita acara penyerahan yang di tanda tangani pihak kelurahan. Sementara untuk pengantaran di luar Kota Ternate yaitu ke Pulau Hiri dan Pulau Moti menggunakan kapal laut, dan ke Pulau Batang Dua menggunakan kapal perang milik TNI bersama dengan Walikota dan Forkopimda Ternate;

- Bahwa dalam pengadaan bantuan social sembako tersebut awalnya Saksi menggunakan modal sendiri sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Selanjutnya Saksi meminta agar dilakukan pembayaran, kemudian dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan tanggal 1 Juli 2021 untuk pembayaran uang muka 20% sejumlah Rp399.991.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dan tanggal 12 Agustus 2021 dilakukan pembayaran atau pelunasan 100% sejumlah Rp1.599.964.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah) ke Rekening CV Butet Agung Maraja dengan Nomor Rekening: 01.12.10592 pada BPRS Bahari Berkesan;

- Bahwa untuk pemotongan pajak PPN dan PPH atas pembayaran tersebut ditanggung oleh pihak penyedia;

- Bahwa semua pengadaan bantuan sosial sembako sudah dilaksanakan atau didistribusikan kepada semua kelurahan-kelurahan oleh CV. Butet Agung Maraja sesuai dengan kontrak atau surat pesannya;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Butet Agung Maraja sebagai penyedia penyedia air mineral, vitamin dan buah dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu :

a. Air Mineral

1) Surat Pesanan Nomor: 360/1432.I/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor: 360/1436.I/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.334 Dos Bulan Oktober s/d Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000.

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	3.334	Dos	27.000	90.000.000
Jumlah					90.000.000

2) Surat Pesanan Nomor: 360/14.I/SP/NP/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 180 Dos dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	180	Dos	50.000	9.000.000
Jumlah					9.000.000

3) Surat Pesanan Nomor: 360/1433.J/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Januari 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/1437.J/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 April 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Januari s/d April 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Dos dengan nilai Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	3.000	Dos	27.000	81.000.000
Jumlah					81.000.000

4) Surat Pesanan Nomor: 360/1434.K/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/1438.K/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Bulan Mei 2021 sebanyak 2.000 (dua ribu) Dos dengan nilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	2.000	Dos	27.000	54.000.000
Jumlah					54.000.000

Halaman 212 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



- 5) Surat Pesanan Nomor: 360/15.J/SP/NP/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Dos dengan nilai Rp30.510.000,00 (tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	1.130	Dos	27.000	30.510.000
Jumlah					30.510.000

- 6) Surat Pesanan Nomor: 360/16.K/SP/NP/BPBD-KT/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 1.000 (seribu) Dos dengan nilai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	1.000	Dos	27.000	27.000.000
Jumlah					27.000.000

- 7) Surat Pesanan Nomor 360/1435.L/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Oktober 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/1438.L/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Oktober 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Bulan Oktober 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Dos dengan nilai Rp81.000.000,00;

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Kemasan Gelas	3.000	Dos	27.000	81.000.000
Jumlah					81.000.000

b. Vitamin dan Buah

- 1) Surat Pesanan Nomor: 360/02.F/SP/DTT/Covid-19/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.f/KONT/COVID-19/BPBD/KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 Untuk Melaksanakan Pengadaan Paket Buah dan Madu bagi Percepatan Penanganan COVID-19 Lokasi Ternate 1.110 (seribu seratus sepuluh) Paket dengan nilai Rp61.050.000,00 (enam puluh satu juta Rupiah)



No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengadaan Paket Buah dan Madu (Apel, Jeruk Sangkis, Pir dan Madu Sachet)	1110	Paket	55.000	61.050.000
Jumlah					61.050.000

- 2) Surat Pesanan Nomor: 360/02.H/SP/Covid-19/BPBD-KT/2021 tanggal 1 April 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/06.H/KONT/COVID-19/BPBD/KT/2021 tanggal 30 April 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Paket Buah dan Vitamin bagi Pasien Positif Isoman Percepatan Penanganan COVID-19 Lokasi Ternate dengan nilai Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengadaan Buah (2 Apel, 2 Jeruk Sankis, dan 2 Pir)	1200	Paket	55.000	66.000.000
2.	Vitamin (Tablet)	410	Dus	50.000	20.500.000
Jumlah					86.500.000

- 3) Surat Pesanan Nomor: 360/01.V/VI//NP/BPBD-KT/2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Pengadaan Minuman dan Vitamin untuk Pasien Positif Isolasi Mandiri dengan nilai Rp44.275.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Minuman Kaleng Susu Beruang	3000	Kaleng	12.000	36.000.000
2.	Vitamin (Tablet)	150	Dus	55.170	8.275.500
Jumlah					44.275.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total nilai pekerjaan Pengadaan Air Mineral serta Vitamin dan Buah dalam Kegiatan COVID-19 Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 yang CV. Butet Agung Maraja kerjakan adalah sejumlah Rp564.353.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Air Mineral Gelas	13.464	Dos	27.000	363.528.000
	Air Mineral Botol	180	Dos	50.000	9.000.000
					372.528.000
2.	Buah	2.310	Paket	55.000	127.050.000
	Vitamin Tablet A	410	Dos	50.000	20.500.000
	Vitamin Tablet B	150	Dos	55.170	8.275.500
	Susu Beruang	3.000	Kaleng	12.000	36.000.000
					191.825.500
	Jumlah				564.353.500

- Bahwa pengadaan Air Mineral serta Vitamin dan Buah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh CV. Butet Agung Maraja sesuai dengan kontrak dan sudah dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke Rekening CV Butet Agung Maraja dengan Nomor Rekening: 01.12.10592 pada BPRS Bahari Berkesan dan ada juga yang dibayarkan tunai di Kantor Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 oleh saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa CV Butet Agung Maraja sebelumnya belum pernah menjadi penyedia air mineral, vitamin dan buah di instansi pemerintah. Saat itu saudara ANDI MAPPESABBY yang langsung meminta Saksi untuk menjadi penyedia air mineral, vitamin dan buah tersebut;
- Bahwa saksi (CV. Butet Agung Maraja) tidak menyiapkan bukti kewajaran harga di pengadaan air mineral karena dari saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri tidak meminta, dan penentuan harga Saksi lakukan berdasarkan harga barang + keuntungan penyedia 10%;
- Bahwa saksi pernah mengelola pesanan, melakukan pekerjaan dan menerima pembayaran pada Café Big Boss untuk pengadaan makanan

Halaman 215 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan snack dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021. Saudari Pandan Arum Ayu Darmayanti selaku Direktur Café Big Boss hanya berperan dalam penandatanganan kontrak dan kuitansi pada saat pencairan anggaran tersebut dan menyerahkan semua uang yang masuk ke rekening Café Big Boss kepada Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah bersepakat dengan suami dari Pandan Arum Ayu Darmayanti yang bernama saudara Safrudin Paturusi akan meminjam atau bekerja sama dengan Cafe Big Boss untuk melaksanakan pengadaan makanan dan snack tersebut dimana Saksi yang bertanggung jawab dalam penyiapan makanan dan snack tersebut namun menggunakan nama Cafe Big Boss. Saat itu kami bersepakat bahwa Cafe Big Boss akan mendapatkan fee atau keuntungan sebesar 3 (tiga) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Sebelumnya setahu saudara Safrudin Paturusi dan Saksi pernah menjadi mitra bisnis dan terdapat hutang yang belum dilunasi oleh saudara Safrudin Paturusi kepada Saksi sehingga terjadi kesepakatan bahwa fee atau keuntungan yang akan didapatkan oleh Cafe Big Boss atas pengadaan makanan dan snack tersebut akan dipotong dengan hutang tersebut. Seingat Saksi fee atau keuntungan sebesar 3 (tiga) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak berjumlah ± Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2020 saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Saksi di Sekretariat Satgas Covid-19 Kota Ternate, kemudian saksi ANDI MAPPESABBY menyampaikan sedang mencari catering untuk menjadi penyedia makan dan snack. Lalu Saksi menyampaikan mempunyai rekan pemilik catering yaitu Cafe Big Boss dan yang bersangkutan akan bekerja sama dengan catering tersebut serta meminta saksi ANDI MAPPESABBY untuk datang ke Cafe Big Boss tersebut. Kemudian saksi ANDI MAPPESABBY mendatangi Cafe Big Boss, bertemu dengan Saksi dan saudara Safrudin Paturusi suami dari pemilik Cafe Big Boss saudara Pandan Arum Ayu Darmayanti. Selanjutnya saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta dokumen perusahaan Cafe Big Boss dan saat itu dokumen sementara diurus. Kemudian saksi ANDI MAPPESABBY menawarkan untuk pekerjaan penyedia makanan dan snack dengan harga snack Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per kotak/dos dan harga makanan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per kotak/dos akan mendapatkan menu apa saja, kemudian Saksi secara lisan menyampaikan

Halaman 216 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tersebut akan mendapatkan menu untuk snack yaitu 3 (tiga) macam kue dan air mineral gelas, serta untuk menu makan siang yaitu nasi, ikan/ayam dan sayur. Kemudian saksi ANDI MAPPESABBY sepakat menunjuk Cafe Big Boss sebagai penyedia pengadaan makanan dan snack. Saat itu Cafe Big Boss tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan hanya menentukan harga berdasarkan penawaran yang disampaikan oleh saksi ANDI MAPPESABBY;

- Bahwa Café Big Boss didirikan berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0299010220013 tanggal 1 Desember 2020 bergerak dalam bidang usaha Rumah Minum / Café;
- Bahwa penyerahan makan dan snack tersebut diambil oleh saudara Nasrun Darmus dan saudara Sukisman di rumah Saksi beralamat Jalan Batu Angus RT.002 RW.001 Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, diserahkan tanpa tanda terima per harinya dan Saksi sendiri juga pernah mengantarkan sendiri makanan dan snack sebanyak 1 (satu) kali ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate atas permintaan saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tanpa tanda terima. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke Rekening BPRS Bahari Berkesan atas nama Café Big Boss Nomor Rekening : 01.12.12959. Kemudian saudara Pandan Arum Ayu Darmayanti selaku Direktur Café Big Boss melakukan pencairan dana ketika uang masuk ke rekening lalu dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada Saksi. Pembayaran juga dilakukan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dibayarkan oleh saksi ANDI MAPPESABBY dengan menggunakan kuitansi yang mana kuitansi tersebut Saksi bawa terlebih dahulu kepada saudara PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI untuk ditandatangani. Setelah di tanda tangani kwitansi tersebut Saksi serahkan kepada saksi ANDI MAPPESABBY, kemudian pembayaran pun dilakukan;
- Bahwa seingat Saksi nilai 8 (delapan) kontrak atas pekerjaan pengadaan makanan dan snack yang dikerjakan oleh Cafe Big Boss tersebut ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa semua pekerjaan pengadaan snack dan makan yang dilakukan oleh Cafe Big Boss telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan sudah dibayarkan;
- Bahwa Cafe Big Boss sebelumnya tidak pernah menjadi penyedia pada pengadaan snack dan makan sebelumnya di instansi pemerintah;

Halaman 217 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020 dilaksanakan pengadaan makanan oleh Café Big Boss sebanyak 45 (empat puluh lima) kali. Kemudian pada tahun 2021 dilaksanakan pengadaan makanan dan snack oleh Café Big Boss dalam 1 (satu) bulan hanya selama 12 (dua belas) hari dan 24 (dua puluh empat) hari, karena tidak setiap hari dilaksanakan;
- Bahwa jumlah kotak makanan per hari yang disediakan oleh Café Big Boss biasanya 100 (seratus) dos;
- Bahwa Saksi memasukan dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk pencairan atas pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada saudari Pandan Arum Ayu Darmayanti selain fee atau keuntungan atas pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss tersebut. Saksi memberikan uang transportasi atau uang ojek kepada saudari Pandan Arum Ayu Darmayanti setiap kali pada saat selesai melakukan pencairan atau pemindahbukuan anggaran pengadaan makanan dan snack yang dicairkan ke nomor rekening Cafe Big Boss tersebut dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan terdakwa dalam pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja. Saksi hanya mengenal terdakwa sebagai pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa sesuatu atau keuntungan atas pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja tersebut namun untuk sekedar uang untuk minum kopi pernah Saksi berikan kepada saksi ANDI MAPPESABBY saja;
- Bahwa semua kegiatan pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan dan ada laporan bukti pertanggungjawabannya;

Halaman 218 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya temuan pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus Rupiah) karena setahu Saksi semua kegiatan pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Cafe Big Boss dan pengadaan bantuan sosial sembako yang dilaksanakan oleh CV. Butet Agung Maraja dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 semua telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi belum pernah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyewa mobil untuk dipakai dalam pendistribusian bantuan sosial sembako;
- Bahwa tidak pernah ada biaya sewa mobil sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) dan yang ada hanya biaya BBM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per mobil dalam 1 (satu) pengantaran;
- Bahwa memang tidak ada biaya kapal ke Pulau Batang Dua sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) melainkan diganti dengan biaya konsumsi untuk seluruh orang yang berangkat ke Pulau Batang Dua termasuk Walikota Ternate dan Forkompimda, uang konsumsi tersebut Saksi serahkan kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dasar Saksi menetapkan biaya distribusi bantuan sosial sembako dengan harga satuan Rp35.950,00 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) per paket sehingga total biaya distribusi sebesar Rp190.535.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) tersebut adalah biaya distribusi + keuntungan penyedia 10%. Hal itu karena Saksi ditugaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan paket bantuan sosial sembako sampai ke tempat penyerahan di Kelurahan-Kelurahan sehingga Saksi menetapkan biaya distribusi, Saksi tidak mengetahui mengapa Pejabat Pembuat Komitmen saksi ANDI MAPPESABBY di kontrak mencantumkan alamat penyerahan bantuan sosial sembako di Sekretariat Gugus Tugas Kota Ternate;

Halaman 219 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan honor untuk Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam pendistribusian bantuan sosial sembako sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa disertai tanda terima. Saksi tidak mengetahui saksi ANDI MAPPESABBY hanya menyerahkan honor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per petugas. Sementara, untuk buruh packing diserahkan kepada 6 (enam) orang kenalan istri Saksi namun Saksi sudah lupa namanya, per orang mendapatkan honor sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi yang mempunyai inisiatif untuk memberikan uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sebagai biaya atau jasa angkut untuk Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam pendistribusian bantuan sosial sembako, Saksi menganggap hal itu sebagai pembagian rejeki kepada mereka namun memang saksi ANDI MAPPESABBY juga meminta dari Saksi agar memberikan biaya atau honor kepada Petugas yang membantu Saksi;
- Bahwa ada beberapa dokumen Surat Pesanan atau Kontrak yang baru Saksi serahkan kepada saudari Pandan Arum Ayu Darmayanti selaku Direktur café Big Boss untuk di tanda tangani waktu saat akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. Namun Saksi sudah lupa dokumen-dokumen surat pesanan dan kontrak tersebut yang mana saja, karena saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan makan dan snack atas nama Aris Catering di kegiatan Vaksinasi Dinas Kesehatan Tahun 2021, Saksi hanya mengerjakan pekerjaan makan dan snack atas nama Cafe Big Boss di kegiatan COVID-19 Kota Ternate Tahun 2021;
- Bahwa saksi melalui Café Big Boss pernah mengerjakan pekerjaan pengadaan makanan dan berdasarkan SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021 terdapat pencairan dana untuk pekerjaan oleh Café Big Boss berupa 888 Dos Makan Siang Petugas Posko senilai Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) baik melalui tunai atau secara transfer dari saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar, untuk pekerjaan pengadaan makanan dan snack periode Oktober 2020 sampai Desember 2020 benar-benar dikerjakan oleh Café

Halaman 220 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Big Boss namun pada saat itu dokumen perusahaan Café Big Boss belum selesai dibuat;

- Bahwa saksi yang menyerahkan dokumen perusahaan Café Big Boss untuk persyaratan pengajuan pencairan anggaran pengadaan makanan kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dokumen-dokumen perusahaan Café Big Boss, Saksi terima dari saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI dan suaminya;

Selanjutnya Penuntut Umum memohon ijin untuk menunjukkan bukti surat, Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk maju kedepan melihat bukti surat, lalu Hakim Ketua menunjukkan bukti surat berupa :

1. Bukti surat nomor 12 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19BPBD-KT/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai Rp1.999.955.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) An. CV Butet Agung Maraja;
2. Bukti surat nomor 13 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan CV Butet Agung Maraja perihal Realisasi Pengadaan dan Distribusi Bansos Sembako bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate Tahun 2021;
3. Bukti surat nomor 14 berupa 1 (satu) lembar asli Rincian Pendistribusian Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 oleh CV Butet Agung Maraja;
4. Bukti surat nomor 15 berupa 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CV Butet Agung Maraja No. Rekening : 01.12.10592 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21.Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (saksi mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan saksi dikasih kesempatan membaca kembali sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan hari ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Anggaran Bantuan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021;

- Bahwa keterlibatan saksi dalam penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu sebagai Direktur Cafe Big Boss Penyedia Makan dan Snack, namun dalam pengadaan tersebut yang mengelola dan mengerjakan adalah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi hanya melakukan pencairan dana ketika ada pembayaran di BPRS Bahari Berkesan, setelah itu seluruh uangnya saksi berikan kepada saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag yang menunggu diluar kantor BPRS Bahari Berkesan, saksi merasa itu bukan keuntungan atau fee dari pembayaran tersebut, karena saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag hanya memberikan uang kepada anak saksi sebesar Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00, Selain itu ada pemberian uang sebesar Rp500.000,00 pada saat idul fitri dimana saat itu saksi mengira itu uang THR;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pesanan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa. saksi baru bertemu saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan di Kejaksaan yaitu awal bulan Agustus 2022, dimana saksi baru diberikan dokumen-dokumen kontrak tersebut;
- Dalam Berita Acara Penyidik pemeriksaan saksi lanjutan poin 10 dimana saksi menerangkan beberapa surat pesanan makanan dan snack sebagai berikut :
 - a. Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /05.B /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp. 116.000.000;
 - b. Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum senilai Rp. 40.500.000, tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss;
 - c. Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp. 36.000.000, tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss;

Halaman 222 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp. 56. 700.000;
- e. Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp. 75.000.000;
- f. Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp. 150.000.000;
- g. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 85.000.000;
- h. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 68.000.000,00;
- Bahwa terhadap bukti surat tersebut saksi akan jelaskan sebagai berikut:
- 1) Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp. 116.000.000, tanda tangan dalam dokumen surat pesanan dan kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - 2) Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp. 56. 700.000, tanda tangan

Halaman 223 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dokumen surat pesanan dan kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;

3) Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp. 75.000.000, tanda tangan dalam dokumen surat pesanan dan kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;

4) Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp. 150.000.000, tanda tangan dalam dokumen surat pesanan dan kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;

5) Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AC /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 85.000.000, tanda tangan dalam dokumen surat pesanan dan kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;

6) Surat Pesanan Nomor: 360 /13.AD /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AD /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 68.000.000, tanda tangan dalam dokumen surat pesanan dan kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena yang mengelola dan mengerjakan adalah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi hanya melakukan pencairan dana ketika ada pembayaran di BPRS Bahari Berkesan, setelah itu seluruh uangnya saksi berikan kepada saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan harga ditentukan oleh saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi tidak mengetahui harga snack dan makan yang disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cafe Big Boss tidak pernah melakukan pekerjaan pengadaan makan dan snack sebelumnya di instansi pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan makan dan snack tersebut, namun pernah suami saksi diperintah oleh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengantarkan makanan 1 (satu) kali dari rumah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui makan dan snack yang disediakan per harinya, karena yang mengelola dan mengerjakannya adalah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag;
- Bahwa saksi tidak mengetahui makan dan snack tersebut diperuntukan dimana saja, karena yang mengelola dan mengerjakannya adalah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat suami saksi yang mengantarkan makanan ke Dinas Kesehatan Kota Ternate, suami saksi sempat membawa 1 (satu) dos dengan isi menu paket makan nasi, sayur, ayam seperti nasi kotak pada umumnya;
- Bahwa saat suami saksi mengantarkan makanan ke Dinas Kesehatan Kota Ternate, suami saksi mengambil dari rumah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun saksi tidak mengetahui apakah masak sendiri atau dibeli dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan makan dan snack telah dikerjakan seluruhnya atau tidak, karena yang mengelola dan mengerjakan adalah saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag saksi hanya melakukan pencairan dana ketika ada pembayaran di BPRS Bahari Berkesan, setelah itu seluruh uangnya saksi berikan kepada saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag yang menunggu diluar kantor BPRS Bahari Berkesan;
- Bahwa setiap kali terdapat pencairan awalnya saksi dikirim pesan whatsapp oleh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag bahwa terdapat pencairan pembayaran makan dan snack di BPRS Bahari Berkesan, kemudian saksi ke BPRS Bahari Berkesan dan bertemu saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) disana, kemudian saksi melakukan penarikan tunai setelah tanda tangan seluruh uangnya saksi serahkan kepada saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag yang menunggu diluar kantor BPRS Bahari Berkesan, seluruh kwitansi pencairan dana memang saksi yang menandatangani biasanya beberapa hari setelah pencairan saksi Hi. HERISAL

Halaman 225 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada saksi untuk di tanda tangani, dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer Rp116.000.000 tanggal 25 Februari 2021 untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /02.B /SP /COVID /BPBD-KT /2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /05.B /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp116.000.000;
 - Transfer Rp40.500.000 tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /01.B /NP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum senilai Rp40.500.000;
 - Transfer Rp36.000.000 tanggal 04 Juni 2021 untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /05.H /NP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp36.000.000;
 - Transfer Rp. 56.700.000 tanggal 01 Juli 2021 untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /07.F /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /11.F /KONT /COVID /BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp56.700.000;
 - Transfer Rp75.000.000 tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /11.Q /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /15.Q /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp75.000.000;
 - Transfer Rp. 150.000.000 tanggal 12 Agustus 2021 untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /11.M /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /16.M /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp150.000.000;
- Bahwa karena dari awal dokumen surat pesanan dan kontrak tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru diserahkan kepada saksi

Halaman 226 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan di Kejaksaan yaitu awal bulan Agustus 2022 oleh saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi mau melakukan pencairan dana tersebut karena diperintah oleh saudara Hi. HERISAL ABDULLAH dan saksi tidak diberitahu juga terkait pembayaran tersebut untuk pekerjaan makan dan snack yang mana saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena surat kontrak dan pesanan tersebut bukan saksi yang menandatangani, saksi juga tidak mengetahui apakah pekerjaan dalam surat kontrak dan pesanan tersebut dikerjakan atau tidak, karena yang mengelola dan mengerjakan pengadaan makan dan snack tersebut adalah saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara saksi hanya mencairkan uang di Bank BPRS Bahari Berkesan saja ketika ada pembayaran. saksi juga tidak pernah menerima maupun melakukan penarikan uang senilai Rp85.000.000 dan Rp68.000.000 sesuai surat kontrak dan pesanan tersebut karena memang tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan makan tersebut dan tidak pernah menerima pembayaran senilai Rp22.200.000 baik secara transfer maupun tunai dari saudara ANDI MAPPESABBY. Dan saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut dikerjakan atau tidak;
- Bahwa Terdapat 2 (dua) Surat Pesanan yaitu Nomor :
 - 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan siang 820 Dos dengan harga satuan Rp25.000 petugas gakum senilai Rp40.500.000, surat pesanan tersebut belum ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur Cafe Big Boss, dan
 - 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan siang 640 Dos dengan harga satuan Rp25.000 petugas gakum senilai Rp36.000.000, surat pesanan tersebut juga belum ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur Cafe Big Boss;
- Bahwa saksi mau melakukan pencairan dana tersebut karena diperintah oleh saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi tidak diberitahu juga terkait pembayaran tersebut untuk pekerjaan makan dan snack yang mana saja, saksi baru diberikan dokumen-dokumen kontrak tersebut, oleh saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Hi.

Halaman 227 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERISAL ABDULLAH, S.Ag sekitar 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan di Kejaksaan yaitu awal bulan Agustus 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan periode Oktober sampai dengan Desember 2020 tersebut benar-benar dikerjakan atau tidak, namun pengurusan dokumen itu memang saksi yang mengerjakan, dan saksi tidak mengetahui saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag mulai mengerjakan makan dan snack sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi ANDI MAPPESABBY, dan saksi pernah bertemu dengan saksi ANDI MAPPESABBY tahun 2022 sebelum pemanggilan pertama di kejaksaan;
- Bahwa saat itu saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mempertemukan saksi dengan saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan dokumen kontrak yang sudah ditandatangani;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di Café Big Boss milik saksi;
- Bahwa Cafe Big Boss didirikan berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0299010220013 tanggal 1 Desember 2020 bergerak dalam bidang usaha Rumah Minum atau Café;
- Bahwa tidak pernah, saksi pernah mencairkan uang beberpa kali yang masuk ke rekening milik Café Big Boss, dan uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa uang masuk ke usaha milik saksi ditahun 2021 dan uang tersebut saksi tidak mengambil sepersen pun semuanya saksi serahkan kepada saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag pernah memberikan uang kepada anak saksi sebesar Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00, Selain itu ada pemberian uang sebesar Rp500.000,00 pada saat idul fitri dimana saat itu saksi mengira itu uang THR;
- Bahwa saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam bekas terpisah) berteman dan dengan suami saksi, dan dulunya saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag sering mampir di tempat usaha saksi Café Big Boss;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saudara HI. HERISAL ABDULLAH bertanya kepada suami saksi saudara SAFRUDIN PATURUSI tentang



kelengkapan dokumen perusahaan saksi Café Big Bos, dan suami saksi menjawab lengkap atas dokumen tersebut, setelah itu saudara HI. HERISAL ABDULLAH bilang kepada suami saksi “apakah boleh meminjam dokumen untuk penyedia snack dan makanan pada kegiatan covid-19 dan suami saksi menanyakan “apa saja yang harus disiapkan”, lalu saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan daftar apa saja yang harus dilengkapi, setelah daftar itu diberikan kepada suami saksi, maka suami saksi membicarakan dengan saksi perihal dokumen usaha, awalnya saksi menanyakan kepada suami saksi “buat apa dokumen itu dan apa keuntungan yang kita dapatkan dengan meminjamkan dokumen kepada saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag”;

- Bahwa ada kesepakatan antara suami saksi dan saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag yaitu fee atau keuntungan dari pinjaman catering tersebut menjadi potongan kerugian bisnis suami saksi terhadap saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag sekitar Rp20.000.000,00 namun saksi juga tidak mengetahui besaran keuntungan atau fee yang nantinya dijadikan potongan kerugian suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak mengetahui keterlibatan terdakwa maupun saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen kontrak yang sudah dijilid tersebut dan saksi hanya pernah menandatangani kwitansi saat pencairan di bank BPRS;
- Bahwa saksi hanya menandatangani slip pencairan bank BPRS, dimana teknisnya setiap ada uang yang masuk di rekening usaha saksi Cafe Big Boss saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa menghubungi saksi untuk menandatangani slip mencairkan di bank BPRS;
- Bahwa saksi HI. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah dua kali menyuruh saksi untuk menandatangani beberapa lembar kwitansi;
- Bahwa seingat saksi sudah ada tulisan yang tertera di dalam kwitansi tersebut, namun saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi diplihatkan bukti surat berupa :
 1. Bukti surat nomor 28 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang



petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp. 116.000.000 An. Café Big Boss;

2. Bukti surat nomor 29 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum senilai Rp. 40.500.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss;
3. Bukti surat nomor 30 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp. 36.000.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss;
4. Bukti surat nomor 31 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp. 56.700.000 An. Café Big Boss;
5. Bukti surat nomor 32 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp. 75.000.000 An. Café Big Boss;
6. Bukti surat nomor 33 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp. 150.000.000 An. Café Big Boss;
7. Bukti surat nomor 34 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 85.000.000 An. Café Big Boss;
8. Bukti surat nomor 35 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360 /13.AD /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AD /KONT /COVID /BPBD-



KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 68.000.000 An. Café Big Boss;

9. Bukti surat nomor 36 berupa 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CAFÉ BIG80S No. Rekening : 01.12.12959;

Terhadap bukti surat tersebut saksi menyatakan ada beberapa dokumen kontrak yang terdapat pada bukti surat tersebut bukan tandatangan saksi, dan saksi meyakini tandatangan yang ada di dokumen kontrak tersebut ditiru oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI HALID RAMDHANI NAHUMARURY, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yang dilakukan oleh TerdakwaHi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag;
 - Bahwa berdasarkan Diklat/Kompetensi Teknis yang telah ahli ikuti, ahli telah melaksanakan tugas-tugas terkait Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan saat ini Ahli sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Ternate;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikasi khusus terkait dengan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain :
 - a. Sertifikasi Auditor Ahli Pertama dengan perlakuan khusus (Inpassing) Tahun 2014;
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit di PUSDIKLATWAS BPKP Ciawi Tahun 2016;
 - c. Sertifikasi Auditor Ahli Muda di PUSDIKLATWAS BPKP Ciawi Tahun 2018;
 - d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Kinerja Pemerintah Daerah di PUSDIKLATWAS BPKP Ciawi Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif di PUSDIKLATWAS BPKP online kelas Tahun 2021;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor: B-990/Q.2.10 /Fd. /08 /2024 tanggal 05 Agustus 2024 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
 - Surat Kepala Inspektorat Kota Ternate Nomor: 100.3.11.1 /116 /Umpeg-Insp.Kt/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 Hal Penyampaian Ahli;
- Bahwa uraian tugas Ahli sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Ternate yaitu :
 - a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit;
 - b. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 - d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 - e. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 - f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi khusus terkait dengan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain :
 - Bahwa kewenangan Inspektorat Kota Ternate melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli yaitu :
 - a. SOP Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700/999.b/SOP/Insp.Kt/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang SOP Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - b. SOP Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700/999.c/SOP/Insp.Kt/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang SOP Bantuan Pemberian Keterangan Ahli;
 - c. Kewenangan Inspektorat Kota Ternate memberikan keterangan ahli berdasarkan Dokumen Analisis Jabatan Dan Beban Kerja Inspektorat Kota Ternate Tahun 2022 pada Bagian Uraian Tugas Auditor Muda pada angka 2 yang menyebutkan Auditor Muda Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;

Halaman 232 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendapat Ahli tentang Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara yaitu :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara antara lain meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;
 - Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa didalam praktiknya kerugian negara diakui pada saat keadaan sebagai berikut :
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif);
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
 - Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;
- Bahwa Inspektorat Kota Ternate pernah melaksanakan tugas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Bantuan Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan

Halaman 233 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bencana Daerah Kota Ternate sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate nomor: B-49/Q.2.10/Fd.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Inspektur Kota Ternate Nomor: 000.1.2.3/11/ST-Inps.Kt/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021. Dalam audit tersebut diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tujuan pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertujuan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian Keuangan Negara sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021. Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ahli lakukan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan, observasi, konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait yang relevan sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam penanggulangan bencana Non-Alam COVID-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun 2021 yaitu Saya menggunakan metode Net Loss yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung jumlah realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2021 berdasarkan dokumen SP2D yang dicairkan melalui rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate;
- Menghitung jumlah realisasi pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2021;
- Menghitung nilai kerugian keuangan negara $a - b = c$
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam penanggulangan bencana Non-Alam COVID-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun 2021 yaitu ahli melakukan telaah dokumen dan evaluasi atas kecukupan data/bukti yang diperoleh dari Penyidik, untuk menilai apakah data/bukti yang didapatkan telah cukup untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli jelaskan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 50/III.6/KT/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Status Penanganan Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19 Tahun 2020, Pemerintah Kota Ternate menetapkan kondisi darurat bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Kota Ternate mengganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00. (sepuluh milyar Rupiah), kemudian mengalami perubahan anggaran pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00. (dua puluh lima milyar Rupiah). Realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana non alam COVID-19 tahun 2021 adalah sebesar Rp14.487.477.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah). Kemudian Inspektorat Kota Ternate melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate atas anggaran tersebut hanya sebesar Rp2.316.461.500,00. (dua milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah). Berdasarkan dokumen-dokumen bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang telah ahli tetapkan, ahli dan Tim Audit memperoleh nilai kerugian keuangan negara atas Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 235 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item yang menjadi penyebab timbulnya kerugian negara atas pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 tersebut antara lain :
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp146.875.000,00. (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
 - b. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.500.000,00. (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah)
 - c. Pengadaan Makan dan snack yang dilaksanakan oleh RM. Lobo dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp131.851.500,00. (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus Rupiah)
 - d. Pengadaan Makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café BigBos dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp300.450.000,00. (tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - e. Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp55.075.000,00. (lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu Rupiah)
 - f. Realisasi belanja Makanan dan *Snack* yang tidak dilaksanakan sebesar Rp80.200.000,00. (delapan puluh juta dua ratus ribu Rupiah)
 - g. Realisasi Pengadaan Alat *Scanner* dan *Handsanitizer* tidak Dilaksanakan sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam penanggulangan bencana Non-Alam COVID-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun 2021, tim audit tidak melakukan penghitungan kewajaran nilai/harga pengadaan konsumsi snack dan makan siang, hal ini dikarenakan aturan pengadaan barang/jasa dalam situasi Pandemi mengharuskan Penyedia menyiapkan dokumen bukti kewajaran harga barang. Sehingga ahli tidak melakukan pengujian atas nilai/harga wajar pengadaan snack dan makan siang;

Halaman 236 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar atas penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2021 antara lain :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

- 1) Pasal 7 menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut;
 - a) Huruf a, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa; dan
 - b) Huruf f, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.
- 2) Pasal 11 ayat (1) huruf i dan k menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan kontrak dan melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
- 3) Pasal 17 ayat 2 huruf c yang menyebutkan Penyedia bertanggungjawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
- 4) Pasal 59 ayat (5) menyebutkan untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa tentang penanganan keadaan darurat, Lampiran I :

1. angka 2.2.5 pelaksanaan pekerjaan menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir.
2. angka 1.5. Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari:

Halaman 237 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:

1. Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
2. Memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
3. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.

b. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
2. Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
3. Menerbitkan SPPBJ;
4. Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia; menerbitkan SPMK/SPP;
5. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
6. Melakukan perikatan/perjanjian.

c. Penyedia memiliki tugas:

1. melaksanakan pekerjaan; dan
2. melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.

c. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada bagian E yang menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c angka yang menyebutkan bahwa PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.

b. Untuk pengadaan barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia;
 - 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
 - 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
- c. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
- 1) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
 - 3) Menandatangani Kontrak dengan penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara, ahli hanya ditugaskan menghitung nilai kerugian dan memberikan pendapat terkait nilai kerugian keuangan Negara kepada Penyidik dan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ahli tidak melakukan penelusuran/pengujian dalam mengungkap pihak yang bertanggungjawab;
 - Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada saat dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam penanggulangan bencana Non-Alam COVID-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun 2021 yaitu :
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp146.875.000,00;
 - b. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.500.000,00;
 - c. Pengadaan Makan dan snack yang dilaksanakan oleh RM. Lobo dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp131.851.500,00;
 - d. Pengadaan Makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café BigBos dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp300.450.000,00;

Halaman 239 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



- e. Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp55.075.000,00;
- f. Realisasi belanja Makanan dan Snack yang tidak dilaksanakan sebesar Rp80.200.000,00;
- g. Realisasi Pengadaan Alat Scanner dan Handsanitizer tidak Dilaksanakan sebesar Rp73.000.000,00;

Total jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi khusus terkait dengan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain :
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam penanggulangan bencana Non-Alam COVID-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun 2021 bahwa terdapat nilai kerugian keuangan Negara atas kegiatan pengadaan alat kesehatan, pengadaan makan dan snack dan pendistribusian bantuan sosial sebesar Rp803.951.500,00;
- Bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara, Ahli hanya ditugaskan menghitung nilai kerugian dan memberikan pendapat terkait nilai kerugian keuangan Negara kepada Penyidik dan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ahli tidak melakukan penelusuran/pengujian dalam mengungkap penyebab dari terjadinya kerugian keuangan Negara;
- Berdasarkan perkembangan penyidikan atas pengadaan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 diperoleh fakta sebagai berikut:

No	SP2D	Jumlah	Fakta
1.	SP2D No. 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00	1. Sisa pencairan dana sebesar Rp58.000.000 digunakan untuk sisa pekerjaan Catering Aisyah periode 01 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020



			<p>yang di Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) tercantum sebesar Rp161.625.000 sementara di Surat Pesanan dan Kontrak nilai yang sebenarnya yaitu sebesar Rp177.375.000, sehingga sisa pencairan dana sebesar Rp58.000.000 terpakai sebesar Rp15.750.000 untuk pembayaran terhadap Catering Aisyah, terdapat sisanya Rp42.250.000.</p> <p>2. pengadaan makan siang petugas relawan Covid-19 sesuai Surat Pesanan Nomor: 360/02/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 periode bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 sebanyak 5.274 dos, BAPB Nomor 360/04/BAPB/COVID/BPB D-KT/2020, tanggal 31 Desember 2020. Jangka waktu pelaksanaan 90 Hari Kalender dimulai dari 30 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp131.851.500,00 tidak diadakan, uang tersebut juga tidak pernah diterima oleh Sdri. Elisnawaty Musalam</p>
--	--	--	--



			<p>Direktur RM LOBO, Diketahui uang sebesar Rp131.851.500,00 telah dicairkan berdasarkan dokumen pencairan SP2D Nomor: 00061/SP2D/2021 tanggal 23 Februari 2021.</p> <p>3. berdasarkan dokumen pencairan SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp58.000.000,00 tahap I periode Oktober sampai dengan November 2020 dan dokumen pencairan SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp22.200.000,00 tahap IV periode Mei 2021 yang setelah ditelusuri dari dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) diketahui anggaran Rp58.000.000,00 dan Rp22.200.000,00 adalah untuk pengadaan makanan dan snack hanya saja tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup yaitu tidak diketahui penyedia pengadaan tersebut dan tidak ditemukan adanya surat pesanan maupun kontrak atas pekerjaan tersebut, sehingga</p>
--	--	--	---



		<p>merugikan keuangan Negara sebesar Rp80.200.000.</p> <p>4. berdasarkan dokumen pencairan SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp.73.000.000,00, yang tercantum dalam dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran pada tahap I untuk pengadaan alat scanner Periode Oktober 2020 sebesar Rp35.000.000,00 dan tahap III Periode Desember 2020 sebesar Rp35.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya berdasarkan dokumen SP2D Nomor:07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp3.000.000,00 yang tercantum dalam dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran tahap VII periode Agustus sampai dengan September 2021 untuk pengadaan handsanitizer. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengadaan alat scanner dan handsanitizer tersebut tidak dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan</p>
--	--	--



			tidak adanya dokumen Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Serah Terima, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp73.000.000,00.
5.	SP2D No. 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00	
6.	SP2D No. 02368/SPPD/2021 tanggal 04 Juni 2021	790.140.000,00	
7.	SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00	Pengadaan makan siang dan snack petugas patroli dan relawan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah tahun 2021 diketahui sebesar Rp.808.300.000,00. Pemeriksaan selanjutnya diketahui terdapat nilai Surat Pesanan sebesar Rp16.500.000,00 yang tidak terdapat dalam rekening Koran Catering Aisyah sebesar Rp.16.500.000 yang telah dicairkan berdasarkan SP2D Nomor: 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021.
8.	SP2D No. 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00	
9.	SP2D No. 05427/SPPD/2021	1.883.480.000,00	



	21 tanggal 23 September 2021		
10.	SP2D No. 1.092.420.000,00 07175/SPPD/20 21 tanggal 12 November 2021		
11.	SP2D No. 1.171.880.000,00 08813/SPPD/20 21 tanggal 30 Desember 2021		
	TOTAL	14.487.447.000,0 0	

- Berdasarkan hasil pengujian melalui observasi, ketersediaan Alat Rapid Tes Antigen diketahui hanya sebanyak 1.325 pcs. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Obat dan Instalasi Farmasi Kota Ternate kepada UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate pada tanggal 29 November 2021 sebanyak 500 pieces, tanggal 07 Desember 2021 sebanyak 300 pieces, tanggal 04 Maret 2022 sebanyak 500 pieces dan 19 Mei 2022 sebanyak 25 pieces. Sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 1.175 pieces yang tidak dapat dibuktikan sehingga terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp146.875.000,00;
- Bahwa surat pesanan dan kontrak tidak pernah diserahkan ketika pengajuan pencairan dana sehingga memang tidak pernah ada verifikasi terhadap surat pesanan dan kontrak. Terdapat pekerjaan Tahun 2020 yang diajukan penagihan oleh BPBD Kota Ternate untuk pembayarannya dilakukan melalui anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021, namun tidak pernah diajukan penagihan oleh BPBD Kota Ternate dan tidak ada pengakuan hutang terkait dengan pekerjaan Tahun 2020 yang pembayarannya dimintakan melalui anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada saat dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam penanggulangan bencana Non-Alam COVID-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tahun 2021 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp146.875.000,00.
- b. Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.500.000,00.
- c. Pengadaan Makan dan snack yang dilaksanakan oleh RM. Lobo dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp131.851.500,00.
- d. Pengadaan Makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café BigBos dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp300.450.000,00.
- e. Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp55.075.000,00.
- f. Realisasi belanja Makanan dan Snack yang tidak dilaksanakan sebesar Rp80.200.000,00.
- g. Realisasi Pengadaan Alat Scanner dan Handsanitizer tidak Dilaksanakan sebesar Rp73.000.000,00.

Total jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar atas penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut termuat didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa tentang penanganan keadaan darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan covid-19;
- Bahwa dalam Standar Operasional dan Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Inspektorat Kota Ternate belum mengatur terkait temuan atau fakta baru, namun secara teori jika terdapat temuan/fakta baru maka kami akan meminta dokumen/bukti kepada Instansi Penyidik untuk ditelaah dan di evaluasi kecukupan bukti untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dari pihak Inspektorat belum pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk segera menggantikan kerugian keuangan negara tersebut karena laporannya kami sampaikan ke pihak penyidik Kejaksaan;

Halaman 246 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah sesuai dalam berita acara penyidik dan Terdakwa diberikan kesempatan membaca kembali sebelum Terdakwa menandatangani;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu Terdakwa sebagai bendahar pengeluaran;
- Bahwa anggaran untuk Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) yaitu dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah sejumlah Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), dimana dana tersebut yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa ditahun tahun 2020 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sadang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate kemudian pada bulan Februari 2022 Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Gaji pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 110/III.3/KT/2020, tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu:
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;

Halaman 247 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang;
 - 3) Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - 4) Menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) Membuat laporan pertanggung jawaban secara administrative kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodic, dan
 - 7) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan covid-19 di Kota Ternate Tahun 2021, terdakwa bertindak selaku Bendahara Pengeluaran yang memegang buku rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate pada Bank BPRS Bahari Berkesan dengan nomor rekening 011100152;
 - Bahwa Terdakwa memegang buku rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate karena anggaran tersebut masuk pada Belanja Tak Terduga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sehingga saat itu terdakwa diperintahkan langsung oleh Kepala BPBD Kota Ternate saudara M. ARIF ABD. GANI, SH untuk memegang buku rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate;
 - Bahwa apabila ada pencairan anggaran terkait dengan kegiatan Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 masuk ke rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate, maka saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK menyerahkan kepada terdakwa Slip Aplikasi Pemindahbukuan untuk terdakwa tandatangani bersama dengan Kepala BPBD Kota Ternate saudara M. ARIF ABD. GANI, SH, kemudian saksi ANDI MAPPESABBY melakukan pemindahbukuan langsung ke Bank BPRS Bahar Berkesan ke rekening pihak ketiga ataupun ke rekening saksi ANDI MAPPESABBY sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan honor selaku Bendahara Pengeluaran setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 setiap bulannya, kemudian terdakwa juga menerima uang lelah Satgas Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 sebesar Rp2.400.000 per bulan;

Halaman 248 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah, namun berapa jumlah keseluruhan anggaran tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya;
 - Rencana kebutuhan anggaran (RKA) setiap tahapnya dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Ternate;
 - Apabila inspektorat sudah melakukan reviu, maka berkas untuk pencairan dana diserahkan kepada BPKAD Kota Ternate;
 - Dokumen-dokumen yang diajukan untuk pencairan dana yaitu sebagai berikut :
 - a. Usulan Penggunaan Dana dari Kepala BPBD
 - b. Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya
 - c. SK Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID-19
 - d. SK Walikota Tim Gugus Tugas
 - e. Surat Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Ternate
 - f. Hasil Reviu Oleh Inspektorat Kota Ternate
 - BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian jika dinyatakan lengkap maka dibuatkan SPP dan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian :

Rekening Atas	Tanggap Darurat BPBD Kota
Nama	Ternate
No. Rekening	: 01.11.00152
Bank / Pos	: BPRS Bahari Berkesan
 - Setelah SP2D terbit, dibuatkan kwitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kota Ternate, Pengguna Anggaran BPKAD Kota Ternate dan Pihak yang menerima Kepala BPBD Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Kota Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya adalah saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat pembuat Komitmen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa besar anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang telah terealisasi dalam kegiatan Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021, namun seingat terdakwa saat itu dilakukan pencairan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang telah terealisasi digunakan untuk :
 - 1) Pengadaan makan minum petugas satgas.
 - 2) Pengadaan bantuan sosial sembako.
 - 3) Pengadaan vitamin dan alat kesehatan.
 - 4) Uang lelah tim satgas.
 - 5) Uang lelah tim tenaga kesehatan.
 - 6) Pengadaan ATK.
 - 7) Pengadaan bahan desinfektan.
 - 8) Pengadaan belanja media dan konten videotron.
 - 9) Biaya operasional lainnya (BBM, Pemeliharaan mobil operasional).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang digunakan untuk mencairkan anggaran tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK;
- Bahwa penyedia makan minum dalam Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1) Catering RIA (Penyedia makan dan snack);
 - 2) Catering MBA (Penyedia makan dan snack);
 - 3) Catering Aisyah (Penyedia makan dan snack);
 - 4) Cafe Big Boss (Penyedia makan dan snack);
 - 5) Rumah Makan Lobo (Penyedia makan dan snack);
 - 6) CV. Butet Agung Maraja (Penyedia Air Minum);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan ke-5 Catering sebagai penyedia makan dan snack, yang mengetahuinya adalah saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan AISYAH SIRAJUDIN selaku pemilik Catering AISYAH kepada saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kantor BPBD Kota Ternate pada bulan

Halaman 250 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, karena saat itu Catering AISYAH memiliki ijin usaha di bidang catering, setelah itu terkait dengan penunjukan catering AISYAH sebagai salah satu penyedia menjadi urusannya saksi ANDI MAPPESABBY karena Terdakwa sudah tidak dilibatkan lagi;

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Slip Aplikasi Pemindahbukuan dan Kwitansi dari ke-5 Catering;
- Bahwa Terdakwa menerima uang beberapa kali sebesar Rp5.000.000, Rp1.500.000, Rp2.500.000, dan Rp7.000.000 dari Catering AISYAH dengan total sejumlah Rp16.000.000 sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui melakukan pemindahbukuan untuk pembayaran apa saja, karena ketika dana per tahapnya masuk ke rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate, saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan terdakwa slip pemindahbukuan dan slip pencairan dana kemudian terdakwa di perintahkan oleh Kepala BPBD Kota Ternate saudara ARIF GANI untuk menandatangani slip pemindahbukuan dan slip pencairan tersebut walaupun terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja, karena ketika terdakwa menanyakan kepada saksi ANDI MAPPESABBY dana tersebut dipergunakan untuk apa saja yang bersangkutan menyampaikan "Itu semua urusan saya, saya yang membelanjakan dana tersebut". terdakwa mau menandatangani slip walaupun tidak mengetahui dipergunakan untuk pembayaran apa, alasannya karena Kepala BPBD Kota Ternate saudara ARIF GANI juga telah menandatangani slip tersebut;
- Bahwa tahapan selanjutnya saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri yang menyerahkan slip pemindahbukuan dan slip pencairan tersebut ke Bank BPRS Bahari Berkesan, sementara terdakwa hanya menandatangani saja di Kantor BPBD Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ingin terlibat untuk melakukan pembayaran, namun karena perintah Kepala BPBD Kota Ternate walaupun tidak melakukan pembayaran Terdakwa tetap melakukan tanda tangan dalam slip pencairan dan kwitansi pembayaran;
- Bahwa berdasarkan laporan lisan dari saksi ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah) saja, bahwa kegiatan yang diajukan permintaan dana tersebut telah dilaksanakan tanpa pernah memeriksa surat pesanan dan kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memeriksa surat pesanan dan kontrak yaitu :

Halaman 251 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360 /02.A /SP /DTT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360 /6.A /KONT /COVID-19BPBD-KT /2021 tanggal 18 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai Rp1.999.955.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) An. CV Butet Agung Maraja;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Pendistribusian Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 oleh CV Butet Agung Maraja;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya dengan mekanisme terdakwa menandatangani slip pemindahbukuan kemudian saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membawa sllip pemindahbukuan ke Bank BPRS Bahari Berkesan dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian penggunaan biaya pendistribusian sebesar Rp190.535.000 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya item penggunaan biaya pendistribusian yang tidak sebagaimana mestinya tersebut Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 dimana Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako pada item sewa kendaraan tidak disewa tetapi menggunakan mobil operasional kantor BPBD Kota Ternate dan biaya sewa kendaraan laut ke Kecamatan Pulau Batang Dua (Pergi dan Pulang menggunakan kapal TNI angkatan Laut, sehingga terdapat temuan sebesar Rp55.075.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kontrak	Fakta	Selisih
1	Sewa Kendaraan (2 Bulan)	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
2	Biaya ke Pulau	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00

Halaman 252 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	Batang Dua (Paket+Rombo- ngan)- Kendaraan Laut (PP)			
Total				55.075.000,00

- Bahwa tindakan lanjut Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran apabila terdapat item pendistribusian yang sebenarnya tidak menggunakan pembiayaan tetapi diajukan untuk dibiayai dan diajukan pembayaran, maka tidak akan terdakwa setuju untuk dilakukan pembayaran dan akan Terdakwa tolak;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Terdakwa barang bukti berupa :
 - 1) Barang bukti nomor 4 berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 sesuai SK Walikota No. 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 untuk kebutuhan permintaan periode bulan Oktober s/d Desember 2020 beserta lampirannya.
 - 2) Barang bukti nomor 7 berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-IV (empat) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Mei 2021;
 - 3) Barang bukti nomor 28 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp. 116.000.000 An. Café Big Boss;
 - 4) Barang bukti nomor 29 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum senilai Rp40.500.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Barang bukti nomor 30 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp36.000.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss;
- 6) Barang bukti nomor 31 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp56.700.000 An. Café Big Boss;
- 7) Barang bukti nomor 32 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp75.000.000 An. Café Big Boss;
- 8) Barang bukti nomor 33 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp150.000.000 An. Café Big Boss;
- 9) Barang bukti nomor 34 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp85.000.000 An. Café Big Boss;
- 10) Barang bukti nomor 35 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp68.000.000 An. Café Big Boss;
- 11) Barang bukti nomor 40 berupa 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan snack 200 dengan satuan Rp20.000 / dos petugas medis sebesar Rp16.500.000 An. Catering Aisyah;

Halaman 254 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Barang bukti nomor 46 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang melawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500 An. Rumah Makan Lobo;

- Bahwa barang bukti nomor 4 dan 7 Terdakwa menyatakan tidak pernah memeriksa adanya surat pesanan dan kontrak atas pekerjaan tersebut;
- Terhadap barang bukti surat nomor 28 sampai dengan nomor 35 terdakwa menyatakan tidak pernah memeriksa surat pesanan dan kontrak tersebut namun pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya dengan mekanisme terdakwa menandatangani slip pemindahbukuan kemudian saudara ANDI MAPPESABBY yang membawa slip pemindahbukuan ke Bank BPRS Bahari Berkesan dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga;
- Barang bukti nomor 40 dan 46 terdakwa juga tidak pernah memeriksa surat pesanan dan kontrak tersebut dan tidak mengetahui telah dilakukan pembayaran atau belum atas pekerjaan tersebut dan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diterima telah sesuai dengan kontrak dan surat pesanan, karena terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang, terdakwa hanya menandatangani slip pemindahbukuan dan slip pencairan saja, kemudian menandatangani kwitansi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memastikan pekerjaan tersebut dilaksanakan atau tidak dan Terdakwa tidak pernah membayarkan secara tunai atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Catering Aisyah;
- Dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 dimana Pengujian atas volume pengadaan makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan snack oleh Café Big Boss menggunakan pertanggungjawaban daftar pembayaran uang lelah petugas penegak hukum disesuaikan dengan jumlah petugas penegak hukum dan jumlah hari selama bertugas dalam kegiatan pengamanan Covid-19 tahun 2020 dan 2021, Pengujian selanjutnya diketahui terdapat kekurangan volume untuk pengadaan makan siang dan snack sebesar Rp300.450.000,00 sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Sat	Kontrak	Fakta	Selisih	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) Petugas Patroli/ Medis Tahun 2020(01 Oktober s.d Desember 2020)	Dos	4.640	2.184	2.456	25.000	61.400.000,00
2	Pengadaan Snack, Pagi, Sore dan Makan Siang Petugas Gakum (Januari s.d. 31 Maret 2021)	Dos	820	820	-	25.000	0
3	Pengadaan Snack Pagi dan Makan Siang Petugas	Dos	640	0	640	25.000	16.000.000,00
4	Pengadaan Makan Siang dan Snack bagi Petugas Gakum 14 Hari (Mei 2021)	Dos	1.150	1.150	0	25.000	0
5	Pengadaan Konsumsi	Dos	3.000	1064	1.936	25.000	48.400.000,00

Halaman 256 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	Makan Siang Petugas Posko (Juni 2021)						
6	Pengadaan Makanan (pagi, siang dan malam) Petugas Gakum (Juni 2021) selama 28 Hari	Dos	6.000	1.938	4.062	25.000	101.500.000,00
7	Pengadaan makan siang petugas gakum (Agustus s/d September 2021)	Dos	3.400	2.244	1.156	25.000	28.900.000,00
	Total		19.650	9.400	10.250		256.250.000,00

No	Uraian	Sat	Kontrak	Fakta	Selisih	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan snack pagi, sore dan makan siang petugas gakum (Januari s/d 31 Maret 2021)	Dos	1.000	1.000	0	20.000	0
2	Pengadaan snack pagi dan makan siang petugas gakum (April 2021)	Dos	1.000	0	1.000	20.000	20.000.000,00



3	Pengadaan makan siang dan snack bagi petugas posko selama 14 Hari (Mei 2021)	Dos	1.398	1.344	54	20.000	1.080.000,00
4	Pengadaan makan snack bagi petugas gakum (Agustus s/d September 2021)	Dos	3.400	2.244	1.156	20.000	23.120.000,00
	Total		6.798	4.588	2.210		44.200.000

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kekurangan volume atau selisih pengadaan makan siang dan snack oleh Café Big Boss tersebut;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menandatangani slip pencairan anggaran bank BPRS adalah saudara ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pencairan anggaran tersebut digunakan untuk penanganan covid-19, uang lelah dan pindah bujukan;
- Bahwa jumlah Rp14.487.447.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana dana tersebut yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- Bahwa sesuai aturan Terdakwa sebagai bendahara harus mengetahui semua biasa yang keluar, namun kenyataannya terdakwa tidak mengetahui sama sekali semua biaya yang keluar untuk penanganan covid-19;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran tidak mengetahui biaya yang keluar untuk penanganan covid-19 karena saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan bertanggungjawab langsung atas semua biaya yang keluar untuk penanganan covid-19, dan bendahara pengeluaran hanya menandatangani slip saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani slip pencairan kemudian diserahkan kepada saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani slip pencairan, terdakwa serahkan langsung kepada saudara ANDI MAPPESABBY dan semua kegiatan yang dilakukan oleh saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST untuk anggaran penanganan covid-19 terdakwa tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa seharusnya Terdakwa juga ikut dilibatkan dalam pencairan anggaran tersebut namun kenyataannya terdakwa tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang lelah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang lembur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bekerja sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa menerima uang lelah setiap kali pencairan anggaran penanganan covid-19, Terdakwa menerima uang lelah dari saksi ANDI MAPPESABBY. S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 8 (delapan) kali, jadi totalnya Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang sebagai ucapan terima kasih dari catering Aisyah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran mengurus urusan SPPD catering Aisyah, dan apabila ada nota pemesanan minuman dan makanan Terdakwa menghubungi catering Aisyah, dan catering Aisyah juga memiliki ijin usaha sehingga Terdakwa diberikan uang ucapan terima kasih dan Terdakwa hanya menerima uang terima kasih dari penyedia makanan dan snack catering Aisyah saja;
- Bahwa yang membuat kontrak kerja adalah saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa seharusnya Terdakwa juga ikut dilibatkan namun kenyataannya Terdakwa tidak dilibatkan sama sekali kegiatan bantuan Covid-19;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui besaran nilai kontrak dengan para penyedia karena yang membuat semua itu saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang lelah totalnya Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang ucapan terima kasih dari catering Aisyah sebesar Rp16.000.000,00

Halaman 259 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterlibatan saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S.Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pengadaan covid-19;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui keterlibatan saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai pengadaan bantuan covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk usulan permintaan dana setiap tahunnya, RKA disusun oleh saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan salah satu stafnya bersama saksi ARIF GANI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan namun diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk dimintakan pembayaran;
- Bahwa yang membuat dan mengelola Buku Kas Umum adalah Saudari FEBRIYANTI yang merupakan Staf BPBD Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 (dua ribu lima ratus) Paket dengan nilai kontrak sebesar Rp312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pembayaran atau belum dan dengan mekanisme seperti apa, karena pembayaran seluruhnya dilakukan oleh saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah), sementara Terdakwa hanya menandatangani slip pemindahbukuan dan slip pencairan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diterima telah sesuai dengan kontrak dan surat pesanan, karena terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang, Terdakwa hanya menandatangani slip pemindahbukuan dan slip pencairan saja, kemudian menandatangani kwitansi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kekurangan volume atau selisih Alat Rapid Tes Antigen yang dikerjakan oleh PT Ambon Jaya Perdana tersebut;

Halaman 260 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat pekerjaan dengan kekurangan volume atau selisih seperti pekerjaan tersebut, pembayaran tetap harus dibayarkan sesuai dengan kontrak dan surat pesanan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah menandatangani slip pencairan atau pemindahbukuan uang sebesar Rp16.500.000 tersebut kepada Catering Aisyah, maka uang tersebut dikuasai oleh saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak dilibatkan langsung, terdakwa juga tidak bisa memastikan pekerjaan tersebut dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan secara tunai atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Rumah Makan Lobo;
- Bahwa karena terdakwa tidak pernah menandatangani slip pencairan atau pemindahbukuan uang sebesar Rp131.851.000 tersebut kepada Rumah Makan Lobo, maka uang tersebut dikuasai oleh saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemindahbukuan untuk pembayaran pekerjaan makan dan snack sebesar Rp58.000.000 dan sebesar Rp22.000.000;
- Bahwa slip pemindahbukuan dan slip pencairan yang terdakwa tandatangi diserahkan oleh saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih dalam bentuk slip kosong, sehingga terdakwa tidak mengetahui slip tersebut digunakan untuk pembayaran apa saja, terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara ARIF GANI untuk menandatangani saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pertanggungjawaban dana sebesar Rp58.000.000 dan Rp22.000.000 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemindahbukuan untuk pembayaran pekerjaan alat scanner sebesar R35.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Kadis yang juga menjabat sebagai KPA dan disampaikan kepada Terdakwa “tidak usah takut, tidak saya yang bertanggungjawab, saya yang mengetahui, tidak apa-apa jika terjadi sesuai di dikemudian hari saya yang bicara” karena sudah disampaikan seperti itu sehingga Terdakwa ikut menandatangani; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 s/d nomor 185, barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai dengan

Halaman 261 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 110/III.3/KT/2020, tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, bertempat di Kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Misi, Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana korupsi yaitu pada awalnya di Tahun 2021 terdapat Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,- (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- .Bahwa realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,- (empat belas

Halaman 262 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) didalamnya terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) untuk kegiatan antara lain:
 - Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo Sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
 - Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
 - Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
 - Pengadaan makan dan snack sebesar Rp80.200.000,- (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*) tidak dikerjakan.
 - Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) tidak dikerjakan.
- Bahwa atas penggunaan dana anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan uraian perbuatan antara lain:
 - Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor:

Halaman 263 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 pcs (dua ribu lima ratus) dengan nilai Rp312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Rapid Test Antigen	2.500	Pcs	125.000	312.500.000
Jumlah					312.500.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer dengan nilai sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Handsanitizer Ukuran 5 Liter	30	Jerigen	600.000	18.000.000
2.	Handsanitizer Ukuran 100 ML	280	Botol	25.000	7.000.000
Jumlah					25.000.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Scanner dan Tempat Handsanitizer otomatis	10	Buah	3.500.000	35.000.000
Jumlah					35.000.000

- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak dan Surat Pesanan untuk pengadaan Alat Rapid Test Antigen yang dipesan oleh BPBD Kota Ternate sebanyak 2.500 pcs dari PT Ambon Jaya Perdana, terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pecocokan kontrak

Halaman 264 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



pembelian Alat Rapid Test Antigen (*cross check*) dengan laporan bulanan yang dibuat UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate berdasarkan pencatatan yang diterima yaitu Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* sebanyak 1.325 pcs, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., *Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian pelaporan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate Nomor : 440/Lab/39/V/2024 Hal: Surat Pernyataan Tanggal 28 Mei 2024, Pada Tahun 2021, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima pengiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK), sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
29 November 2021	500	IFK
07 Desember 2021	300	IFK
Total	800	

- Dan pada Tahun 2022, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima pengiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari IFK, sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
04 Maret 2022	500	IFK
19 Mei 2022	25	IFK
Total	525	

- Sehingga Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate sebanyak 800 pcs + 525 pcs = 1.325 pcs.
- Bahwa atas kekurangan volume pengadaan Alat Rapid Test Antigen sebanyak 1.175 pcs yang jika dikonversikan kedalam rupiah yaitu $1.175 \times \text{Rp}125.000 = \text{Rp}146.875.000,-$ (*seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah*).
- Bahwa surat pesanan dan kontrak seluruhnya dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., namun kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur PT Ambon Jaya Perdana yaitu Saksi KADIR PAYAPO melainkan ditandatangani oleh Saksi ILWAN, A.Md yang merupakan relawan di BPBD Kota Ternate atas perintah Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST.



pembayaran atas kontrak tersebut yang dilakukan oleh BPBD Kota Ternate tidak pernah diterima oleh PT Ambon Jaya Perdana, hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor: 18660009888070 a.n Ambon Jaya Perdana. Perbuatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimana tidak melakukan pembuktian terhadap berkas milik PT Ambon Jaya Perdana serta tetap melakukan pembayaran terhadap kekurangan volume atas kontrak yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana dalam pengadaan Alat Rapid Test Antigen. Bahkan tetap menganggap kontrak tersebut adalah kontrak yang sah sehingga Terdakwa bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate tetap melakukan pembayaran;

- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makan Siang dan Snack Petugas Patroli dan Relawan yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Nilai Realisasi	Ket.
1	Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.A/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan, laboratorium, dan patroli (7.095 dos), BAPB No: 360/04.A/BA PB/COVID/B PBD-KT/2020, tgl 31/Des/2020	177.375.000	177.375.000	
2	Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.A/NP/COVID//2021 tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan makan siang patroli (900 dos) BAPB No: 360/03.A/BA./	22.500.000	22.500.000	



		COVID/BPBD -KT/2021, tgl 30/Mar/2021			
3.	Surat pesanan (SP) nomor: 360/5.G/COVI D/BPBD- KT/2021 tanggal 01 April 2021	Pengadaan makan siang dan snack petugas patroli (M. Siang 800 dos; snack 800 dos) BAPB No: 360/07.G/BA. /COVID/BPB D-KT/2021, tgl 30/Apr/2021	36.000.000	36.000.000	
4.	Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/NP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 31 Mei 2021	Pengadaan makan siang dan snack petugas medis (M. Siang 200 dos; snack 500 dos) BAPB No: 360/07.H/BA. /COVID/BPB D-KT/2021, tgl 31/Mei/2021	16.500.000	0	Tidak terdapat dalam rekening koran Catering Aisyah
5	Surat pesanan (SP) nomor: 360/06.D/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 22	Pengadaan Snack (2.835 dos) BAPB No: 360/08.D/BA PB/COVID/B PBD-	56.700.000	56.700.000	



	Mei 2021.	KT/2021, tgl 31/Mei/2021			
6	Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.I/SP/C OVID/BPBD- KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (6000 dos) BAPB No: 360/13.L/BAP B/COVID/BP BD-KT/2021, tgl 30/Juni/2021	150.000.00 0	150.000.000	
7	Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.M/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (3000 dos) BAPB No: 360/13.M/BA PB/COVID/B PBD- KT/2021, tgl 30/Juni/2021	75.000.000	75.000.000	
8	Surat pesanan (SP) nomor: 360/12.A/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 29 Juni 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (10.969 dos) BAPB No: 360/14.A/BA PB/COVID/B PBD- KT/2021, tgl 31/Juli/2021	274.225.00 0	274.225.000	



	Total		808.300.00	791.800.000	
			0		

- Bahwa dari 8 (delapan) kontrak yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah terdapat 1 (satu) kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan dilaksanakan oleh Catering Aisyah, dengan cara Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang sebanyak 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan pengadaan snack sebanyak 200 dos dengan satuan Rp20.000 / dos untuk petugas medis dengan nilai kontrak sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) serta membuat kwintansi untuk pembayaran Belanja Pengadaan Makanan dan Snack bagi petugas Medis Satuan Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bulan Juli tahun 2021. Atas kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut uang sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) telah diajukan pencairannya oleh Bendahara Pengeluaran yakni Terdakwa berdasarkan SP2D Nomor: 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, namun atas pencairan uang tersebut Saksi AISYAH SIRAJUDIN tidak merasa menerima, dimana kontrak dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dibuat seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan. Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi AISYAH SIRAJUDIN selaku Direktur Catering Aisyah dimana dirinya menyatakan tidak pernah melakukan pekerjaan atas kontrak tersebut serta tidak pernah menerima pembayaran secara tunai serta tandatangan yang tertera di kwitansi untuk pembayaran berdasarkan surat pesanan tersebut adalah bukan tandatangannya;
- Bahwa atas pencairan yang dilakukan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, terhadap kontrak pengadaan makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Catering Aisyah, Terdakwa meminta uang kepada Saksi AISYAH SIRAJUDIN sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dari Saksi AISYAH SIRAJUDIN dengan total yang diterima sebesar Rp16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makan Siang Petugas Relawan yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo melalui 2 (dua) kontrak dengan total sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) antara lain sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Fakta	Selisih
1	SP No 360/02/SP/C OVID/BPBD-KT/2020, tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT /COVID/BPB D-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan Covid-19 Periode bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 sebanyak 5.274 dos	131.851.500	0	131.851.500
2	SP No 360/01/A/SP/NP/CO VID/BPBD-KT/2021, tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan makan siang petugas relawan periode bulan Januari, Februari, Maret tahun 2021 sebanyak 315 Dos.	32.875.000	32.875.000	0

- Bahwa Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor : 360 /02 /SP /COVID /BPBD-K /2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /06 /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Desember 2020 terdapat pesanan kepada Rumah makan Lobo untuk

Halaman 270 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



makan siang melawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dimana kontrak yang dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. (Terdakwa dalam berkas terpisah). Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi ELISNAWATY MUSALAM yang membenarkan hanya menerima uang sebesar Rp32.875.000,- (*tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dari Terdakwa dan Saksi ELISNAWATY MUSALAM tidak pernah menerima pekerjaan untuk pengadaan makan siang bagi petugas melawan COVID-19 Periode bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 sebanyak 5.274 dos dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST, selaku PPK maupun dari Terdakwa selaku bendahara pengeluaran;

- Bahwa untuk selanjutnya dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makanan dan Snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) melalui 8 (delapan) kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang Volume
1	Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor :360/05.B/KO NT/COVID/B PBD-KT/2020 tanggal 31 Desember	Pengadaa n Konsumsi (Makan Siang) Peutgas Patroli/Me dis Tahun 2020 (01 Oktober s.d Desember 2020)	116.000.00 0	54.600.00 0	61.400.000



	2020				
2	Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan Snack Pagi, Sore dan Makan Siang Petugas Gakum (Januari s.d 31 Maret 2021)	40.500.000	40.500.000	0
3.	Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021	Pengadaan Snack Pagi dan Makan Siang Petugas Gakum (April 2021)	36.000.000	0	36.000.000
4.	Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KO NT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	Pengadaan Konsumsi Makan Siang Petugas Posko (Juni 2021)	75.000.000	26.600.000	48.400.000
5.	Surat Pesanan	Pengadaan Makanan	150.000.000	48.450.000	101.550.000



	Nomor: 360/11.M/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KO NT/COVID/B PBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	(Pagi, Siang, Malam) Petugas Gakum (Juni 2021) Selama 28 Hari			
6.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/K ONT/COVID/ BPBD- KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaa n Makan Siang Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	85.000.000	56.100.00 0	28.900.000
7.	Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 17	Pengadaa n Makan Siang dan Snack bagi Petugas Posko selama 14	56. 700.000	Makan siang 28.750.00 0 Snack 26.870.00 0 Total	1.080.000



	Mei 2021 dan kontrak No: 360/11.f/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021	Hari (Mei 2021)		55.620.000 0	
8.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaan Makanan Snack bagi Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	68.000.000	44.880.000 0	23.120.000
	Total		627.200.000 0	326.750.000 00	300.450.000

- Bahwa atas ke 8 (delapan) Surat Pesanan dan Surat Kontrak antara BPBD Kota Ternate kepada Café Big Boss, yang dikerjakan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dibayarkan 100% berdasarkan dokumen pencairan dana. Kemudian, uang tersebut ditarik oleh Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bertahap sesuai dengan kontrak sebanyak 6 (enam) kali dari BPBD Kota Ternate dan mencairkan dana tersebut di BPRS berdasarkan Rekening Koran milik Café Big Boss dengan No. Rekening 01.12.12959, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 25 Februari 2021, ditransfer uang sebesar Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460(empat empat ratus enam puluh ribu) Dos.
2. Pada tanggal 30 April 2021, ditransfer uang sebesar Rp40.500.000 (*empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum.
3. Pada tanggal 04 Juni 2021, ditransfer uang sebesar Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum.
4. Pada tanggal 01 Juli 2021, ditransfer uang sebesar Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh satus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /07.F /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /11.F /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli.
5. Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko.
6. Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /11.M /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360 /16.M /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni

Halaman 275 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum.

- Bahwa untuk 2 (dua) pembayaran diterima secara tunai oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag atas Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) dan Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST.
- Bahwa dalam pengerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag bersama-sama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI terdapat kekurangan volume dan ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan (fiktif), antara lain sebagai berikut:
 1. Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.184 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 2.456 dos. dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $2.456 \times 25.000 = \text{Rp}54.600.000$ (*lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
 2. Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*), tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss tidak dikerjakan sama sekali (fiktif).
 3. Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /11.F /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh satus ribu rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.344 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan snack sebanyak

Halaman 276 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $54 \times 20.000 = \text{Rp}1.080.000$ (*satu juta delapan puluh ribu rupiah*).
4. Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /15.Q /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai $\text{Rp}75.000.000$ (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.064 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.936 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.936 \times 25.000 = \text{Rp}48.400.000$ (*empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
5. Surat Pesanan Nomor: 360 /11.M /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360 /16.M /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}150.000.000$ (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.938 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 4.062 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $4.062 \times 25.000 = \text{Rp}101.550.000$ (*seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
6. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AC /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}85.000.000$ (*delapan puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.156 \times 25.000 = \text{Rp}28.900.000$ (*dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
7. Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AD /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai $\text{Rp}68.000.000$ (*enam puluh delapan juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dos

Halaman 277 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih 1.156 x 20.000 = Rp23.120.000 (*dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- Bahwa atas ke 7 (tujuh) Surat Pesanan dan Kontrak yang dikerjakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag bersama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss, terdapat kekurangan volume yaitu jumlah makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Café Big Boss tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan dimana Cafe Big Boss mengirimkan jumlah makanan hanya berdasarkan jumlah petugas yang berada di lapangan. Hal tersebut didapat dengan cara membandingkan antara bukti pertanggungjawaban (kontrak serta kwitansi pembayaran) dicocokkan dengan daftar pembayaran uang lelah petugas penegak hukum, yang kemudian disesuaikan dengan jumlah petugas penegak hukum serta jumlah hari selama bertugas dalam kegiatan penanganan COVID-19 disandingkan dengan ke 7 (tujuh) kontrak yang ada sehingga terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan yang apabila dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dengan total sebesar Rp300.450.000,- (*tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENDISTRIBUSIAN PENYALURAN PAKET SEMBAKO				
Kegiatan	Harga	Satuan	Jumlah	Total
Sewa Kendaraan	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Angkut Naik & Turun	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Packing 6 Orang	5.000	Paket	5.300	26.500.000
Biaya Kantong Plastik	3.000	Paket	5.300	15.900.000
BIAYA KE PULAU HIRI				
Kendaraan Laut PP	10.000	Paket	149	1.490.000
Kendaraan Darat (antar di Kelurahan- Kelurahan)	5.000	Paket	149	745.000
Biaya Makan dan Minum	30.000	Orang	10	300.000

Halaman 278 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



BIAYA KE MOTI				
Kendaraan Laut (PP)	15.000	Paket	249	3.735.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	10.000	Paket	249	2.490.000
Biaya Makan & Minum	60.000	Orang	10	600.000
BIAYA KE BATANG DUA				
Kendaraan Laut (PP)	25.000	Paket	83	2.075.000
Kendaraan Laut ke Pulau Tifure – Panti Sagu	20.000	Paket	15	300.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	15.000	Paket	83	1.245.000
Biaya Makan & Minum	100.000	Orang	10	1.000.000
Sewa Dokumetansi, Administrasi, dan Pembawa Berita Acara (2 Bulan)				10.000.000
Total Biaya				172.380.000
Keuntungan 10%				17.238.000
Total Keseluruhan				189.618.000

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360 /02.A /SP /DTT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 untuk melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate, dimana dalam surat kontrak tersebut, tercantum biaya distribusi paket sembako sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Bahwa Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag yang seharusnya bertanggungjawab atas pendistribusian sembako baik di Wilayah Kota Ternate maupun di Pulau Batang Dua. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag melainkan dilaksanakan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dalam pendistribusian paket sembako dimana Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag menyerahkan uang sebesar Rp53.000.000 (*lima puluh tiga juta rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang diperuntukkan untuk

Halaman 279 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



biaya sewa kendaraan selama 2 (dua) bulan, tetapi pendistribusian paket sembako tersebut oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. justru menggunakan mobil operasional BPBD tanpa dikenakan biaya sewa. Kemudian Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kembali memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang berdasarkan kontrak diperuntukkan untuk sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk biaya sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, namun distribusi ke Pulau Batang Dua tersebut, menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut, tanpa dikenakan biaya sewa. Dan uang yang diserahkan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dengan total sebesar Rp.55.500.000,- (*lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);

- Bahwa terdapat uang sebesar Rp153.200.000,- (*seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dimana uang tersebut telah dicairkan berdasarkan 3 (tiga) dokumen SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, dan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360 /02.B /SP /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditindaklanjuti dengan surat Kontrak Nomor: 360 /05.B /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Desember 2020. Setelah anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga masuk ke rekening Tanggap Darurat, Terdakwa lalu mengajukan permintaan pengadaan makan siang bagi petugas medis dari bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 masing-masing sebesar sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) dengan total sebesar Rp174.000.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*) lalu terbitlah SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, namun senyatanya untuk pembayaran pengadaan makanan bagi petugas medis hanya sebesar Rp116.000.000,- (*seratus enam belas juta rupiah*) berdasarkan kontrak. Sehingga terdapat kelebihan uang sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;



2. Bahwa berdasarkan pengajuan kebutuhan dana Belanja COVID-19 yang dibuat oleh Terdakwa memuat kebutuhan untuk kegiatan COVID-19, dimana salah satu kebutuhannya ada kegiatan untuk pekerjaan pengadaan makanan berupa 888 Dos Makan Siang Petugas Posko senilai Rp22.200.000,- (*dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*). Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif) dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti yang sah (tidak ada pertanggungjawaban) antara lain Surat Pesanan dan Surat Kontrak. Atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mengajukan pencairan dana sehingga diterbitkan SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021.
3. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk bulan Oktober 2020, November 2020, dan Desember 2020 yang didalamnya terdapat pembelian alat Scanner senilai masing-masing @Rp35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Namun, berdasarkan bukti pertanggungjawaban Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. hanya dapat mempertanggungjawabkan 1 (satu) kegiatan saja, yaitu pengadaan Alat Scanner untuk bulan November 2020. Sehingga, untuk pengadaan alat Scanner bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 yang telah dicairkan uangnya, namun tidak ada barang dan bukti pertanggungjawaban terhadap pengadaan alat scanner untuk bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 sebesar Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*).
4. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 yang didalamnya seolah-olah terdapat pembelian handsanitizer senilai Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif). Dan atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mencairkan dananya sesuai dengan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dana Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19 pada BPBD Kota



Ternate tidak menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana mestinya dimana dalam pengelolaan anggaran Terdakwa hanya menandatangani slip penarikan maupun slip pemindahbukuan serta kwitansi pembayaran yang diberikan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tanpa mengetahui untuk apa anggaran tersebut digunakan. Dikarenakan seluruh uang atas pencairan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19 pada BPBD Kota Ternate dikuasai oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S. E. tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate melalui Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebagaimana Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSPEKT.V/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebesar **Rp803.951.500** (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat pula dan menjadi satu kesatuan dari Putusan ini yang tidak dapat dilepaspisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa; 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Mereka yang melakukan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan

Halaman 283 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan berdasar fakta-fakta persidangan berdasar ketentuan hukum acara, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan lainnya yang berlaku. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan:

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana.”

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pada Badan Penanggulangan Belncana Daerah Kota Ternate adalah *species* dari melawan hukum yaitu penyalahgunaan wewenang yang memiliki kekhususan yang Khas dengan melawan hukum secara umum; Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti apabila unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis*



penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam melakukan pembayaran atas petugas penanggulangan bencana Alam Covid-19 tahun anggaran 2021, lebih bersifat khusus (*spesialis*) dan akan dibuktikan yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Belncana Alam Daerah Kota Ternate, sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, unsur “setiap orang” dan telah dinyatakan telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair menjadi bagian yang tak terpisahkan pada pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian “dengan tujuan”, sehingga karenanya haruslah dicari pengertiannya dari peraturan perundangan dan atau pendapat ahli;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui) Hoge Raad mengartikan “*willens*” atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (Bandingkan dengan pendapat P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013);

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana, menurut CST. Kansil, haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut



dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya (Kansil, CST., Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta, Sinar Grafika, 1999);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam teori hukum, kesengajaan ada terdapat bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan dimana adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (terjadinya kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) yang oleh beberapa ahli hukum pidana disamakan dengan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) yang mengandung pengertian seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah menunjukkan adanya suatu kehendak dari si pembuat yang ada dalam pikiran setiap batin pelaku dalam bentuk apapun sampai dengan bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (terjadinya kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan), memberi manfaat, faedah baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang a quo mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka kualitas unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena itu untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, haruslah dilihat dari fakta fakta yuridis dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 110/III.3/KT/2020, tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, bertempat di Kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Misi, Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana korupsi yaitu pada awalnya di Tahun 2021 terdapat Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dimana dana

Halaman 288 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) didalamnya terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) untuk kegiatan antara lain:

- Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
- Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo Sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- Pengadaan makan dan snack sebesar Rp80.200.000,- (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*) tidak dikerjakan.
- Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) tidak dikerjakan.

Menimbang, bahwa atas penggunaan dana sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) dilaksanakan oleh Terdakwa bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan uraian perbuatan antara lain:

- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Pesanan Nomor: 360 /06.R /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360 /10.R /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 pcs (dua ribu lima ratus) dengan nilai Rp312.500.000,- (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Rapid Test Antigen	2.500	Pcs	125.000	312.500.000
Jumlah					312.500.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer dengan nilai sebesar Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*)

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Handsanitizer Ukuran 5 Liter	30	Jerigen	600.000	18.000.000
2.	Handsanitizer Ukuran 100 ML	280	Botol	25.000	7.000.000
Jumlah					25.000.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Scanner dan Tempat Handsanitizer otomatis	10	Buah	3.500.000	35.000.000
Jumlah					35.000.000



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kontrak dan Surat Pesanan untuk pengadaan Alat Rapid Test Antigen yang dipesan oleh BPBD Kota Ternate sebanyak 2.500 pcs dari PT Ambon Jaya Perdana, terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pecocokan kontrak pembelian Alat Rapid Test Antigen (*cross check*) dengan laporan bulanan yang dibuat UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate berdasarkan pencatatan yang diterima yaitu Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* sebanyak 1.325 pcs, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., *Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian pelaporan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate Nomor : 440 /Lab /39 /V /2024 Hal: Surat Pernyataan Tanggal 28 Mei 2024, Pada Tahun 2021, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK), sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
29 November 2021	500	IFK
07 Desember 2021	300	IFK
Total	800	

- Dan pada Tahun 2022, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari IFK, sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
04 Maret 2022	500	IFK
19 Mei 2022	25	IFK
Total	525	

- Sehingga Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate sebanyak 800 pcs + 525 pcs = 1.325 pcs.

Menimbang, bahwa atas kekurangan volume pengadaan Alat Rapid Test Antigen sebanyak 1.175 pcs yang jika dikonversikan kedalam rupiah yaitu $1.175 \times \text{Rp}125.000 = \text{Rp}146.875.000,-$ (*seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah*), surat pesanan dan kontrak seluruhnya dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., namun kontrak tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur PT Ambon Jaya Perdana yaitu Saksi KADIR PAYAPO melainkan ditandatangani oleh Saksi ILWAN, A.Md yang merupakan relawan di BPBD Kota Ternate atas perintah Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. pembayaran atas kontrak tersebut yang dilakukan oleh BPBD Kota Ternate tidak pernah diterima oleh PT Ambon Jaya Perdana, hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor: 18660009888070 a.n Ambon Jaya Perdana. Perbuatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimana tidak melakukan pembuktian terhadap berkas milik PT Ambon Jaya Perdana serta tetap melakukan pembayaran terhadap kekurangan volume atas kontrak yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana dalam pengadaan Alat Rapid Test Antigen. Bahkan tetap menganggap kontrak tersebut adalah kontrak yang sah sehingga Terdakwa bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate tetap melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makan Siang dan Snack Petugas Patroli dan Relawan yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Nilai Realisasi	Ket.
1	Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.A/SP /COVID/BPB D-KT/2020 tanggal 28 September 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan, laboratorium, dan patroli (7.095 dos), BAPB No: 360/04.A/BA PB/COVID/B PBD-KT/2020, tgl 31/Des/2020	177.375.000	177.375.000	
2	Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.A/NP	Pengadaan makan siang petugas patroli (900	22.500.000	22.500.000	

Halaman 292 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



	/COVID//2021 1 tanggal 01 Januari 2021	dos) BAPB No: 360/03.A/BA./ COVID/BPBD -KT/2021, tgl 30/Mar/2021			
3.	Surat pesanan (SP) nomor: 360/5.G/CO VID/BPBD- KT/2021 tanggal 01 April 2021	Pengadaan makan siang dan snack petugas patroli (M. Siang 800 dos; snack 800 dos) BAPB No: 360/07.G/BA. /COVID/BPB D-KT/2021, tgl 30/Apr/2021	36.000.000	36.000.000	
4.	Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/NP /COVID/BPB D-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021	Pengadaan makan siang dan snack petugas medis (M. Siang 200 dos; snack 500 dos) BAPB No: 360/07.H/BA. /COVID/BPB D-KT/2021, tgl 31/Mei/2021	16.500.000	0	Tidak terdapat dalam rekening koran Catering Aisyah
5	Surat pesanan (SP) nomor: 360/06.D/SP	Pengadaan Snack (2.835 dos) BAPB No:	56.700.000	56.700.000	



	/COVID/BPB D-KT/2021 tanggal 22 Mei 2021.	360/08.D/BA PB/COVID/B PBD- KT/2021, tgl 31/Mei/2021			
6	Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.I/SP/ COVID/BPB D-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (6000 dos) BAPB No: 360/13.L/BAP B/COVID/BP BD-KT/2021, tgl 30/Juni/2021	150.000.000	150.000.000	
7	Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.M/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (3000 dos) BAPB No: 360/13.M/BA PB/COVID/B PBD- KT/2021, tgl 30/Juni/2021	75.000.000	75.000.000	
8	Surat pesanan (SP) nomor: 360/12.A/SP /COVID/BPB D-KT/2021 tanggal 29 Juni 2021	Pengadaan makan pagi, siang, malam petugas kelurahan (10.969 dos) BAPB No: 360/14.A/BA PB/COVID/B	274.225.000	274.225.000	



		PBD- KT/2021, tgl 31/Juli/2021			
	Total		808.300.000	791.800.000	

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) kontrak yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah terdapat 1 (satu) kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan dilaksanakan oleh Catering Aisyah, dengan cara Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang sebanyak 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan pengadaan snack sebanyak 200 dos dengan satuan Rp20.000 / dos untuk petugas medis dengan nilai kontrak sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) serta membuat kwintansi untuk pembayaran Belanja Pengadaan Makanan dan Snack bagi petugas Medis Satuan Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bulan Juli tahun 2021. Atas kontrak yang dibuat Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut uang sebesar Rp16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) telah diajukan pencairannya oleh Bendahara Pengeluaran yakni Terdakwa berdasarkan SP2D Nomor: 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, namun atas pencairan uang tersebut Saksi AISYAH SIRAJUDIN tidak merasa menerima, dimana kontrak dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dibuat seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan. Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi AISYAH SIRAJUDIN selaku Direktur Catering Aisyah dimana dirinya menyatakan tidak pernah melakukan pekerjaan atas kontrak tersebut serta tidak pernah menerima pembayaran secara tunai serta tandatangan yang tertera di kwitansi untuk pembayaran berdasarkan surat pesanan tersebut adalah bukan tandatangannya;

Menimbang, bahwa atas pencairan yang dilakukan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, terhadap kontrak pengadaan makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Catering Aisyah, Terdakwa meminta uang kepada Saksi AISYAH SIRAJUDIN sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dari Saksi AISYAH SIRAJUDIN dengan total yang diterima sebesar Rp16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*), dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Siang Petugas Relawan yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo melalui 2 (dua) kontrak dengan total sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) antara lain sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Fakta	Selisih
1	SP No 360/02/SP/C OVID/BPBD-KT/2020, tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT /COVID/BPB D-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020	Pengadaan makan siang petugas relawan Covid-19 Periode bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 sebanyak 5.274 dos	131.851.500	0	131.851.500
2	SP No 360/01/A/SP/NP/CO VID/BPBD-KT/2021, tanggal 01 Januari 2021	Pengadaan makan siang petugas relawan periode bulan Januari, Februari, Maret tahun 2021 sebanyak 315 Dos.	32.875.000	32.875.000	0

Menimbang, bahwa Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. membuat Surat Pesanan Nomor : 360 /02 /SP /COVID /BPBD-K /2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /06 /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Desember 2020 terdapat pesanan kepada Rumah makan Lobo untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dimana kontrak yang dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY,



S. ST. yang seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. (Terdakwa dalam berkas terpisah). Namun hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Saksi ELISNAWATY MUSALAM yang membenarkan hanya menerima uang sebesar Rp32.875.000,- (*tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dari Terdakwa dan Saksi ELISNAWATY MUSALAM tidak pernah menerima pekerjaan untuk pengadaan makan siang bagi petugas relawan COVID-19 Periode bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 sebanyak 5.274 dos dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp131.851.500,- (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST, selaku PPK maupun dari Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan untuk selanjutnya dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Makanan dan Snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) melalui 8 (delapan) kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Pesanan	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang Volume
1	Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor :360/05.B/KO NT/COVID/B PBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020	Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) Peutgas Patroli/Medis Tahun 2020 (01 Oktober s.d Desember 2020)	116.000.00 0	54.600.00 0	61.400.000
2	Surat Pesanan Nomor:	Pengadaan Snack Pagi, Sore dan	40.500.000	40.500.00 0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	360/01.B/NP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 01 Januari 2021	Makan Siang Petugas Gakum (Januari s.d 31 Maret 2021)			
3.	Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 01 April 2021	Pengadaan Snack Pagi dan Makan Siang Petugas Gakum (April 2021)	36.000.000	0	36.000.000
4.	Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KO NT/COVID/B PBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	Pengadaan Konsumsi Makan Siang Petugas Posko (Juni 2021)	75.000.000	26.600.00 0	48.400.000
5.	Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan	Pengadaan Makanan (Pagi, Siang, Malam) Petugas Gakum (Juni 2021)	150.000.00 0	48.450.00 0	101.550.000

Halaman 298 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KO NT/COVID/B PBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021	Selama 28 Hari			
6.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/K ONT/COVID/ BPBD- KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaan Makan Siang Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	85.000.000	56.100.00 0	28.900.000
7.	Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/ COVID/BPBD -KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan kontrak No: 360/11.f/KON T/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 31	Pengadaan Makan Siang dan Snack bagi Petugas Posko selama 14 Hari (Mei 2021)	56. 700.000	Makan siang 28.750.00 0 Snack 26.870.00 0 Total 55.620.00 0	1.080.000



	Mei 2021				
8.	Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/S P/COVID/BP BD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/K ONT/COVID/ BPBD- KT/2021 tanggal 30 September 2021	Pengadaan Makan Snack bagi Petugas Gakum (Agustus s.d September 2021)	68.000.000	44.880.00 0	23.120.000
	Total		627.200.00 0	326.750.0 00	300.450.000

Menimbang, bahwa atas ke 8 (delapan) Surat Pesanan dan Surat Kontrak antara BPBD Kota Ternate kepada Café Big Boss, yang dikerjakan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dibayarkan 100% berdasarkan dokumen pencairan dana. Kemudian, uang tersebut ditarik oleh Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bertahap sesuai dengan kontrak sebanyak 6 (enam) kali dari BPBD Kota Ternate dan mencairkan dana tersebut di BPRS berdasarkan Rekening Koran milik Café Big Boss dengan No. Rekening 01.12.12959, sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Februari 2021, ditransfer uang sebesar Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460(empat empat ratus enam puluh ribu) Dos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 April 2021, ditransfer uang sebesar Rp40.500.000 (*empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum.
- Pada tanggal 04 Juni 2021, ditransfer uang sebesar Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum.
- Pada tanggal 01 Juli 2021, ditransfer uang sebesar Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /07.F /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /11.F /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli.
- Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko.
- Pada tanggal 12 Agustus 2021, ditransfer uang sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 360 /11.M /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360 /16.M /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum.

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) pembayaran diterima secara tunai oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag atas Surat Pesanan Nomor: 360 /13.AC /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) dan Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan

Halaman 301 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*) dari Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST, dalam pengerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH S. Ag bersama-sama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI terdapat kekurangan volume dan ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan (fiktif), antara lain sebagai berikut:

- Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp116.000.000 (*seratus enam belas juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.184 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 2.456 dos. dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $2.456 \times 25.000 = \text{Rp}54.600.000$ (*lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
- Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*), tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss tidak dikerjakan sama sekali (fiktif).
- Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /11.F /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp56.700.000 (*lima puluh enam juta tujuh satus ribu rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.344 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan snack sebanyak 54 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $54 \times 20.000 = \text{Rp}1.080.000$ (*satu juta delapan puluh ribu rupiah*).
- Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /15.Q /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.064 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.936 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.936 \times 25.000 = \text{Rp}48.400.000$ (*empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

Halaman 302 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan Nomor: 360 /11.M /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360 /16.M /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 1.938 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 4.062 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $4.062 \times 25.000 = \text{Rp}101.550.000$ (*seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AC /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.156 \times 25.000 = \text{Rp}28.900.000$ (*dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /17.AD /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp68.000.000 (*enam puluh delapan juta rupiah*) yang dapat direalisasikan sebanyak 2.244 dos sehingga atas realisasi tersebut terdapat kekurangan pengadaan makan siang sebanyak 1.156 dos dan jika dikonversikan kedalam rupiah maka terdapat selisih $1.156 \times 20.000 = \text{Rp}23.120.000$ (*dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas ke 7 (tujuh) Surat Pesanan dan Kontrak yang dikerjakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag bersama Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI selaku Direktur Cafe Big Boss, terdapat kekurangan volume yaitu jumlah makan siang dan snack yang dikerjakan oleh Café Big Boss tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan dimana Cafe Big Boss mengirimkan jumlah makanan hanya berdasarkan jumlah petugas yang berada di lapangan. Hal tersebut didapat dengan cara membandingkan antara bukti pertanggungjawaban (kontrak serta kwitansi pembayaran) dicocokkan dengan daftar pembayaran uang lelah petugas penegak hukum, yang kemudian disesuaikan dengan jumlah petugas penegak hukum serta jumlah hari selama bertugas dalam kegiatan penanganan COVID-19 disandingkan dengan ke 7

Halaman 303 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kontrak yang ada sehingga terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan yang apabila dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dengan total sebesar Rp300.450.000,- (*tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan dari realisasi pengeluaran untuk Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENDISTRIBUSIAN PENYALURAN PAKET SEMBAKO				
Kegiatan	Harga	Satuan	Jumlah	Total
Sewa Kendaraan	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Angkut Naik & Turun	10.000	Paket	5.300	53.000.000
Sewa Buruh Packing 6 Orang	5.000	Paket	5.300	26.500.000
Biaya Kantong Plastik	3.000	Paket	5.300	15.900.000
BIAYA KE PULAU HIRI				
Kendaraan Laut PP	10.000	Paket	149	1.490.000
Kendaraan Darat (antar di Kelurahan- Kelurahan)	5.000	Paket	149	745.000
Biaya Makan dan Minum	30.000	Orang	10	300.000
BIAYA KE MOTI				
Kendaraan Laut (PP)	15.000	Paket	249	3.735.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	10.000	Paket	249	2.490.000
Biaya Makan & Minum	60.000	Orang	10	600.000
BIAYA KE BATANG DUA				
Kendaraan Laut (PP)	25.000	Paket	83	2.075.000
Kendaraan Laut ke Pulau Tifure – Panti Sagu	20.000	Paket	15	300.000
Kendaraan Darat (antar di kelurahan-kelurahan)	15.000	Paket	83	1.245.000
Biaya Makan & Minum	100.000	Orang	10	1.000.000
Sewa Dokumetansi, Administrasi, dan Pembawa Berita Acara (2				10.000.000



Bulan)		
Total Biaya		172.380.00
Keuntungan 10%		17.238.00
Total Keseluruhan		189.618.00

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360 /02.A /SP /DTT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 13 Agustus 2021 untuk melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate, dimana dalam surat kontrak tersebut, tercantum biaya distribusi paket sembako sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Bahwa Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag yang seharusnya bertanggungjawab atas pendistribusian sembako baik di Wilayah Kota Ternate maupun di Pulau Batang Dua. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag melainkan dilaksanakan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dalam pendistribusian paket sembako dimana Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag menyerahkan uang sebesar Rp53.000.000 (*lima puluh tiga juta rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang diperuntukkan untuk biaya sewa kendaraan selama 2 (dua) bulan, tetapi pendistribusian paket sembako tersebut oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. justru menggunakan mobil operasional BPBD tanpa dikenakan biaya sewa. Kemudian Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kembali memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. yang berdasarkan kontrak diperuntukkan untuk sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk biaya sewa kendaraan laut ke Pulau Batang Dua, namun distribusi ke Pulau Batang Dua tersebut, menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut, tanpa dikenakan biaya sewa. Dan uang yang diserahkan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag kepada Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dengan total sebesar Rp55.500.000,- (*lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), terdapat uang sebesar Rp153.200.000,- (*seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. dimana uang tersebut telah dicairkan berdasarkan 3 (tiga) dokumen SP2D Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021, dan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 360 /02.B /SP /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditindaklanjuti dengan surat Kontrak Nomor: 360 /05.B /KONT /COVID /BPBD-KT /2020 tanggal 31 Desember 2020. Setelah anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga masuk ke rekening Tanggap Darurat, Terdakwa lalu mengajukan permintaan pengadaan makan siang bagi petugas medis dari bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 masing-masing sebesar sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) dengan total sebesar Rp174.000.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*) lalu terbitlah SP2D Nomor: 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021, namun kenyataannya untuk pembayaran pengadaan makanan bagi petugas medis hanya sebesar Rp116.000.000,- (*seratus enam belas juta rupiah*) berdasarkan kontrak. Sehingga terdapat kelebihan uang sebesar Rp58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan pengajuan kebutuhan dana Belanja COVID-19 yang dibuat oleh Terdakwa memuat kebutuhan untuk kegiatan COVID-19, dimana salah satu kebutuhannya ada kegiatan untuk pekerjaan pengadaan makanan berupa 888 Dos Makan Siang Petugas Posko senilai Rp22.200.000,- (*dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*). Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif) dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti yang sah (tidak ada pertanggungjawaban) antara lain Surat Pesanan dan Surat Kontrak. Atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mengajukan pencairan dana sehingga diterbitkan SP2D No. 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk bulan Oktober 2020, November 2020, dan Desember 2020 yang didalamnya terdapat pembelian alat Scanner senilai masing-masing Rp35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Namun, berdasarkan bukti pertanggungjawaban Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. hanya dapat mempertanggungjawabkan 1 (satu) kegiatan saja, yaitu pengadaan Alat Scanner untuk bulan November

Halaman 306 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



2020. Sehingga, untuk pengadaan alat Scanner bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 yang telah dicairkan uangnya, namun tidak ada barang dan bukti pertanggungjawaban terhadap pengadaan alat scanner untuk bulan Oktober 2020 dan Desember 2020 sebesar Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*).

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 yang diajukan Terdakwa memuat kebutuhan dana Belanja COVID-19 untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 yang didalamnya seolah-olah terdapat pembelian handsanitizer senilai Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) akan tetapi, kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif). Dan atas pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYANI ACHMAD, S. E. tetap mencairkan dananya sesuai dengan SP2D Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dana Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19 pada BPBD Kota Ternate tidak menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana mestinya dimana dalam pengelolaan anggaran Terdakwa hanya menandatangani slip penarikan maupun slip pemindahbukuan serta kwitansi pembayaran yang diberikan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tanpa mengetahui untuk apa anggaran tersebut digunakan. Dikarenakan seluruh uang atas pencairan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan COVID-19 pada BPBD Kota Ternate dikuasai oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S. E. tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag serta Saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate melalui Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebagaimana Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebesar Rp803.951.500 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi MOCHAMMAD ARIF ABDUL GANI, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kota Ternate Tahun 2021 saksi bertindak selaku Sekretaris I, atau sebagai pembantu sekretaris, saksi bertindak selaku Sekretaris I berdasarkan SK Walikota Kota Ternate 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2021 yang berlaku sampai dengan maret 2021 kemudian diterbitkan SK baru Nomor 49.A/III.6/KT/2021 tanggal 29 April 2022, tugas dan wewenang saksi selaku Sekretaris I yaitu Melaksanakan pengurusan surat menyurat penanganan covid-19, Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lainnya, Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi keuangan dan sumber pendanaan satuan tugas penanganan Covid-19 kabupaten/kota, Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian kerjasama, surat edaran, protokol, dokumen perizinan dll), Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplematisasikan pelaksanaan Covid-19, Melaksanakan proses pengadaan logistic dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan Covid-19;

Menimbang, bahwa Saksi MOCHAMMAD ARIF ABDUL GANI, S.H, juga menerangkan bahwa Terdakwa merupakan bendahara pengeluaran dana bencana Covid-19 pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD) Kota Ternate, Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA menjadi sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana dana tersebut yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate; Bahwa mekanisme pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kota Ternate Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 308 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya;
- Rencana kebutuhan anggaran (RKA) setiap tahapnya dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Ternate;
- Apabila inspektorat sudah melakukan reviu, maka berkas untuk pencairan dana diserahkan kepada BPKAD Kota Ternate;
- Dokumen-dokumen yang diajukan untuk pencairan dana yaitu sebagai berikut :
 - g. Usulan Penggunaan Dana dari Kepala BPBD;
 - h. Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya;
 - i. SK Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID19;
 - j. SK Walikota Tim Gugus Tugas;
 - k. Surat Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Ternate;
 - l. Hasil Reviu Oleh Inspektorat Kota Ternate;
- BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian jika dinyatakan lengkap maka dibuatkan SPP dan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian Rekening Atas Nama Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate, dengan nomor rekening 01.11.00152 Bank BPRS Bahari Berkesan;
- Setelah SP2D terbit, dibuatkan kwitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kota Ternate, Pengguna Anggaran BPKAD Kota Ternate dan Pihak yang menerima saya selaku Kepala BPBD Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saya selaku Kepala BPBD Kota Ternate;
- Rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran terdakwa (saudari NURYANI ACHMAD);

Menimbang, bahwa Saksi MOCHAMMAD ARIF ABDUL GANI, S.H, juga menerangkan bahwa yang membuat Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya adalah Pejabat pembuat Komitmen ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah), Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibahas dalam rapat bersama tim satuan tugas dipimpin oleh Walikota Ternate setelah disepakati selanjutnya dituangkan dalam RKA yang nantinya diajukan

Halaman 309 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



reviu kepada Inspektorat Kota Ternate. pencairan dana per tahapnya rinciannya digunakan untuk kegiatan/pengadaan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA), saksi mendapat laporan secara lisan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya, namun laporan pertanggungjawaban kegiatan memang tidak pernah saya periksa karena seluruh laporan pertanggungjawaban ada di Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi ANDI MAPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bendahara yakni Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E, pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pembayaran dengan mekanisme secara tunai, dimana pembayarannya dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dan bendahara, saksi selaku Kepala BPBD Kota Ternate dapat memastikan barang berupa alat rapid test antigen tersebut ada dengan diserahkan langsung ke UPTD Laboratorium Farmasi, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya karena Pejabat Pembuat komitmen yang memastikan;

Menimbang, bahwa Saksi MOCHAMMAD ARIF ABDUL GANI, S.H, juga menerangkan bahwa dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021, dimana Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako pada item sewa kendaraan tidak disewa tetapi menggunakan mobil operasional kantor BPBD Kota Ternate dan biaya sewa kendaraan laut ke Kecamatan Pulau Batang Dua (Pergi dan Pulang menggunakan kapal TNI angkatan Laut, sehingga terdapat temuan sebesar Rp55.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kontrak	Fakta	Selisih
1	Sewa Kendaraan (2 Bulan)	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
2	Biaya ke Pulau Batang Dua (Paket+Rombongan)-Kendaraan Laut (PP)	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
Total				55.075.000,00

Menimbang, bahwa anggaran yang dicairkan atau terealisasi sebesar kurang lebih Rp14.487.447.000,00, namun sebelumnya sudah ada anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) karena pencairan anggaran tidak sekaligus dikeluarkan dan dalam perhitungannya 8% dari APBD, saksi tidak mengetahui alasannya sehingga dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp25.000.000.000,00 yang terealisasi hanya sebesar Rp14.487.447.000,00 dan uang honor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari uang satgas covid-19 yang disebut uang lelah yang sudah ada SK dari Walikota Terante, kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sebelumnya dilakukan rapat evaluasi yang melibatkan seluruh satgas dan setelah disetujui kemudian diserahkan kepada bendahara dan apabila bendahara tidak menandatangani slip pencairan maka pencairan tidak dapat di proses;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi MOHD. TAUFIK DJAUHAR, S.E., M.Si menerangkan bahwa saat penggunaan anggaran covid-19 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai bendahara umum daerah Kota Ternate, dalam penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran awalnya diajukan anggaran-anggaran yang dibutuhkan diinput dalam aplikasi SIMDA sekarang Aplikasi SIPD kemudian dibahas dalam rapat DPRD dan yang disetujui serta disahkan oleh DPRD yang kemudian menjadi DPA, sudah 8 (delapan) kali diterbitkan pencairan anggaran dana covid-19 dan kegiatan penanganan Covid-19 di Kota Ternate pada tahun 2021 bersumber dari APBD Kota Ternate;

Menimbang, bahwa saksi MOHD. TAUFIK DJAUHAR, S.E., M.Si juga menerangkan bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,- kemudian pada bulan November 2021 terdapat perubahan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi Rp25.000.000.000,00 dari anggaran tersebut yang telah terealisasi sebesar Rp14.487.447.000,00 dan anggaran tersebut masuk ke rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate dan dikelola oleh BPBD Kota Ternate dan sesuai ketentuan percepatan penanganan covid-19 dalam pengajuan pelaksanaan penanganan covid-19 oleh satgas yaitu rencana kebutuhan belanja, surat pengantar permintaan dengan dilampirkan rencana belanja dan hasil review perencanaan belanja disatukan dengan surat pernyataan dari inpektur kemudian dilakukan proses pencairan;

Menimbang, bahwa saksi MOHD. TAUFIK DJAUHAR, S.E., M.Si juga menerangkan bahwa semua anggaran yang dimintakan untuk pengadaan barang dan jasa harus melalui saksi sebagai kepala keuangan di BPKAD Kota Ternate, dimana saksi menyetujui atau menandatangani kemudian anggarannya bisa dicairkan, bila mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Tugas Percepatan

Halaman 311 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Covid 19 di daerah yang mana hanya terdapat 1 (satu) syarat saja sudah bisa dilakukan pencairan anggaran yaitu rencana belanja, namun kami juga tambahkan salah satu syaratnya yaitu harus ada review dari inspektorat agar lebih meyakinkan kita bahwa rencana belanja sudah betul reel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi MUHAMMAD ALI GANI ARIF menerangkan bahwa saksi sebagai sekretaris inspektorat Kota Ternate dan saksi menandatangani surat pernyataan review atas nama inspektur dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa inspektorat telah melaksanakan review terhadap rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh satgas covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah saudara ANDI MAPPESABBY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan PPK ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Kepala BPBD Kota Ternate dan saksi mendapat laporan secara lisan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya, namun laporan pertanggungjawaban kegiatan memang tidak pernah saksi periksa karena seluruh laporan pertanggungjawaban ada di Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara yang membuat Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya adalah Pejabat pembuat Komitmen saudara ANDI MAPPESABBY (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD ALI GANI ARIF juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui ada atau tidaknya kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan namun diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk dimintakan pembayaran, saksi juga tidak mengetahui kekurangan kekurangan volume atau selisih Alat Rapid Tes Antigen yang dikerjakan oleh PT Ambon Jaya Perdana tersebut dan tindaklanjut saksi apabila mengetahui terdapat pekerjaan dengan kekurangan volume atau selisih seperti pekerjaan tersebut, maka saksi akan memerintahkan untuk melakukan pembayaran atas barang yang ada saja, covid-19 merupakan bencana yang berkelanjutan yang tidak berhenti ditahun 2021 saja, jadi hal-hal yang masih ada penanganan-penanganan ditahun 2020 dibayarkan ke tahun 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi AMIRUDDIN ABD. HAMID menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pada saat pencairan anggaran untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate yang dilaksanakan oleh

Halaman 312 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 bersumber dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), kemudian pada bulan November 2021 terdapat perubahan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah). Anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), anggaran tersebut masuk ke rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan dasar realisasi pencairan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 adalah sebagai berikut :

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH
1	SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00
2	SP2D Nomor 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00
3	SP2D Nomor 02368/SPPD/2021 tanggal 4 Juni 2021	790.140.000,00
4	SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00
5	SP2D Nomor 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00
6	SP2D Nomor 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	1.883.480.000,00
7	SP2D Nomor 07175/SPPD/2021 tanggal 12 November 2021	1.092.420.000,00
8	SP2D Nomor 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	1.171.880.000,00
	TOTAL	14.487.447.000,00

Menimbang, bahwa Saksi AMIRUDDIN ABD. HAMID juga menerangkan bahwa mekanisme pencairan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu :

Halaman 313 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya dokumen-dokumen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate diserahkan kepada bagian keuangan yaitu berupa Permohonan Penggunaan Dana dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya, Surat Keputusan Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID-19, Surat Keputusan Walikota Tim Gugus Tugas, Surat Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Ternate dan Hasil Reviu oleh Inspektorat Kota Ternate;
- Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah ditanda tangani kemudian diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Seksi Pengeluaran untuk dilakukan verifikasi;
- Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian :
Rekening Atas Nama: Tanggap Darurat BPBD Kota TernateNo.
Rekening : 01.11.00152 Bank / Pos : BPRS Bahari Berkesan
- Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, dibuatkan kuitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate dan Pihak yang menerima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Halaman 314 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate selaku pihak yang mengelola dan menggunakan dana;

- Rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.

Menimbang, bahwa Saksi AMIRUDDIN ABD. HAMID juga menerangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berupa Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500, ditanda tangani sesuai dokumen bertempat di Kantor BPBD Kota Ternate atas nama Rumah Makan Lobo, Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000 atas nama PT Ambon Jaya Perdana, Surat Pesanan Nomor: 360 /02.B /SP /COVID / BPBD-KT /2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360 /05.B /KONT /COVID /BPBD-KT/ 2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos dengan harga satuan Rp25.000 senilai Rp. 116.000.000 an. Café Big Boss.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL, SE, MS.i menerangkan bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi sebagai Kepala Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pada saat pencairan anggaran untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Tahun 2013 sejak tahun 2013 sampai dengan bulan November 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate yang diterbitkan setiap tahunnya semasa saksi menjabat Kepala Bidang Kas Daerah BPKAD Kota Ternate. Tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Menyiapkan anggaran kas, Menyiapkan SPD, Menerbitkan SP2D, Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh bank dan/atau lembaga keuangan

Halaman 315 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



lainnya yang telah ditunjuk, Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, Menyimpan uang daerah, Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi, Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pa/kpa atas beban apbd, Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah, Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan Melakukan penagihan piutang daerah;

Menimbang, bahwa Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL, SE, M.Si juga menerangkan bahwa kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 bersumber dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), kemudian pada bulan November 2021 terdapat perubahan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah). Anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), anggaran tersebut masuk ke rekening Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan dasar realisasi pencairan anggaran kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate pada tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) adalah :

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH
1	SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00
2	SP2D Nomor 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00
3	SP2D Nomor 02368/SPPD/2021 tanggal 4 Juni 2021	790.140.000,00
4	SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00
5	SP2D Nomor 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00
6	SP2D Nomor 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	1.883.480.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SP2D Nomor 07175/SPPD/2021 tanggal 12 November 2021	1.092.420.000,00
8	SP2D Nomor 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	1.171.880.000,00
	TOTAL	14.487.447.000,00

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi ELISNAWATY MUSLAM, menerangkan bahwa saksi sebagai Pemilik Rumah Makan Lobo Penyedia Makan Nasi Bungkus saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021, untuk rumah makan milik saksi tidak memiliki izin usaha dan saksi mendirikan usaha rumah makan Lobo sejak tahun 2012, rumah makan Lobo beralamat di depan Kantor BPBD Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Missi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan saksi mengenal saudara ANDI MAPPESABBY, S., ST yang mana sering memesan makanan dari rumah makan saksi untuk konsumsi Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease atau covid-19, saksi mengenal saudara ANDI MAPPESABBY, S., ST sejak saudara ANDI MAPPESABBY, S., ST memesan makanan di warung milik saksi sekitar tahun 2021, saksi ANDI MAPPESABBY, S., ST memesan makanan setiap hari kecuali hari sabtu dan hari minggu karena warung saksi di hari libur tutup;

Menimbang, bahwa Saksi ELISNAWATY MUSLAM juga menerangkan bahwa sejak awal covid-19 tahun 2020 karena rumah makan Lobo beralamat di Jalan Tanah Missi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tepat di depan Kantor BPBD Kota Ternate dan saudara ANDI MAPPESABBY meminta untuk menyediakan makan nasi bungkus lalu bertanya apakah bersedia untuk dihutang terlebih dahulu. saksi menyatakan bersedia dan saudara ANDI MAPPESABBY menawarkan harga makan Rp25.000,00 (dua puli lima ribu rupiah) per bungkus kemudian saksi mengatakan secara lisan dengan harga Rp25.000,00 (dua puli lima ribu rupiah) sudah mendapatkan menu nasi, ikan atau ayam dan sayur namun saksi tidak pernah menerima Surat Pesanan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, saksi hanya diberikan dokumen kosong saja oleh saudara ANDI MAPPESABBY dan disuruh untuk tanda tangan lalu diberikan cap, dokumen tersebut kosong tidak ada jumlah dos makan dan nilainya berapa dan pemesanan dilakukan per harinya oleh Pegawai BPBD Kota Ternate langsung ke rumah makan saksi jumlah atau banyaknya tergantung jumlah pesanan tidak menentu kurang lebih 40 (empat

Halaman 317 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



puluh) dos untuk serapan pagi dan makanan siang 40 (empat puluh) bungkus sehingga total dalam satu hari 80 (delapan) makanan yang dipesan dan setiap kali pemesanan saksi buat nota namun nota tersebut telah hilang, untuk serapan pagi, saksi menyediakan bermacam-macam makanan, diantaranya kacang hijau, nasi kuning, nasi goreng dan bubur ayam, harga kacang hijau per gelas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika dipesan sebanyak 40 (empat puluh) maka total harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, dan nasi kuning saksi jualnya dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) nasi goreng saksi jual juga dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika dikali dengan banyaknya 40 (empat puluh) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menu makan siang berupa nasi ikan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus dan dipesan sebanyak 40 (empat puluh) dus jadi totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Saksi ELISNAWATY MUSLAM, juga menerangkan bahwa total pembayaran serapan pagi dan makan siang setiap harinya yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah saksi memberikan nota yang sudah ada harga dan tandatangan saksi kemudian saudara ANDI MAPPESABBY memberikan kertas kosong kemudian menyuruh saksi menulis nama dan menandatangani lalu diberikan cap setiap pembelian makanan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Saksi AISYAH SIRAJUDDIN menerangkan bahwa keterlibatan saksi dalam penggunaan anggaran Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 yaitu sebagai Direktur Catering Aisyah penyedia makan siang, Catering Aisyah didirikan sejak tahun 2005 dan yang memesan makanan dan snack kepada saksi adalah Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E.;

Menimbang, bahwa Saksi AISYAH SIRAJUDDIN juga menerangkan bahwa Covid-19 yaitu tahun 2021 bulan tanggal saksi sudah lupa, proses penunjukan Catering Aisyah sebagai penyedia makan dan snack dalam Penanganan covid-19 di Kota Ternate tahun 2021 yaitu awalnya adik saksi yang bernama saudara IDA ditanyakan oleh Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E yang juga bekerja di BPBD Kota Ternate terkait Catering Aisyah apakah mempunyai izin usaha dikarenakan di Kegiatan covid-19 Kota Ternate sedang mencari catering sebagai penyedia makan dan snack, lalu saksi memberitahu kepada adik saksi bahwa Catering Aisyah sudah mempunyai izin. Setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E, untuk memperlihatkan dokumen perusahaan dan terdakwa menawarkan untuk harga



makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus dan snack Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per dus, yang kemudian saksi sepakat dengan harga yang ditawarkan dan menjadi penyedia makan dan snack di Kegiatan Covid-19 dan jabatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E yaitu sebagai bendahara pengeluaran pada kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 dan pemesanan makanan dilakukan setiap hari termasuk hari Sabtu dan hari Minggu;

Menimbang, bahwa Saksi AISYAH SIRAJUDDIN juga menerangkan bahwa Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E menyuruhnya menandatangani kontrak kerja dan setiap pencairan Terdakwa sendiri yang mentransfer uang ke rekening saksi dan saat proses penunjukan saksi tidak pernah bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen saudara ANDI MAPPESABBY dan saksi bertemu dengan yang bersangkutan ketika pencairan pembayaran di BPRS Bahari Berkesan, karena ketika penandatanganan kontrak juga dilakukan di rumah saksi dengan kontrak dibawa seorang pegawai BPBD Kota Ternate yang mana sudah lupa namanya, Catering Aisyah didirikan berdasarkan tanda daftar perusahaan nomor 27.02.5.56.00351 tanggal 12 april 2018 dengan kegiatan usaha pokok jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan tanda daftar usaha pariwisata (tdup) nomor 556/0106/dpmptp/tdup/iii/2018 tanggal 28 maret 2018 dengan bidang usaha jasa makanan dan minuman, proses penandatanganan Surat Pesanan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) semuanya bersamaan dengan penandatanganan kontrak yaitu dilakukan di rumah saksi dengan kontrak dibawa oleh seorang pegawai BPBD yang saksi lupa namanya pada saat pencairan dan cara menentukan jumlah atau banyaknya dos makan dan snack yang saksi sediakan yaitu saksi sehari sebelum menyediakan di telpon oleh Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E dan saudara NASRUN DARMUS terkait berapa banyak makan dan snack yang akan disediakan, kemudian terkait pesanan tersebut saksi catat dalam buku catatan pesanan yang nantinya diakhir pekerjaan menjadi dasar jumlah atau banyaknya dos yang saksi sediakan, untuk sekarang catatan tersebut sudah hilang karena saksi anggap pekerjaan sudah selesai sehingga tidak dibutuhkan kembali dan saksi tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan harga ditentukan oleh Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E yaitu untuk harga makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per dus dan snack Rp20.000,, (dua puluh ribu rupiah) per dus DAN mekanisme penyerahannya ada sebagian makan dan snack yang diambil ke rumah saksi oleh saudara NASRUN DARMUS dan ada juga yang diantarkan oleh pegawai Catering Aisyah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALDI, diserahkan tanpa ada tanda terima dan sebenarnya ada dokumentasi ketika penyerahan ke lokasi-lokasi yang ditentukan namun saksi tidak mengetahui mengapa oleh PPK tidak dilampirkan dalam kontrak, dalam 1 (satu) hari makan dan snack yang disediakan rata-rata 150 (seratus lima puluh) dos dan paling banyak bisa 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) dos dan pengerjaannya itu setiap hari dan makanan yang saksi sediakan kebanyakan diperuntukan bagi petugas patroli di pelabuhan-pelabuhan, Tim Satgas Kantor Walikota Ternate, dan petugas PPKM di kelurahan-kelurahan, menu paket makan nasi, sayur, ikan atau ayam dan gorengan tahu atau tempe juga bakwan. Sementara snack menunya 4 (empat) kue dan air mineral gelas;

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan makan dan snack tersebut seluruhnya dibayarkan secara transfer melalui rekening atas nama AISYAH SIRAJUDIN dengan nomor rekening 01121590 pada BPRS Bahari Berkesan, dan setelah pembayaran dilakukan setiap pekerjaannya saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah per dus makan siang akan tetapi untuk perhitungan tersebut masih merupakan perkiraan dalam pemikiran saksi namun, untuk setiap pencairan saksi memberikan uang beberapa kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E. karena sebagai jasa karena telah mengurus dokumen kontrak dan yang lainnya, dan untuk setiap pencairan saksi memberikan uang beberapa kali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa (saudari NURYANI ACHMAD) setiap kali setiap pencairan dan setelah pencairan pembayaran setiap pekerjaan makan dan snack, proses penyerahan uang berdasarkan permintaan Terdakwa, saksi serahkan kepada adik saksi yang kemudian diberikan kepada terdakwa bertempat di rumah orang tua ibu di Salero dan saksi memberikan uang kepada terdakwa bervariasi ada yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ada lagi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ada juga sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi juga pernah menerima pembayaran makan dan snack sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) direkening saksi dan setelah pencairan barulah saksi berikan kepada Terdakwa NURYANI ACHMAD;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST, (saksi mahkota) menerangkan bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19)

Halaman 320 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 320



tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate yaitu saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Nomor : 360/05.a/Kep/BPBD-KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2021, Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), dimana dana tersebut yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dan realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) adalah berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagai berikut :

No	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	JUMLAH
1	SP2D Nomor 00061/SPPD/2021 tanggal 23 Februari 2021	2.989.502.000,00
2	SP2D Nomor 01754/SPPD/2021 tanggal 29 April 2021	1.543.075.000,00
3	SP2D Nomor 02368/SPPD/2021 tanggal 4 Juni 2021	790.140.000,00
4	SP2D Nomor 03483/SPPD/2021 tanggal 30 Juni 2021	1.469.681.000,00
5	SP2D Nomor 04393/SPPD/2021 tanggal 10 Agustus 2021	3.547.269.000,00
6	SP2D Nomor 05427/SPPD/2021 tanggal 23 September 2021	1.883.480.000,00



7	SP2D Nomor 07175/SPPD/2021 tanggal 12 November 2021	1.092.420.000,00
8	SP2D Nomor 08813/SPPD/2021 tanggal 30 Desember 2021	1.171.880.000,00
	TOTAL	14.487.447.000,00

- Bahwa Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp14.487.447.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan-pengadaan yang berkaitan dengan Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebagai berikut:

- Pengadaan makan minum petugas satgas.
- Pengadaan bantuan sosial sembako.
- Pengadaan vitamin dan alat kesehatan.
- Uang lelah tim satgas.
- Uang lelah tim tenaga kesehatan.
- Pengadaan ATK.
- Pengadaan bahan desinfektan.
- Pengadaan belanja media dan konten videotron.
- Biaya operasional lainnya (BBM, pemeliharaan mobil operasional).

Menimbang, bahwa saksi ANDI MEPESABBY, S.ST juga menerangkan bahwa pengadaan barang / jasa dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 digunakan dengan mekanisme penunjukan langsung karena pada saat itu kondisinya darurat, penyedia makan minum dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Catering RIA (Penyedia makan dan snack).
- Catering MBA (Penyedia makan dan snack).
- Catering Aisyah (Penyedia makan dan snack).
- Café Big Boss (Penyedia makan dan snack).
- Rumah Makan Lobo (Penyedia makan dan snack).
- CV Butet Agung Maraja (Penyedia air minum).

Menimbang, bahwa saksi ANDI MAPESABBY, S.ST juga menerangkan bahwa pada saat sedang mencari pihak ketiga untuk menjadi penyedia makanan dan snack, terdakwa yang mengenalkan Aisyah Sirajudin selaku pemilik Catering Aisyah kepada saksi di bulan Desember 2020, karena saat itu



Catering Aisyah memiliki izin usaha di bidang catering. Setelah itu terkait dengan penunjukan catering Aisyah sebagai salah satu penyedia makanan dan snack saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi tidak melibatkan Terdakwa, kontrak pengadaan makanan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah saat Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 tersebut sebanyak 8 (delapan) paket pekerjaan yaitu Catering Aisyah menyediakan makanan dan snack kepada petugas medis, petugas Posko dan perawat dengan anggaran sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun dan menurut laporan dari terdakwa, Catering Aisyah sudah melaksanakan semua pekerjaan pengadaan makanan dan snack tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah dilakukan pembayaran, mekanisme pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yaitu Kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diajukan usulan permintaan dana setiap tahapnya, Rencana kebutuhan anggaran (RKA) setiap tahapnya dilakukan revidi terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Ternate, apabila inspektorat sudah melakukan revidi, maka berkas untuk pencairan dana diserahkan kepada BPKAD Kota Ternate dan Dokumen-dokumen yang diajukan untuk pencairan dana yaitu sebagai berikut :

- i. Usulan Penggunaan Dana dari Kepala BPBD.
- j. Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) setiap tahapnya.
- k. SK Walikota Penanganan Darurat Bencana COVID-19.
- l. SK Walikota Tim Gugus Tugas.
- m. Surat Pernyataan Telah Direvidi Inspektorat Kota Ternate.
- n. Hasil Revidi Oleh Inspektorat Kota Ternate.
- o. BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian jika dinyatakan lengkap maka dibuatkan SPP dan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- p. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) setiap tahapnya dengan rincian :

Atas Nama	: Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate
Nomor Rekening	: 01.11.00152
Bank / Pos	: BPRS Bahari Berkesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah SP2D terbit, dibuatkan kwitansi dan berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kota Ternate, Pengguna Anggaran BPKAD Kota Ternate dan Pihak yang menerima Kepala BPBD Kota Ternate, serta dibuatkan juga Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Kota Ternate dan Rekening Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yakni Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E dilakukan secara sadar dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan membawa kerugian bagi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut ditentukan suatu syarat yaitu syarat yang harus menyertai “Setiap Orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu orang yang memiliki kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mengambil di dalam doktrin hukum pidana materiil yang dikenal sebagai teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Menurut H.A. Demeerseman dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu:



1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992, Mahkamah Agung memberikan pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*Detournement de pouvoir*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian "jabatan" secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan "kedudukan" adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI));

Menimbang, bahwa R. Wiyono mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur tersebut diatas, Majelis Hakim kembali mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara in casu Terdakwa selaku perseorangan maupun dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate berdasarkan fakta melakukan hal hal sebagai berikut yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 110/III.3/KT/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021, bersama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., dan Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, serta PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI. (para Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Misi, Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate telah melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah),

Bahwa pada Tahun 2021 terdapat Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas*

Halaman 326 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), hal ini sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa “atau” yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, serta dihubungkan dengan fakta hukum, maka perbuatan Terdakwa NURYANI AACHMAD, S.E yang secara melawan hukum dalam hal sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Badan Penanggulangan Daerah Kota Ternate tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran makanan dan snack kepada pemilik Catring Aisyah tidak sesuai kontrak;



3. Bahwa Terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan yang bersama-sama dengan saksi ANDI MEPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk terlibat dalam pengadaan Catering makanan dan snack pada petugas Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tahun anggaran 2021;
4. Bahwa Terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp803.951.500 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil audit ditemukan transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa yaitu sebesar Rp803.951.500 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuru melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/menghubungkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai "melakukan bersama-sama", yaitu pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan perbuatan, terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata. Deelneming dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Plegen*, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur delik



- ;
2. *Doen plegen*, orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana tapi ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya, maka ia menyuruhlah orang lain untuk melakukan;
 3. *Mede plegen*, orang yang turut melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya itu tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, jadi dia hanyalah turut saja melakukan beberapa perbuatan yang mungkin memenuhi tapi tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana karena ada pelaku utama dan;
 4. *Uitlokken*, orang yang sengaja membujuk, ini sama dengan orang yang menyuruh melakukan dimana dia mempunyai niat untuk melakukan tetapi ia sendiri tidak dapat melakukan sehingga ia membujuk orang lain dengan janji-janji agar orang tersebut mau melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menurut pendapat Simons dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej (Publisher:Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), pelaku atau pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Kemudian ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, menyuruh melakukan atau doenplegen paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan berbeda. Orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan yang disuruh disebut manus ministra. Terkait turut serta melakukan atau medepleger, Eddy O.S. Hiariej berpendapat tidak semua pelaku peserta harus memenuhi unsur delik, jadi sangat mungkin ada pelaku yang memenuhi unsur delik ada yang secara konkrit tidak memenuhi, namun secara keseluruhan merupakan satu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 110/III.3/KT/2020, tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Desember 2021, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate beralamat di Jalan Tanah Misi, Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp803.951.500,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana korupsi yaitu pada awalnya di Tahun 2021 terdapat Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah mata anggaran belanja tidak terduga (BTT) Sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) kemudian pada bulan November 2021 dilakukan perubahan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan yang telah terealisasi adalah sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;

Menimbang bahwa realisasi pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), berdasarkan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp14.487.447.000,- (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) didalamnya terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) untuk kegiatan antara lain:

- Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Catering Aisyah sebesar Rp808.300.000,- (*delapan ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).



- Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Lobo Sebesar Rp164.726.500,- (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- Pengadaan makan dan snack yang dilaksanakan oleh Café Big Boss sebesar Rp627.200.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako oleh CV Butet Agung Maraja sebesar Rp190.535.000,- (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- Pengadaan makan dan snack sebesar Rp80.200.000,- (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*) tidak dikerjakan.
- Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) tidak dikerjakan.

Menimbang, bahwa atas penggunaan anggaran sebesar Rp2.316.416.500,- (*dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI MAPPESABBY, S.ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan uraian perbuatan antara lain:

- Bahwa dari realisasi pengeluaran untuk belanja pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana sebesar Rp372.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 pcs (dua ribu lima ratus) dengan nilai Rp312.500.000,- (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Rapid Test Antigen	2.500	Pcs	125.000	312.500.000
Jumlah					312.500.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer dengan nilai sebesar Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*)



No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Handsaniti zer Ukuran 5 Liter	30	Jerigen	600.000	18.000.000
2.	Handsaniti zer Ukuran 100 ML	280	Botol	25.000	7.000.000
Jumlah					25.000.000

- Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner dengan nilai Rp35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*).

No.	Item	Banyak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Alat Scanner dan Tempat Handsaniti zer otomatis	10	Buah	3.500.000	35.000.000
Jumlah					35.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kontrak dan Surat Pesanan untuk pengadaan Alat Rapid Test Antigen yang dipesan oleh BPBD Kota Ternate sebanyak 2.500 pcs dari PT Ambon Jaya Perdana, terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pecocokan kontrak pembelian Alat Rapid Test Antigen (*cross check*) dengan laporan bulanan yang dibuat UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate berdasarkan pencatatan yang diterima yaitu Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* sebanyak 1.325 pcs, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.175 pcs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., *Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian pelaporan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate Nomor : 440/Lab/39/V/2024 Hal: Surat Pernyataan Tanggal 28 Mei 2024, Pada Tahun 2021, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat



Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari Instalasi Farmasi Kota Ternate (IFK), sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
29 November 2021	500	IFK
07 Desember 2021	300	IFK
Total	800	

- Dan pada Tahun 2022, UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Ternate menerima kiriman sebanyak 2 (dua) kali Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* dari IFK, sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterangan
04 Maret 2022	500	IFK
19 Mei 2022	25	IFK
Total	525	

- Sehingga Alat Rapid Test Antigen merk *Lingue* yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate sebanyak 800 pcs + 525 pcs = 1.325 pcs.
- Bahwa atas kekurangan volume pengadaan Alat Rapid Test Antigen sebanyak 1.175 pcs yang jika dikonversikan kedalam rupiah yaitu $1.175 \times \text{Rp}125.000 = \text{Rp}146.875.000,-$ (*seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah*).
- Bahwa surat pesanan dan kontrak seluruhnya dibuat oleh Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., namun kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur PT Ambon Jaya Perdana yaitu Saksi KADIR PAYAPO melainkan ditandatangani oleh Saksi ILWAN, A.Md yang merupakan relawan di BPBD Kota Ternate atas perintah Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. pembayaran atas kontrak tersebut yang dilakukan oleh BPBD Kota Ternate tidak pernah diterima oleh PT Ambon Jaya Perdana, hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor: 18660009888070 a.n Ambon Jaya Perdana. Perbuatan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimana tidak melakukan pembuktian terhadap berkas milik PT Ambon Jaya Perdana serta tetap melakukan pembayaran terhadap kekurangan volume atas kontrak yang dilaksanakan oleh PT Ambon Jaya Perdana dalam pengadaan Alat Rapid Test Antigen. Bahkan tetap menganggap kontrak tersebut adalah kontrak yang sah sehingga



Terdakwa bersama Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST. selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate tetap melakukan pembayaran;

Menimbang, baedasarkan fakta-fakta hukum diatas menunjukkan bahwa, Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E bersama-sama dengan Saksi ANDI MAPPESABBY, S. ST., Saksi Hi. HERISAL ABDULLAH, S. Ag, saksi PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ada kerja sama menggunakan anggaran penggulangan bencana Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate tahun anggaran untuk pengadaan bantuan alat kesehatan dan makanan dan snack untuk korban Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang dialami Pemda Kota Ternate khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Unsur Mereka yang melakukan tutur serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **uang pengganti**, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan”*, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan harta benda yang diperoleh yaitu sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan sampai dengan amar putusan ini dibacakan telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa sejumlah uang Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) melalui Penuntut Umum untuk dirampas oleh negara sebagai pengembalian sebagian uang pengganti, dengan demikian sehingga Terdakwa tidak dapat lagi dibebankan Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum karena Terdakwa sadar akan perbuatannya yang menandatangani dokumen pencairan, surat kontrak, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pencairan dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate Tahun 2021 yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga terhadap pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan melepaskan pembebanan Terdakwa NURYANI ACHMAD, SE dari denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bukan pidana tambahan melainkan pidana pokok dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmacht*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmacht* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya



tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka **Kerugian Keuangan Negara** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), masuk dalam Kategori **Aspek Kerugian Ringan**;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Kesalahan yang dilakukan pada perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD, S.E karena peran Terdakwa sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi maka masuk dalam kategori **Aspek Kesalahan Sedang**;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa FATIMAH, S. Farm, Apt masuk dalam kategori **Aspek Dampak Rendah** yang mengakibatkan kerugian dalam skala satuan wilayah kotamadya dalam hal ini Kota Ternate;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 9 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Keuntungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa NURYANI ACHMAD yang sudah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sejumlah Rp6.000.000,(enam juta rupiah) oleh Terdakwa maka masuk dalam kategori **Aspek Keuntungan rendah**;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 185 yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa melakukan perbuatannya disaat bangsa indonesia mengalami musibah nasional yaitu Covid-19

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S.E** telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S.E** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **NURYANI ACHMAD, S.E** berupa uang pengganti sejumlah **Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah)** dikurangi uang yang ditipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah **Rp16..000.000 (enam belas juta rupiah)** yang dirampas untuk negara sebagai uang pengganti, sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa/kurang bayar sejumlah **NIHIL**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021
2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA -SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 November 2021
3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021
4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 sesuai SK Walikota No. 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 untuk kebutuhan permintaan periode bulan Oktober s/d Desember 2020 beserta lampirannya terdiri dari :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00061/SP2D/2021 tanggal 23 Februari 2021 senilai Rp2.989.502.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/SPM/LS/502020/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00006/SPP/LS/502020/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Kwitansi senilai Rp2.989.502.000,00 tanggal 19 Februari 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 87/III.6/KT/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Ternate;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 3 Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Halaman 340 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Nomor : 360/018/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT untuk kebutuhan satgas penanganan COVID-19 periode bulan Januari tahun 2021;

- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 1 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* periode bulan Oktober 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 26 November 2020 senilai Rp998.594.000,00;
- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 2 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* periode bulan November 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 30 November 2020 senilai Rp1.213.514.000,00;
- Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Tahap 3 Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* periode bulan Desember 2020 Wilayah Kota Ternate tanggal 09 Desember 2020 senilai Rp777.394.000,00.

5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-II (dua) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Januari s/d Maret 2021 beserta lampirannya terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01754/SP2D/2021 tanggal 29 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00094/SPM/LS/502020/2021 tanggal 28 April 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00094/SPP/LS/502020/2021 tanggal 28 April 2021;
- Kwitansi senilai Rp1.543.075.000,00 tanggal 28 Januari 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/02/BPBD-KT/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT Tahap 2 (Dua);

Halaman 341 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 2 (Januari s/d Maret 2021) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 April 2021;
 - Hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahap 2 periode bulan Januari s/d Maret 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 16 April 2021 senilai Rp1.543.075.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021.
6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-III (tiga) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan April s/d Juni 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02368/SP2D/2021 tanggal 04 Juni 2021 senilai Rp790.140.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00121/SPM/LS/502020/2021 tanggal 03 Juni 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00121/SPP/LS/502020/2021 tanggal 03 Juni 2021;
 - Kwitansi senilai Rp790.140.000,00 tanggal 03 Juni 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 03 Juni 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 28 April 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/43/BPBD-KT/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Usulan Penggunaan Dana DTT Tahap 2 (Tiga) Satgas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 2 (Januari s/d Maret 2021) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota

Halaman 342 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Mei 2021;

- Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahap 3 periode bulan April 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 19 Mei 2021 senilai Rp790.140.000,00;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021.

7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-IV (empat) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Mei 2021 beserta lampirannya terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03483/SP2D/2021 tanggal 30 Juni 2021 senilai Rp1.469.681.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00139/SPM/LS/502020/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00139/SPP/LS/502020/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- Kwitansi senilai Rp1.469.681.000,00 tanggal 29 Juni 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/54/BPBD-KT/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permohonan Penggunaan Dana DTT;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tahap 4 periode bulan Mei 2021 Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Juni 2021;
- Hasil Reviu Inspektorat Kota Ternate atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahap 4 periode bulan Mei 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 14 Juni 2021 senilai Rp1.469.681.000,00;

Halaman 343 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021.
- 8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-IV (empat) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Juni 2021 beserta lampirannya terdiri dari :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04393/SP2D/2021 tanggal 10 Agustus 2021 senilai Rp3.547.269.000,00;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/SPM/LS/502020/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00161/SPP/LS/502020/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Kwitansi senilai Rp3.547.269.000,00 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 - Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/56/BPBD-KT/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Permohonan Penggunaan Dana DTT;
 - Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 Tahap 4 periode bulan Juni 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Juli 2021;
 - Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahap 5 periode bulan Juni 2021 Wilayah Kota Ternate senilai Rp3.547.269.000,00;
 - Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun 2021.
- 9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-VI (enam) Perpanjangan

Halaman 344 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Juli 2021 beserta lampirannya terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05427/SP2D/2021 tanggal 23 September 2021 senilai Rp1.883.480.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00190/SPM/LS/502020/2021 tanggal 22 September 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00190/SPP/LS/502020/2021 tanggal 22 September 2021;
- Kwitansi senilai Rp1.883.480.000,00 tanggal 22 September 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 23 September 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 22 September 2021;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/76/BPBD-KT/2021 tanggal 17 September 2021 perihal Usulan Rencana Kebutuhan Penggunaan (RKP) Dana DTT Penanganan Covid-19;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 Tahap 6 periode bulan Juli 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 September 2021;
- Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahap 6 periode bulan Juli 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 16 September 2021 senilai Rp1.883.480.000,00;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021.

10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-VII (tujuh) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan September 2021 beserta lampirannya terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07175/SP2D/2021 tanggal 12 November 2021 senilai Rp1.092.420.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00234/SPM/LS/502020/2021 tanggal 09 November 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00234/SPP/LS/502020/2021 tanggal 09 November 2021;
- Kwitansi senilai Rp1.092.420.000,00 tanggal 09 November 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 09 November 2021;
- Surat Pernyataan Nomor : 990/BPKAD/2021 tanggal 09 November 2021;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/76/BPBD-KT/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Kebutuhan Penggunaan (KP) Dana DTT Penanganan Covid-19;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 Tahap 7 periode bulan Agustus s/d September 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 November 2021;
- Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahap 7 periode bulan Agustus s/d September 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 02 November 2021 senilai Rp1.092.420.000,00;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021.

11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) perihal Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahap ke-VIII (delapan) Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun 2021 sesuai SK Walikota No. 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 periode bulan Oktober 2021 beserta lampirannya terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08813/SP2D/2021

Halaman 346 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp1.171.880.000,00;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00294/SPM/LS/502020/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 00294/SPP/LS/502020/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- Kwitansi senilai Rp1.171.880.000,00 tanggal 28 Desember 2021;
- Berita Acara Penyerahan Nomor : 900/BPKAD/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/79/BPBD-KT/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal Kebutuhan Penggunaan (KP) Dana DTT Penanganan Covid-19;
- Surat Pernyataan telah direviu atas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Darurat COVID-19 Tahap 8 periode bulan Oktober 2021 dalam wilayah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 Desember 2021;
- Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Tak Terduga (DTT) Satgas Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease (COVID-19) Tahap 8 periode bulan Oktober 2021 Wilayah Kota Ternate tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp1.171.880.000,00;
- Surat Keputusan Walikota Kota Ternate Nomor : 1.A/III.6/KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Status Penanganan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun 2021.

12. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.A/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/6.A/KONT/COVID-19BPBD-KT/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan dan Distribusi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate 5.300 Paket dengan nilai Rp1.999.955.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) An. CV Butet Agung Maraja
13. 1 (satu) bundel asli Laporan CV Butet Agung Maraja perihal Realisasi Pengadaan dan Distribusi Bansos Sembako bagi

Halaman 347 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Masyarakat Terdampak COVID-19 Wilayah Kota Ternate Tahun 2021

14. 1 (satu) lembar asli Rincian Pendistribusian Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 oleh CV Butet Agung Maraja
15. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CV Butet Agung Maraja No. Rekening : 01.12.10592 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2021
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku I)
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku II)
18. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku III)
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Pendistribusian Bansos Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021 (Buku IV)
20. 1 (satu) lembar *fotocopy* Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako Dampak Sosial Ekonomi Penanganan Bencana Non-Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Wilayah Kota Ternate Tahun 2021 oleh Dinas Sosial Kota Ternate senilai Rp238.380.000
21. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. NURHAYATI BACHTIAR No. Rekening : 01.12.07075 periode 01 Agustus s/d 31 Desember 2021
22. 2 (dua) kaset DVD-R Plus Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sosial Sembako Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Kota Ternate Tahun 2021
23. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate Nomor : 700.04/45-Insp.Kt/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang bersumber dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2021
24. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/SP/XI/BPBD-KT/2020 tanggal 02 November 2020 perihal pengadaan alat scanner 10 unit dengan nilai Rp35.000.000 An. PT Ambon Jaya

Halaman 348 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdana

25. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/06.R/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor: 360/10.R/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat Rapid Test Antigen 2.500 (dua ribu lima ratus) Paket dengan nilai sebesar Rp. 312.500.000 (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) An. PT Ambon Jaya Perdana
26. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.U/NP/Covid-19/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal pengadaan Handsanitizer 5 Liter sebanyak 30 Jerigen dan Handsanitizer 100 ML sebanyak 280 botol dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000 An. PT Ambon Jaya Perdana
27. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Ambon Jaya Perdana No. Rekening : 1860009888070
28. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/02.B/SP/COVID/BPBD-KT/2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 4.460 Dos senilai Rp. 116.000.000 An. Café Big Boss
29. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/01.B/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 820 Dos petugas gakum senilai Rp. 40.500.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss.
30. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk pengadaan snack 1000 Dos dan Makan siang 640 Dos petugas gakum senilai Rp. 36.000.000 An. Café Big Boss tanpa ada tanda tangan Direktur Café Big Boss.
31. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/07.F/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/11.F/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Mei 2021 untuk melaksanakan pengadaan snack 1.398 Dos dan makan siang 1.150 Dos petugas patroli senilai Rp. 56.700.000 An. Café Big Boss
32. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.Q/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan



Surat Kontrak Nomor : 360/15.Q/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan *makan siang 3.000 Dos petugas posko senilai Rp. 75.000.000* An. Café Big Boss

33. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.M/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melaksanakan pengadaan *makan siang 6.000 Dos petugas gakum senilai Rp. 150.000.000* An. Café Big Boss

34. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AC/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan *makan siang 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 85.000.000* An. Café Big Boss

35. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor: 360/13.AD/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/17.AD/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 September 2021 untuk melaksanakan pengadaan *makan snack 3.400 Dos petugas gakum senilai Rp. 68.000.000* An. Café Big Boss

36. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CAFÉ BIG80S No. Rekening : 01.12.12959

37. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.A/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk pengadaan makan siang petugas relawan, laboratorium dan petugas patroli sebanyak 7.095 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp177.375.000 An. Catering Aisyah

38. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.A/NP/COVID//2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk pengadaan makan siang petugas patroli sebanyak 900 dos sebesar dengan satuan Rp25.000 / dos Rp22.500.000 An. Catering Aisyah

39. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/5.G/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang 800 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan snack 800 dos dengan satuan Rp20.000 / dos petugas patroli sebesar Rp36.000.000 An. Catering Aisyah

40. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.H/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk pengadaan makan siang 500 dos dengan satuan Rp25.000 / dos dan snack 200 dengan satuan Rp20.000 / dos petugas medis sebesar Rp16.500.000 An. Catering Aisyah
41. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/06.D/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/10.D/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk snack petugas posko 2.835 dos dengan satuan Rp20.000 / dos sebesar Rp56.700.000 An. Catering Aisyah
42. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.I/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.L/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk makan petugas PPKM kelurahan 6000 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp150.000.000 An. Catering Aisyah
43. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/11.M/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Mei 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/15.M/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk makan petugas gakum STQ kelurahan 3000 dos dengan satuan Rp25.000 / dos sebesar Rp75.000.000 An. Catering Aisyah
44. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/12.A/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Kontrak Nomor : 360/16.A/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juli 2021 untuk makan petugas PPKM 10.969 dos sebesar Rp274.225.000 An. Catering Aisyah
45. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. AISYAH SIRAJUDIN No. Rekening : 01.12.10590
46. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 360/02/SP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/06/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk makan siang relawan 5.274 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp131.851.500 An. Rumah Makan Lobo

Halaman 351 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 360/01.A/SP/NP/COVID/BPBD-K/2021 tanggal 01 Januari 2021 untuk makan siang relawan 1.315 dos dengan satuan Rp25.000 sebesar Rp32.875.000 An. Rumah Makan Lobo
48. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.c/SP/COVID/BPBD tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Kontrak Nomor : 360/05.C/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk tanggal terima 01 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 3600 dos senilai Rp 90.000.000 untuk pengadaan makan pagi dan siang petugas sekretariat An. Catering MBA
49. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/01.c/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 02 Januari 2021 untuk tanggal terima 02 Januari 2021 s/d 31 Maret 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1260 dos senilai Rp 31.500.000 untuk pengadaan makan pagi dan siang petugas sekretariat An. Catering MBA
50. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/05.1/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 April 2021 untuk tanggal terima 01 April 2021 s/d 31 April 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 200 dos senilai Rp 5.000.000 untuk pengadaan makan petugas sekretariat An. Catering MBA
51. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/02.G/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Mei 2021 untuk tanggal terima 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 640 dos senilai Rp 16.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
52. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/15.P/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 untuk tanggal terima 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1200 dos senilai Rp 30.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
53. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/17.D/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juli 2021 untuk tanggal terima 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1360 dos senilai Rp 34.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
54. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360/17.AB/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 untuk tanggal terima 01 Agustus 2021 s/d 30 September 2021 harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 1.920 dos senilai Rp 48.000.000 untuk makan petugas sekretariat An. Catering MBA
55. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/18.AB/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Agustus 2021 pengadaan makan siang harga satuan Rp 25.000 dengan jumlah makanan 960 dos senilai Rp 24.000.000 untuk petugas sekretariat An. Catering MBA
56. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360 /13.AD /SP /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan Kontrak Nomor : 360 /18.AD /KONT /COVID /BPBD-KT /2021 tanggal 31 Desember 2021 pengadaan snack 5.760 dos senilai Rp. 115.200.000 untuk pengadaan snack bagi petugas gakum (Posko STQ) An. Catering MBA
57. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360/13.AC/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan Kontrak : 360/18.AC/KONT/BPBD-KT/2021 pengadaan makan siang 4.680 senilai Rp 117.000.000 untuk petugas gakum patroli An. Catering MBA
58. 1 (satu) bundel asli Surat pesanan (SP) nomor: 360 /18.AE /NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Oktober 2021 pengadaan snack 1.327 dos senilai Rp. 26.540.000 untuk petugas gakum An. Catering MBA
59. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. SURYATI M. DASIM No. Rekening : 01.12.12224
60. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/08/SP/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Kontrak Nomor : 360/12/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 tanggal 31 Desember 2020 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Snack 2100 dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan Siang 1689 dos dengan harga satuan Rp25.000) untuk Petugas Sidak Covid-19, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.000.000 An. Catering RIA
61. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/01.B/SP/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Januari 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Makan Siang) untuk Petugas Medis 1.520 dos dengan harga satuan Rp25.000, dengan

Halaman 353 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 38.000.000 An. Catering RIA

62. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/02.J/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan Kontrak Nomor : 360/06.J/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Maret 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (*Snack 2.701 dengan harga satuan Rp23.000 dan Makan Siang 1.191 dos dengan harga satuan Rp40.000*) untuk Petugas Medis, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.250.000 An. Catering RIA
63. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/07.E/SP/NP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (*Snack 950 dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan Siang 790 dengan harga satuan Rp25.000*) untuk Petugas Posko, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.000.000 An. Catering RIA
64. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/06.E/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Kontrak Nomor : 360/10.E/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Mei 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (*Snack 1.417 dos dengan harga satuan Rp20.000 dan Makan Siang 1.134 dengan harga satuan Rp.25.000*) untuk Petugas Posko Periode Bulan Mei 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 56.700.000 An. Catering RIA
65. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/11.N/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juni 2021 dan Kontrak Nomor : 360/15.N/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (*Makan Pagi, Siang dan Malam 3.360 dos dengan harga satuan Rp25.000*) untuk Petugas Posko Kelurahan PPKM Periode Bulan Juni 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.000.000 An. Catering RIA
66. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/12.B/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan Kontrak Nomor : 360/16.B/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Juli 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (*Makan Pagi, Siang dan Malam 9.557 dos dengan harga satuan Rp25.000*) untuk Petugas Posko Kelurahan PPKM Periode Bulan Juli 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 238.925.000 An. Catering RIA
67. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan (SP) Nomor : 360/12.C/SP/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan

Halaman 354 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 360/06.C/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 31 Juli 2021 Untuk Melaksanakan Pengadaan Konsumsi (Snack 1.695 dos sengan dengan harga satuan Rp23.000 dan Makan Siang 1.560 dengan harga satuan Rp25.000) untuk Petugas Gakum, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 78.000.000 An. Catering RIA

68. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pesanan Makan dan Snack Kegiatan COVID-19 Catering RIA
69. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. CV RIA GRUP No. Rekening : 01.12.12074
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ternate Tahun 2021
71. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Oktober 2020
72. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan November 2020
73. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Desember 2020
74. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Januari 2021
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Februari 2021
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Maret 2021
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan April 2021
78. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Mei 2021
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Juni 2021
80. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Juli 2021
81. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Agustus 2021
82. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan September 2021
83. 1 (satu) bundel asli Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19 Kota Ternate bulan Oktober 2021

Halaman 355 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/6198/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Mohammad Arif Abdul Gani, S.H. sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate
85. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate Nomor : 360/05.a/KEP/BPBD-KT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Tahun Anggaran 2021
86. 1 (satu) bundel fotocopy Realisasi Anggaran Kebutuhan Penanganan COVID-19 Tahun 2021
87. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 110/III.3/KT/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021
88. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Syariah Bahari Berkesan An. TANGGAP DARURAT BPBD KOTA TERNATE No. Rekening : 01.11.00152 periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021
89. 1 (satu) bundel asli dokumen terdiri dari :
- Berita Acara Penyerahan Obat Nomor : 440/121/2022 tanggal 04 Maret 2022
 - Berita Acara Penyerahan Obat Nomor : 440/232/2022 tanggal 19 Mei 2022
 - Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Ternate tanggal 19 Mei 2022
 - Surat Pernyataan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Ternate Nomor : 440/Lab/39/V/2024 tanggal 28 Mei 2024
 - Jumlah Penerimaan Rapid Antigen dari IFK Tahun 2021
 - Jumlah Penerimaan Rapid Antigen dari IFK Tahun 2022
90. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
91. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENDAMPING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020

92. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
93. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
94. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAG.HUKUM) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
95. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
96. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
97. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
98. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020
99. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (Pendamping Kejaksaan) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
100. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL)

Halaman 357 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021

101. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (Bagian Hukum) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
102. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Januari, Febuari, Maret Tahun 2021
103. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
104. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
105. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) Bidang Gakum bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021
106. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
107. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
108. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
109. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021

Halaman 358 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
111. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Mei Tahun 2021
112. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
113. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
114. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
115. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
116. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAGIAN HUKUM) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
117. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
118. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021
119. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019

Halaman 359 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Juni Tahun 2021

120. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
121. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
122. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAGIAN HUKUM) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
123. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
124. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
125. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
126. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
127. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Juli Tahun 2021
128. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENDAMPING KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Agustus dan September

Halaman 360 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2021

129. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
130. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BAGIAN HUKUM) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
131. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
132. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (LANAL) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
133. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
134. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
135. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
136. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
137. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (LALU LINTAS) Bidang Gakum bulan Agustus dan September Tahun 2021
138. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan

Halaman 361 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (SATPOL PP) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
139. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BPBD) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
140. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KEJAKSAAN) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
141. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (BIN) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
142. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (POLRES) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
143. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KODIM) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
144. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PENGADILAN NEGERI) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
145. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (KESBANGPOL) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
146. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (LANAL) Bidang Gakum bulan Oktober Tahun 2021
147. 1 (satu) bundel asli Daftar uang lelah gugus tugas percepatan Penanganan Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Tim Satuan Tugas (PMI) Bidang Gakum

Halaman 362 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



bulan Oktober Tahun 2021

148. 1 (satu) bundel asli buku kas umum (BKU) rekening atas nama :
Tanggap Darurat BPBD Kota Ternate Nomor Rekening
01.11.00152 Bank BPRS Bahari Berkesan.
149. 1 (Satu) bundel fotocopy buku surat pesanan nomor
360/02.B/ADD/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 29 Maret 2021
tentang pengadaan alat kesehatan 1 (satu) paket percepatan
penanganan Corona Viruse Deserse 2019 (COVID 19) wilayah
Kota Ternate Pelaksana PT. Maraja Raya Medicalindo Volume 1
paket nilai SP:170.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah)
150. 1 (Satu) bundel fotocopy buku surat pesanan nomor
360/02.C/ADD/DTT/COVID/BPBD-KT/2021 tanggal 10 April 2021
tentang pengadaan alat kesehatan 1 (satu) paket percepatan
penanganan Corona Viruse Deserse 2019 (COVID 19) wilayah
Kota Ternate Pelaksana PT. Maraja Raya Medicalindo Volume 1
paket nilai SP:120.980.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus
Delapan Ribu Rupiah)
151. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Nomor 360/06.Z/KONT/COVID-
19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Juni 2021 Berdasarkan Surat
pesanan Nomor 360/02.C/SP/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 1
Juni 2021 pekerjaan: Pengadaan masker 3 PLY nilai kontrak Rp
57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penyedia
PT. Maraja Raya Medicalindo alamat JL. Bontomene 2/8 Makasar
tahun 2021
152. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Nomor 360/06.Z/KONT/COVID-
19/BPBD-KT/2021 tanggal 30 Oktober 2021 Berdasarkan Surat
pesanan Nomor 360/02.Z/SP/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal
15 Oktober 2021 pekerjaan: Pengadaan alat kesehatan (masker)
nilai kontrak Rp 77.900.000 (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus
ribu rupiah) penyedia PT. Maraja Raya Medicalindo alamat JL.
Bontomene 2/8 Makasar tahun 2021
153. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan Nomor
360/01.D/SP/VII/BPBD-KT/2021 bertanda tangan Andi
Mappesabby. ST selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan
Zakariah selaku penyedia untuk mengirimkan masker untuk 3 PLY
dengan rincian barang jumlah 282 Dos senilai Rp 28.200.000 (Dua
puluh delapan juta duratus ribu rupiah)

Halaman 363 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



154. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya program/ kegiatan percepatan penanganan COVID-19 tahun 2021 Pekerjaan pengadaan alat kesehatan (Masker dan Sanitizer) tahun anggaran 2021 jangka waktu 14 (Empat belas) hari kalender total barang masker 400 DOS dan Sanitaizer 650 Botol total harga Rp 45.000.000 tanggal 1 Agustus 2021
155. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya program/ kegiatan percepatan penanganan COVID-19 tahun 2021 Pekerjaan pengadaan alat kesehatan (Masker) tahun anggaran 2021 jangka waktu 14 (Empat belas) hari kalender total barang masker 375 DOS total harga Rp 30.000.000 tanggal 1 Oktober 2021
156. 1 (Satu) Lembar faktur pajak Nomor seri : 070.004-21.25932819 nama : PT. Maraja Raya Medicalindo pengadaan alat kesehatan Rp 170.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
157. 1 (Satu) Lembar faktur penjualan dari PT. Maraja Raya Medicalindo kepada BPBD Kota Ternate Rp 45.000.000 tanggal 8 Agustus 2021
158. 1 (Satu) Lembar faktur penjualan dari PT. Maraja Raya Medicalindo kepada BPBD Kota Ternate Rp 77.900.000 (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2021
159. 1 (Satu) Lembar faktur penjualan dari PT. Maraja Raya Medicalindo kepada BPBD Kota Ternate Rp 170.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 30 April 2021
160. 1 (Satu) Lembar fotocopy laporan buku tabungan PT. BPR SYARIAH BAHARI BERKESAN AN PT. Maraja Raya Medicalindo tanggal 27 Februari 2024
161. 1 (Satu) Lembar fotocopy surat pernyataan kewajaran harga Nomor : 007/B/PT-MRM/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 Tanda tangan Zakariah Kuasa Direktur PT. Maraja Raya Medicalindo
162. 1 (Satu) Lembar fotocopy surat kuasa nomor: 009/SK/PT.MRM/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 nama Apt.Muh. Irwan., S.Farm., M.Si sebagai Pemberi kuasa kepada nama Apt. Zakariah, S.Farm., M.Kes Sebagai penerima kuasa
163. 1 (Satu) Lembar fotocopy data pengalaman kerja perusahaan PT. Maraja Raya Medicalindo
164. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Pengadaan Buah dan Vitamin



Kebutuhan Pasien Positif Isoman Nomor: 360/06.H/KONT/COVID-19/BPBD-KT/2021 tanggal 31 April 2021 dengan nilai kontrak Rp 86.500.000 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) CV. Butet Agung Maraja

165. 1 (Satu) bundel fotocopy kontrak Pengadaan Buah dan Madu Bagi Pasien COVID-19 Nomor:360/02.F/SP/DTT/COVID-19/BPBD-KT/2020 tanggal 28 September 2020 dengan nilai kontrak Rp 61.050.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
166. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya Percepatan Penangan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Bulan Juni 2021 dengan Nilai Rp 30.510.000 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
167. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya Percepatan Penangan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Gelas Bulan Juli 2021 dengan Nilai Rp 27.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
168. 1 (Satu) bundel fotocopy rekapitulasi biaya Percepatan Penangan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Belanja Air Mineral Kemasan Botol 330ml Bulan Oktober 2020 dengan Nilai Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) CV. Butet Agung Maraja
169. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 Nomor: 360/1436.I/KONT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1432.I/SP/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 2 Oktober 2020 CV. Butet Agung Maraja
170. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Januari, Februari, Maret, april Tahun 2021 Nomor: 360/1437.J/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 30 April 2021 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1433.J/SP/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 2 Januari 2021 CV. Butet Agung Maraja
171. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Mei Tahun 2021 Nomor: 360/1438.K/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1434.K/SP/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 2 Mei 2021 CV. Butet Agung Maraja



172. 1 (Satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Biaya Percepatan Penanganan Covid-19 Tahun 2021 Pengadaan Minuman dan Vitamin untuk Pasien Positif Isolasi Mandiri Bulan Juni 2021 CV. Butet Agung Maraja
173. 1 (Satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Belanja Air Mineral Bulan Oktober 2021 Nomor: 360/1438.L/KONT/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan surat pesanan (SP) Nomor: 360/1435.L/SP/COVID/BPBD-KT/2021 Tanggal 2 Oktober 2021 CV. Butet Agung Maraja
174. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan (SP) Nomor: 360/02.2/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) 100 Set Lengkap dan Aicare-Medical Infrared Thermometer 15 Buah Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Wilayah Kota Ternate tahun 2020 dengan nilai Rp 299.250.000 (Dua ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma
175. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan (SP) Nomor: 360/02.J/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 6 Mei 2020 tentang Pengadaan Rapi Test KIT (5.000 PCS) dengan nilai Rp 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma
176. 1 (Satu) bundel fotocopy surat pesanan (SP) Nomor: 360/02.1/SP/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 1 April 2020 tentang Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) 50 SET Lengkap dan Aicare-Medical Infrared Thermometer 15 Buah Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Wilayah Kota Ternate tahun 2020 dengan nilai Rp 201.300.000 (Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma
177. 1 (Satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 360/16.J/ADDCOVID-19/BPBD-KT/2020 Tanggal SP: 9 Juni 2020 tentang Pengadaan Rapid Test Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Wilayah Kota Ternate dengan nilai Rp 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pelaksana PT. Harifalm Farma
178. 1 (Satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 360/11.J/ADD/DTT/COVID/BPBD-KT/2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pengadaan Rapid Test Percepatan Penanganan Corona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virus Disease 2019 (COVID-19) Wilayah Kota pelaksana PT.
Harifalm Farma

179. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara atas sisa pembayaran tagihan ke-1 terkait kelengkapan SIB Nomor: 01/PBF-HF/BA/06/20 tanggal 17 Juni 2020
180. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang Nomor: 04/PBF-HF/B/05/20 tanggal 19 Mei 2020
181. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang Nomor: 20/PBF-HF/B/04/20 tanggal 14 April 2020
182. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang Nomor: 21/PBF-HF/B/05/20 tanggal 20 Mei 2020
183. 1 Lembar Kwitansi Pengadaan Handsaniteser Ukuran 5 liter sebanyak 30 derigen dan 10ml sebanyak 280 buah berdasarkan nota pesanan Nomor: 360/01.U/NP/COVID-19/2021, tanggal 30 Agustus 2021 PT. Ambon Jaya Perdana
184. 1 (Satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1860009888070 atas nama Ambon Jaya Perdana Tahun 2021
185. 1 (Satu) bundel Fotocopy terdiri dari :
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/439.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 21 September 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/436.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 13 September 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/395.B/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 16 Agustus 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/339.B/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 15 Juli 2021
 - Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/247.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 24 Mei

Halaman 367 dari 368 Putusan Nomor 27 /Pid.Sus-Tpk/2024/PN Tte



2021

- Berita acara serah terima Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Hibah UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate Nomor : 440/175.A/2021 Unit Penerima UPTD Labkesda tanggal 8 April 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI;

186. Uang titipan sejumlah Rp16.000.000,00,-(enam belas juta Rupiah).

Dirampas untuk negara;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh : Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., dan Samhadi, S.H.,M.H (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Andy Rachman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd,

Budi Setiawan, S.H.

Ttd,

Samhadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Iwan Setiawan Rahman, S.H.